



**P U T U S A N**

**No. 2377 K/Pdt/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**H. Cecep Miharja**, bertempat tinggal di Suka Mulya Rt. 01/02, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Siban, SH., MH., dan kawan-kawan, para Advokat pada MS. Law. Firma & Partner, beralamat di Jalan Danau Batur II No. 6 Perum Dua, Tangerang Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2012; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

- 1 **H. SUPENDI**, bertempat tinggal di Jalan Qodar Raya No. 34. Perumahan Islamic Village, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang;
- 2 **IDA FARIDA**, bertempat tinggal di Cimone Rt. 005/009 Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci Kota Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Abd. Rahim Hasibuan, SH.,MH, dan kawan, para Advokat beralamat di Jalan Cikini Raya No. 91-F lantai II Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2012;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/Terbanding I dan II;

D a n

- 1 **BAMBANG SUHENDRA**, bertempat tinggal di Suka Mulya Rt. 02/02, Kelurahan Suka Mulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Abd. Rahim Hasibuan, SH.,MH, Advokat beralamat di Jalan Cikini Raya No. 91-F lantai II Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2012;
- 2 **CAMAT PANONGAN**, berkantor di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang;

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



- 3 **KEPALA DESA PEUSAR**, berkantor di Kantor Kepala Desa Peusar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Riky Mulia Siregar, SH, Advokat beralamat di Jalan Pulo Raya IV No. 14, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2012;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu turut Tergugat I, II dan III/  
turut Terbanding I, II dan III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II dan turut Tergugat I, II dan III di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa diantara bulan Januari 2007 sampai dengan Juni 2007 H. Cecep Miharja diperkenalkan oleh Bambang Suhendra kepada H. Supendi kerumahnya di Islamic Village Kelapa Dua Tangerang dan setelah dirumahnya H. Cecep Miharja mengutarakan bermaksud meminjam uang untuk pencalonan Bakal Calon Bupati Tangerang dan hal tersebut disanggupi oleh H. Supendi, untuk memberikan keyakinan kepada H. Supendi maka H. Cecep Miharja dengan membawa jaminan bukti kepemilikan tanah yang masih AJB sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) buah AJB adapun seluasnya  $\pm$  6 Ha tanah berada di wilayah Kp Peusar Desa Peusar Kecamatan Penongan Kabupaten Tangerang atas nama H. Cecep Miharja dan Hj. Jumriah (istrinya) dan Tanah lainnya berada di luar Desa Peusar, maka disanggupi oleh H. Supendi dengan pinjaman secara bertahap, sehingga pinjaman uang tersebut hingga bulan Juli 2007 nilai sebesar Rp2.040.000.000,- (dua milyar empat puluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi bukti pinjaman;
- 2 Bahwa H. Cecep Miharja dinyatakan tidak lolos terpilih menjadi Bakal Calon Bupati Tangerang pada sekitar bulan Akhir Juli 2007, maka datanglah Bambang Suhendra ic. Turut Tergugat I, menyatakan diutus oleh H. Supendi pada tanggal 13 Agustus 2007 ke rumah H. Cecep Miharja dengan membawa 78 buah AJB kosong menyatakan untuk menyelesaikan hutangnya dengan H. Supendi, maka tanah yang di Desa Peusar Kelurahan Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang akan dibeli H. Supendi, maka Sdr. Bambang Suhendra Menyodorkan



- blanko AJB Kosong dan dengan beriktat baik dari H. Cecep Miharja dan Hj. Jumriah lalu menandatangani AJB kosong tersebut dan selanjutnya akan menunggu Transaksi selanjutnya;
- 3 Bahwa ada pembicaraan harga sebelum ditandatangani AJB kosong yang disodorkan sdr. Bambang ada Permintaan H. Cecep Miharja minta harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah)/Meter akan tetapi Sdr. Bambang menyatakan H. Supendi hanya berani Rp65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah)/Meter menurut sdr. Bambang Suhendra, maka dengan itikat baik terhadap hutangnya kepada H. Supendi cepat selesai, maka H. Cecep Miharja dan Hj. Jumriah menandatangani blanko AJB yang di Desa Peusar sebanyak 48 AJB. Dan blanko AJB 78 juga ditandatangani;
- 4 Bahwa setelah tanggal 13 Agustus 2007 dan dari Blangko kosong AJB 78 yang disodorkan Sdr. Bambang Suhendra dan ditandatangani oleh H. Cecep Miharja dan Hj. Jumriah (istri) Maka setelah dibawa oleh Sdr. Bambang Suhendra dan Selanjutnya H. Cecep menunggu proses Jual Beli selanjutnya sampai berbulan-bulan sdr. Bambang Suhendra dan H. Supendi tidak ada kabarnya sampai dengan sekarang, dan tidak pernah ketemu, baik melalui HP maupun datang kerumahnya, maka tanpa sepengetahuan H. Cecep Miharja dan Hj. Jumriah (istrinya) ternyata tanah yang di Desa Peusar ± seluas 6 ha sebanyak 48 AJB sudah dibalik nama atas nama Hj. Ida Farida dilakukan PPAT Camat Panongan Kabupaten Tangerang dan Kepala Desa Peusar Menjadi Jual Beli dari 48 buku AJB *a quo*, Maka kejadian tersebut baru diketahui oleh H. Cecep Miharja dan Hj. Jumriah (istri) pada bulan November 2009;
- 5 Bahwa setelah Penggugat baru mengetahui disekitar bulan November tahun 2009 tanah Milik H. Cecep Miharja dan Hj. Jumriah (istrinya) yang sudah dibalik atas nama Ida Farida, sebanyak 48 Akta Jual Beli, maka pembuatan Akta-akta tersebut, tanpa sepengetahuan dari H. Cecep Miharja dan Jumriah (istrinya) walau sudah menandatangani terlebih dahulu pada tanggal 13 Agustus 2009, dan maka perbuatan jual beli yang dilakukan oleh Pembeli pada waktu dilakukan dihadapan PPAT Camat Panongan Kabupaten Tangerang, tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena tidak dihadiri Penjual dan bahwa transaksi jual beli antara H. Cecep Miharja dan Jumriah (istri) belum pernah terjadi penyerahan lahan dari Penjual kepada Pembeli dan belum ada kesepakatan harga dari Penjual kepada Pembeli i.c. Ida Farida, maka mohon dinyatakan jual beli yang dilakukan antara Penjual (H. Cecep Miharja dan Jumriah istri Penggugat),

Hal. 3 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pembeli (Ida Farida) adalah merupakan jual beli pura-pura dikarenakan adanya rekayasa dan tidak sesuai prosedur hukum yang benar, sebagaimana menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Penggugat akan memberikan perincian Alas Hak Tanah dari P 48 Akta Jual Beli, yang sudah beralih kepada Tergugat II sebagai berikut:

- 1 Akta Jual beli tanah pada tanggal 16 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 691/2007 luas tanah 815 M<sup>2</sup> di Kp Peusar Nomor Persil : 48/S IV, Blok Jangke Kohir C 23, Desa Peusar Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang dengan batas-batasnya:

Disebelah Utara : berbatasan Supena;  
Disebelah Timur : berbatasan Amnasihi;  
Disebelah Selatan : berbatasan H. Dulgani;  
Disebelah Barat : berbatasan H. Dulgani;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp22.005.000,- (dua puluh dua juta lima ribu rupiah);

- 2 Akta jual beli tanah pada tanggal 16 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 692/2007 luas tanah 800 M<sup>2</sup> di Kp Peusar Nomor Persil : 46/S IV, Blok Bangk, Kohir C 542 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang dengan batas-batasnya:

Disebelah Utara : berbatasan Saip;  
Disebelah Timur : berbatasan Mualip;  
Disebelah Selatan : berbatasan Suarja;  
Di sebelah Barat : berbatasan Sarmadi;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

- 3 Akta jual beli tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 693/2007 Luas Tanah 336 M<sup>2</sup> di Kp Peusar Nomor Persil : 49/D II, Blok 003, Kohir C 605 Desa Peusar Kecamatan Penongan Kabupaten Tangerang:

Disebelah Utara : berbatasan Ratnawi;  
Disebelah Timur : berbatasan Nurhusein;  
Disebelah Selatan : berbatasan Darsih;  
Disebelah Barat : berbatasan Nurhusein;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp12.096.000,- (dua belas juta sembilan puluh enam ribu rupiah);

4 Akta jual beli tanah pada tanggal 16 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 694/2007 Luas Tanah 514 M<sup>2</sup> di Kp Peusar Nomor Persil : 49/D II, Blok Limus, Kohir C 309 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang:

Disebelah Utara : berbatasan Inem;  
Disebelah Timur : berbatasan Nurhusein;  
Disebelah Selatan : berbatasan Darsih;  
Disebelah Barat : berbatasan Jalan Desa;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp13.878.000,- (tiga belas juta delapan puluh delapan ribu rupiah);

5 Akta jual beli tanah pada tanggal 16 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 695/2007 Luas Tanah 368 M<sup>2</sup> di Kp Peusar Nomor Persil : 65/D II, Blok Huni, Kohir C 1099 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang:

Disebelah Utara : berbatasan Halimah;  
Disebelah Timur : berbatasan Jalan Desa;  
Disebelah Selatan : berbatasan H Abdul Gani;  
Disebelah Barat : berbatasan Ahmad Sanusi;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp9.936.000,- (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

6 Akta jual beli tanah pada tanggal 16 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 696/2007 Luas Tanah 623 M<sup>2</sup> di Kp Peusar Nomor Persil : 13 A/D I, Blok 004, Kohir Nomor 1444 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang:

Disebelah Utara : berbatasan Sara;  
Disebelah Timur : berbatasan Suganda;  
Disebelah Selatan : berbatasan Sukma;  
Disebelah Barat : berbatasan Nirhan;

Hal. 5 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp16.821.000,- (enam belas juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

7 Akta Jual beli Tanah pada tanggal 16 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 697/2007 Luas Tanah 787 M<sup>2</sup> di Kp Peusar Nomor Persil : 43/S III, Blok Bitung, Kohir C 379 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang:

Disebelah Utara : berbatasan H. Rahami;  
Disebelah Timur : berbatasan Asnapi;  
Disebelah Selatan : berbatasan Jumriah/Asnapi;  
Disebelah Barat : berbatasan Ripan ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp21.249.000,- (dua puluh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

8 Akta jual beli tanah pada tanggal 16 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 698/2007 Luas Tanah 1.292 M<sup>2</sup> di Kp Peusar Nomor Persil : 113/S II, Blok Mences, 1105 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;

Disebelah Utara : berbatasan Kosim;  
Disebelah Timur : berbatasan Cak Ceng;  
Disebelah Selatan : berbatasan Cak Ceng;  
Disebelah Bara : berbatasan Katung;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp22.100.000,- (dua puluh dua juta seratus ribu rupiah);

9 Akta jual beli tanah pada tanggal 16 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 699/200710 Luas Tanah 461 M<sup>2</sup> di Kp Peusar Nomor Persil : 49/D II, Blok Limus, Kohir C 1200 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang:

Disebelah Utara : berbatasan Suraka;  
Disebelah Timur : berbatasan PT SKL;  
Disebelah Selatan : berbatasan PT SKL;  
Disebelah Barat : berbatasan Arsad;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp12.447.000,-

(dua belas juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

10 Akta jual beli tanah pada tanggal 16 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 700/2007 Luas Tanah 710 M<sup>2</sup> di Kp Peusar Nomor Persil : 47/D IV, Blok Getok, Kohir C/ SPPT 991 Desa Peusar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang:

Disebelah Utara : berbatasan Sarmadi;

Disebelah Timur : berbatasan Taman;

Disebelah Selatan : berbatasan Koko;

Disebelah Barat : berbatasan Rian;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp19.170 000,-

(sembilan belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

11 Akta jual beli tanah pada tanggal 16 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 701/2007 Luas Tanah 1000 M<sup>2</sup> di Kp Peusar Nomor Persil : 7/D III, Blok Munjul, Kohir C 194 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang:

Disebelah Utara : berbatasan Jumriah/Cecep;

Disebelah Timur : berbatasan Ahmad;

Disebelah Selatan : berbatasan H. Aminit;

Disebelah Barat : berbatasan Selokan Air;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar

Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

12 Akta jual beli tanah pada tanggal 16 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 702/2007 Luas Tanah 630 M<sup>2</sup> di Kp Peusar Nomor Persil : 48/S IV, Blok Bangke. Kohir 396 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang:

Disebelah Utara : berbatasan Karma;

Disebelah Timur : berbatasan Suha;

Disebelah Selatan : berbatasan Supi;

Disebelah Barat : berbatasan Supena;

Hal. 7 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp22.680.000,- (dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

13 Akta Jual beli Tanah pada tanggal 16 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 703/2007 Luas Tanah 805 M<sup>2</sup> di Kp Peusar Nomor Persil : 49/D III, Blok 003, Kohir C 1710 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang:

Disebelah Utara : berbatasan Sapiin;  
Disebelah Timur : berbatasan Telok;  
Disebelah Selatan : berbatasan Seaman Supi;  
Disebelah Barat : berbatasan Aspa;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp16.335.000,- (enam belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

14 Akta jual beli tanah pada tanggal 16 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 704/2007 Luas Tanah 600 M<sup>2</sup> di Kp Peusar Nomor Persil : 102/D III, Blok Sempur, Kohir C 1059 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang:

Disebelah Utara : berbatasan Jalan Desa;  
Disebelah Timur : berbatasan H. Idris;  
Disebelah Selatan : berbatasan H. Idris;  
Disebelah Barat : berbatasan H. Idris;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

15 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 705/2007 Luas Tanah 336 M<sup>2</sup> di Kp Peusar Nomor Persil : 40/S I, Blok Bangke, Kohir SPPT 991 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang :

Disebelah Utara : berbatasan Eneng;  
Disebelah Timur : berbatasan Jumriah/Cecep;  
Disebelah Selatan : berbatasan Sarmadi;  
Disebelah Barat : berbatasan Surya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp9.072.000,- (sembilan juta tujuh puluh dua ribu rupiah);

16 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 706/2007 Luas Tanah 610 M<sup>2</sup> di Kp Peusar Nomor Persil : 120/DII, Blok Nunut, Kohir C 1906 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang :

Disebelah Utara : berbatasan Marta;  
Disebelah Timur : berbatasan Mansa;  
Disebelah Selatan : berbatasan PT SKL;  
Disebelah Barat : berbatasan Tanah milik/Jalan Desa;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp21.960.000,- (dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

17 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 707/2007 Luas Tanah 330 M<sup>2</sup> di Kp Peusar Nomor Persil : 47/D II, Kohir C 1290 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang :

Disebelah Utara : berbatasan Mualip;  
Disebelah Timur : berbatasan Mualip;  
Disebelah Selatan : berbatasan Mualip;  
Disebelah Barat : berbatasan Mualip;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp8.910.000,- (delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

18 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 708/2007 Luas Tanah 945 M<sup>2</sup> di Kp. Peusar Nomor Persil : 43/D III, Kohir C1479 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang :

Disebelah Utara : berbatasan Amnasih;  
Disebelah Timur : berbatasan Sanata;  
Disebelah Selatan : berbatasan Jalan Desa;  
Disebelah Barat : berbatasan H. Abdul Gani;

Hal. 9 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp25.515.000,- (dua puluh lima juta lima ratus lima belas ribu rupiah);

19 Akta Jual beli Tanah pada tanggal 16 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 768/2007 Luas Tanah 2.823 M<sup>2</sup> di Kp Peusar Nomor Persil : 7/D III, Blok Muncul Kohir C 935 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang:

Disebelah Utara : berbatasan Wahab/Koko;  
Disebelah Timur : berbatasan Obeng;  
Disebelah Selatan : berbatasan H. Arhali/Koko;  
Disebelah Barat : berbatasan Amda;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

20 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 21 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 747/2007 Luas Tanah 1.205 M<sup>2</sup> di Kp Peusar Nomor Persil : 48/S IV. Blok Bangke, Kohir C 1423 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang:

Disebelah Utara : berbatasan Kari;  
Disebelah Timur : berbatasan Dulman/Natul;  
Disebelah Selatan : berbatasan Dulman/Natul;  
Disebelah Barat : berbatasan Supi/Adul;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp32.535.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

21 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 21 November 2007 antara Hj. Jumariah dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 749/2007 Luas Tanah 1.159 M<sup>2</sup> di Kp Peusar Nomor Persil : 47/D II, Blok 004, Kohir C 1290 Desa Peeusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang :

Disebelah Utara : berbatasan Sipun;  
Disebelah Timur : berbatasan Sawinun;  
Disebelah Selatan : berbatasan Suwito;  
Disebelah Barat : berbatasan Saluran Air;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp31.293.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

22 Akta Jual beli tanah pada tanggal 21 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 750/2007 Luas Tanah 1.601 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 99 B, Blok 007 Kohir C 1830 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang:

Disebelah Utara : berbatasan Sanata;  
Disebelah Timur : berbatasan Ibroh;  
Disebelah Selatan : berbatasan, Suil;  
Disebelah Barat : berbatasan Jalan Desa;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp43.227.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus duapuluh tujuh ribu rupiah);

23 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 21 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 751/2007 Luas Tanah 1.210 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 48/S IV, Blok 004 Kohir C 1942 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;

Disebelah Utara : berbatasan Sawinun;  
Disebelah Timur : berbatasan Dulman;  
Disebelah Selatan : berbatasan Supena;  
Disebelah Barat : berbatasan Edih;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp32.670.000,- (tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

24 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 21 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 752/2007 Luas Tanah 1.200 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 7/D III, Blok 004, Kohir 1223 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang :

Disebelah Utara : berbatasan Sukri;  
Disebelah Timur : berbatasan Rame;  
Disebelah Selatan : berbatasan Suni;  
Disebelah Barat : berbatasan Saepudin;

Hal. 11 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp32.400.000,- (Tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

25 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 21 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 753/2007 Luas Tanah 1.250 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 43/S III, Blok Bitung, Kohir C 379 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang :

Disebelah Utara : berbatasan Sang Sang;

Disebelah Timur : berbatasan Sang sang;

Disebelah Selatan : berbatasan Raheni;

Disebelah Barat : berbatasan Sang sang;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

26 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 21 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 754/2007 Luas Tanah 1.509 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 48/S IV, Blok Bangke, Kohir 1036 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang :

Disebelah Utara : berbatasan Muhri;

Disebelah Timur : berbatasan Wahab;

Disebelah Selatan : berbatasan Marta;

Disebelah Barat : berbatasan Wahab;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp40.743.000,- (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

27 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 21 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 755/2007 Luas Tanah 1.673 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 49/01/D, Blok Limus, Kohir C 1873 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang :

Disebelah Utara : berbatasan Kamad;

Disebelah Timur : berbatasan Makam;

Disebelah Selatan : berbatasan Awang/PT SKL;

Disebelah Barat : berbatasan Suraya;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp45.171.000,- (empat puluh lima juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

28 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 21 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 756/2007 Luas Tanah 1.653 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 13/D II, Blok 004, Kohir C 1496 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang :

Disebelah Utara : berbatasan H. Muhdini;

Disebelah Timur : berbatasan Ahmad/Sang sang;

Disebelah Selatan : berbatasan Aminah/Basri;

Disebelah Barat : berbatasan Ahmad;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp44.631.000,- (empat puluh empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

29 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 21 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 757/2007 Luas Tanah 2.070 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 7/D III, Blok Munjul, Kohir C 194 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang:

Disebelah Utara : berbatasan Emad;

Disebelah Timur : berbatasan Ahmad;

Disebelah Selatan : berbatasan Aminiti;

Disebelah Barat : berbatasan Selokan Air;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp55.890.000,- (lima puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

30 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 26 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 766/2007 Luas Tanah 2.905 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 43/D III. Blok Bodo, Kohir C 1036 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang :

Disebelah Utara : berbatasan Suha;

Disebelah Timur : berbatasan Dulman;

Disebelah Selatan : berbatasan Nirhan;

Disebelah Barat : berbatasan Edih;

Hal. 13 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp78.435.000,- (tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

31 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 26 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 767/2007 Luas Tanah 2.144 M<sup>2</sup> di Kp Peusar Nomor Persil : 4/D III, C. 1204 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang:

Disebelah Utara : berbatasan Sainin;  
Disebelah Timur : berbatasan Marinan;  
Disebelah Selatan : berbatasan Jalan;  
Disebelah Barat : berbatasan Rohman/Kuming;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp57.888.000,- (lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

32 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 26 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 769/2007 Luas Tanah 5.917 M<sup>2</sup> di Kp Peusar Nomor Persil : 7/D III, Blok Munjul, Kohir C 734 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang :

Disebelah Utara : berbatasan Slokan Air;  
Disebelah Timur : berbatasan Muklis/Kunang;  
Disebelah Selatan : berbatasan Sukri;  
Disebelah Barat : berbatasan Tanah milik/batas desa;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp159.759.000,- (seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

33 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara H. Cecep Miharja dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 709/2007 Luas Tanah 1000 M<sup>2</sup> di Kp Peusar Nomor Persil : Blok 004, SPPT. 0094 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang :

Disebelah Utara : berbatasan Candra;  
Disebelah Timur : berbatasan Candra;  
Disebelah Selatan : berbatasan Ayub;  
Disebelah Barat : berbatasan Selokan Air;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

34 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara H. Cecep Miharja dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 710/2007 Luas Tanah 306 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 40/D I Blok 005, Kohir 906 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang :

Disebelah Utara : berbatasan Endah;  
Disebelah Timur : berbatasan Ayub;  
Disebelah Selatan : berbatasan Desa Peuser;  
Disebelah Barat : berbatasan Jalan Setapak;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp8.262.000,- (delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

35 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara H. Cecep Miharja dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 711/2007 Luas Tanah 628 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 48/S IV, Blok Bangke, Kohir SPPT 797 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang :

Disebelah Utara : berbatasan H. Cecep Miharja;  
Disebelah Timur : berbatasan H. Cecep Miharja;  
Disebelah Selatan : berbatasan Musa;  
Disebelah Barat : berbatasan H. Cecep Miharja;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp22.608.000,- (dua puluh dua juta enam ratus delapan ribu rupiah);

36 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara H. Cecep Miharja dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 712/2007 Luas Tanah 790 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 49/D III, Blok 003, Kohir 763 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang :

Disebelah Utara : berbatasan H. Anang;  
Disebelah Timur : berbatasan Marsaad;  
Disebelah Selatan : berbatasan koko;  
Disebelah Barat : berbatasan Aspa Sapiin;

Hal. 15 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp28.440.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

37 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara H. Cecep Miharja dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 713/2007 Luas Tanah 300 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : Blok 003, Kohir C SPPT 171 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;

Disebelah Utara : berbatasan H. Darsa;

Disebelah Timur : berbatasan Langsam;

Disebelah Selatan : berbatasan Suadih;

Disebelah Barat : berbatasan H. Darsa;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah).

38 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara H. Cecep Miharja dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 714/2007 Luas Tanah 200 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 66/D II, Blok 005, Kohir C 105 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;

Disebelah Utara : berbatasan Sang Sang;

Disebelah Timur : berbatasan Saprudin;

Disebelah Selatan : berbatasan Abih;

Disebelah Barat : berbatasan Mursid;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);

39 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara H. Cecep Miharja dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 715/2007 Luas Tanah 1000 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : Blok 004, Kohir : - Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;

Disebelah Utara : berbatasan Suamah;

Disebelah Timur : berbatasan H. Cecep Miharja;

Disebelah Selatan : berbatasan Koko;

Disebelah Barat : berbatasan Emad;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

40 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara H. Cecep Miharja dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 716/2007 Luas Tanah 360 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 6/S II, Blok ....., Kohir C 1578 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;

Disebelah Utara : berbatasan Suardi;

Disebelah Timur : berbatasan Suardi;

Disebelah Selatan : berbatasan Karnad;

Disebelah Barat : berbatasan Rame;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp12.960.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

41 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara H. Cecep Miharja dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 717/2007 Luas Tanah 645 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : Blok 003, Kohir 1277 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;

Disebelah Utara : berbatasan Koko;

Disebelah Timur : berbatasan Marsaad;

Disebelah Selatan : berbatasan Marsaad;

Disebelah Barat : berbatasan H. Anang;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp17.415.000,- (tujuh belas juta empat ratus lima belas ribu rupiah);

42 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 26 November 2007 antara H. Cecep Miharja dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 771/2007 Luas Tanah 2000 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 7/D III Blok 004 C.2052. Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;

Disebelah Utara : berbatasan koko;

Disebelah Timur : berbatasan koko;

Disebelah Selatan : berbatasan Rame;

Disebelah Barat : berbatasan cecep;

Hal. 17 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);

43 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 21 November 2007 antara H. Cecep Miharja dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 743/2007 Luas Tanah 2.150 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 102/D II, Blok 11, Kohir C 236 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;

Disebelah Utara : berbatasan H. Eneng;

Disebelah Timur : berbatasan Jalan Desa;

Disebelah Selatan : berbatasan H. Royani;

Disebelah Barat : berbatasan Koko;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);

44 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 21 November 2007 antara H. Cecep Miharja dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 744/2007 Luas Tanah 1.230 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 7/D III, Blok 004 Kohir nomor 383 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;

Disebelah Utara : berbatasan H. Cecep Miharja;

Disebelah Timur : berbatasan H. Cecep Miharja;

Disebelah Selatan : berbatasan suaman;

Disebelah Barat : berbatasan Sae;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp33.210.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

45 Akta Jual beli pura-pura Tanah pada Tanggal 21 November 2007 antara H. Cecep Miharja dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 745/2007 Luas Tanah 1.117 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : - Blok 005 SPPT 0006 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;

Disebelah Utara : berbatasan H. Jumriah /Cecep M;

Disebelah Timur : berbatasan Amisan;

Disebelah Selatan : berbatasan Sang sang;

Disebelah Barat : berbatasan H. Jumriah/ Cecep M;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp40.212.000,- (empat puluh juta dua ratus dua belas ribu rupiah);

46 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 21 November 2007 antara H. Cecep Miharja dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 746/2007 Luas Tanah 1.476 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 5/S I, Blok 003, Kohir 1201 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang :

Disebelah Utara : berbatasan H. Mariam;

Disebelah Timur : berbatasan Saluran air;

Disebelah Selatan : berbatasan Aminit;

Disebelah Barat : berbatasan Saluran Air;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp39.852.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);

47 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara H. Wahap dengan Ida Farida Nomor AJB : 720/2007 Luas Tanah 500 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 4/D II, Blok, Kohir 1596 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;

Disebelah Utara : berbatasan Sarnata;

Disebelah Timur : berbatasan Wansa;

Disebelah Selatan : berbatasan wahab;

Disebelah Barat : berbatasan wahab;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

48 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 26 November 2007 antara H. Cecep Miharja dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 770/2007 Luas Tanah 2.263 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 7/D III, Blok Munjul, Kohir C 935 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;

Disebelah Utara : berbatasan Wahab/Koko;

Disebelah Timur : berbatasan Obeng;

Disebelah Selatan : berbatasan Arhali/Koko;

Disebelah Barat : berbatasan Amda;

Hal. 19 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp88.101.000,- delapan puluh delapan seratus ribu satu ribu rupiah);

Akta Jual Beli Alas Hak Tanah sebanyak 48 buku Yang diuraikan diatas adalah sebagai Obyek Gugatan;

- 6 Bahwa Akte jual beli sebagaimana pada angka 5 dalam gugatan *a quo*, yang telah ditandatangani oleh PPAT Sementara Camat Panongan Kabupaten Tangerang adalah tidak dilakukan sesuai dengan presedur Peraturan Perundanag-undangan yang berlaku "Sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 pasal 20. "Bahwa Jual beli antara Penjual dan Pembeli harus dihadapan Pejabat PPAT" maka dapat dinyatakan Perbuatan Jual beli sebagaimana tersebut diatas sudah mempunyai hukum tetap, mohon dinyatakan Cacat Hukum dan Mohon dinyatakan Batal Demi Hukum dengan alasan sebagai berikut :
- a Bahwa Akte Jual beli dalam gugatan *a quo*, sudah ditandatangani Pejabat yang ditunjuk Oleh Pemerintah sudah memiliki kekuatan hukum "Sebagaimana telah memenuhi ketentuan pasal 1 ayat 3 UU Nomor: 5 Tahun 1986 jo UU Nomor : 9 Tahun 2004 Karena Surat Keputusan tersebut adalah merupakan prodak hukum yang bersifat final konkrit dan individual, yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain i.c Penggugat.
  - b Bahwa sebagaimana dalam Ketentuan Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 37 Tahun 1998 "PPAT SEMENTARA adalah Pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat Akte PPAT didaerah yang belum cukup terdapat PPAT.
  - c Bahwa Akta PPAT adalah Akta yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas rumah susun.
  - d Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 55 UU Nomor: 5 Tahun 1986 jo UU Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara "Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"

Maka Akta PPAT sebagaimana obyek gugatan *a quo*, adalah produk Perbuatan Hukum yang dilakukan Pejabat Pemerintah i.c PPAT Camat Panongan Kabupaten Tangerang Dan Bahwa Surat Keputusan seluruh 48 AJB tersebut,



sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, Dan bahwa Surat Keputusan tersebut adalah merupakan produk hukum Pejabat Pemerintah yang bersifat final, konkrit dan individual, dan sudah Daluarsa, Maka Mohon Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa dan memutus perkara ini untuk dinyatakan, bahwa Akta Jual Beli yang dilakukan PPAT Camat Panongan adalah cacat hukum dan mohon dibatalkan untuk seluruhnya dan akibat hukum yang ditimbulkannya;

- 7 Bahwa Akta Jual beli *a quo* yang diuraikan diatas yang ditandatangani PPAT Camat Panongan Kabupaten Tangerang belum ada kesepakatan harga antara Penjual dan Pembeli dikarenakan jual beli *a quo*, tidak dihadiri antara Penjual dan Pembeli waktu penandatanganan akta *a quo*, maka Perbuatan hukum yang dilakukan PPAT Camat Panongan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan :

Sebagaimana Pasal 37 ayat 7 dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah :

- a Pasal 37 (1) Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku“;
- b Pasal 38 (1) Pembuatan akta sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu. (2) Bentuk isi dan cara pembuatan akta-akta diatur oleh Menteri.

Maka berdasarkan Peraturan Perundang-undangan diatas seluruh Akta dalam gugatan *a quo*, TIDAK DIHADIRI PARA PIHAK “Penjual i.c. Penggugat dan Jumriah tidak hadir dihadapan PPAT Camat Panongan Kabupaten Tangerang, maka mohon dinyatakan cacat hukum dan mohon dibatalkan secara hukum dan seluruh akibat yang ditimbulkannya;

- 8 Bahwa Jual beli antara Penjual dan Pembeli sebagaimana Akte Jual Beli sebagai obyek gugatan *a quo*, adalah Jual Beli dapat dikategorikan jual beli bersifat pura-pura karena harga jual beli yang tercantum seluruhnya adalah rekayasa yang dilakukan oleh Bambang Suhendra, i.c. Turut Tergugat I. karena Jual beli,



dilakukan yang dilakukan antara Penjual dan Pembeli yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Sebagaimana Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1960 tentang UUPA Asaz jual beli harus Terang dan Tunai yaitu harus dilakukan pembayaran harganya, tanahnya, dengan diikuti oleh penyerahan tanahnya dihadapan PPAT dan Kepala Desa sebagai pejabat yang berwenang sehingga yang membenarkan telah dilakukan penyerahan uang dan Tanahnya “Sehingga tanpa dilakukan dihadapan PPAT dan disaksikan Kepala Desa selaku pejabat yang berwenang maka jual beli tidak syah menurut hukum, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 72K/Sip/1973 tanggal 2 Mei 1973 yang menyatakan pokoknya. “jual beli tanah yang dilakukan setelah PP No. 10/1961 hanya dapat dibuktikan dengan Akta yang dibut oleh dihadapan Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria“

Mohon dinyatakan Jual Beli Antara H. Cecep Miharja dan Hj. Jumariah (istri) dengan Hj. Ida Farida merupakan Jual beli yang bersifat Pura-pura mohon dinyatakan cacat hukum dan batal demi dan seluruh akibat hukumnya;

- 9 Bahwa PPAT Camat Panongan Kabupaten Tangerang, i.c Turut Tergugat II telah menandatangani sebanyak 48 buah AJB sebagaimana yang dijadikan obyek gugatan *a quo*, karena dilakukan secara ceroboh, tidak teliti yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain secara hukum, maka Perbuatan yang dilakukan PPAT Camat Panongan Kabupaten Tangerang mohon dinyatakan terbukti melanggar perbuatan melawan hukum (*onrehtmatigedaad*) yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Sebagaimana melanggar unsur-unsur ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Perbuatan sebagaimana yang dilakukan Pejabat PPAT Camat Panongan Kabupaten Tangerang telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum karena ada unsur kelalaian dan atau kesengajaan mengakibatkan merugikan orang, Pendapat para ahli hukum menurut yang ditulis oleh Dr. Munir Fuadi, SH.,MH.,LLM dengan judul buku Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer hal 73 sebagai berikut : Perbuatan yang dapat dianggap sebagai kelalaian harus memenuhi unsur pokok sebagai berikut :
  - a Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan.
  - b Adanya suatu kewajiban kehati-hatian (*duty of care*).
  - c Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut.
  - d Adanya kerugian orang lain.





e Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan.

Maka dari uraian diatas Perbuatan PPAT Camat Panongan Kabupaten Tangerang telah melakukan Balik nama Jual Beli tanah H. Cecep Miharja dan Hj. Jumriah (istri) *a quo* Penggugat Tanpa Melalui prosedur sebagaimana ketentuan undang-undang dan menimbulkan kerugian kepada orang mohon dinyatakan PPAT Camat Panongan Kabupaten Tangerang terbukti bersalah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Ad.a) Bahwa PPAT Camat Panongan sebelum menandatangani Akta Jual beli bertindak tidak cermat dalam memeriksa warkah, Para Pihak Tidak hadir baik Penjual dan Pembeli semestinya secara hukum Akta tersebut tidak ditandatangani akan tetapi tetap ditandatangani;

Ad.b) Bahwa PPAT Camat Panongan Kabupaten Tangerang dalam melakukan pekerjaan tidak hati-hati dan ceroboh dan tidak tunduk pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah;

Ad.c) Bahwa PPAT Camat Panongan Kabupaten Tangerang dalam melakukan pekerjaan tidak menjalankan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah;

Ad.d) Bahwa PPAT Camat Panongan Kabupaten Tangerang telah mengalihkan Kepemilikan Hak Atas Tanah Milik H. Cecep Miharja dan Hj. Jumriah kepada Ida Farida adalah Akta Jual Beli yang bersifat Final, konkrit dan individual maka i.c. H. Cecep Miharja dan Hj. Jumriah kehilangan hak kepemilikan dan telah berpindah kepada Ida Farida secara hukum;

Ad.e) Bahwa PPAT Camat Panongan Kabupaten Tangerang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan peralihan hak atas tanah dan yang dilakukan tidak teliti, dan ceroboh dan melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengakibatkan timbulnya kerugian kepada pihak lain i.c. Penggugat;

Maka uraian diatas Perbuatan yang dilakukan PPAT Camat Panongan Kabupaten Tangerang telah melakukan Balik Nama Jual Beli tanah sebanyak 48 AJB bidang tanah  $\pm$  6 ha. Milik H. Cecep Miharja dan Jumriah (istri) *a quo* Penggugat

Hal. 23 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ida Farida i.c. Tergugat II, TIDAK MELALUI PROSEDUR yang benar sebagaimana ketentuan undang-undang yang berlaku dan mengakibatkan menimbulkan kerugian kepada orang lain i.c. Penggugat, Mohon dinyatakan PPAT Camat Panongan Kabupaten Tangerang terbukti Melakukan Perbuatan Melawan hukum dengan melakukan Balik Nama Jual Beli sebanyak 48 AJB (48 bidang tanah) atas Hak Alas Tanah seluas + 6 ha Milik H. Cecep Miharja dan Hj. Jumriah (istri) beralih kepada Ida Farida. i.c. Tergugat II;

10 Bahwa dengan diterbitkannya Akta Jual Beli sebanyak 48 buah sebagaimana dalam gugatan Penggugat *a quo*, Maka Pengalihan hak atas tanah sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 3 “Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 “Tentang PTUN” Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan Tata Usaha Negara atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata. Maka Pengalihan Hak Alas Tanah yang dilakukan PPAT Camat panongan Kabupaten Tangerang sudah bersifat Final. Konkrit dan individual” Maka Penggugat dirugikan secara hukum atas Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat II, secara hukum telah kehilangan kepemilikan hak alas tanah  $\pm$  6 ha dalam obyek gugatan *a quo*. Berupa kerugian materiel maupun kerugian imateriel sebanyak :

- Kerugian secara Materiel harga tanah sekarang  $Rp150.000/m^2 \times 60.000 M^2 = Rp9.000.000.000,-$  (sembilan milyar rupiah) harga tanah saat ini;
- Kerugian Imateriel berupa lelah, capek, sakit memikirkan persoalan tersebut, dengan kerugian  $Rp1.000.000.000,-$  (satu milyar rupiah) ;

11 Bahwa untuk menjamin terpenuhinya Tuntutan Penggugat ini, mohon agar Pengadilan Negeri Tangerang meletakkan sita jaminan terhadap obyek 48 Bidang Tanah dalam gugatan *a quo*, di Kp Peusar Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang sebagaimana tertera dalam pokok perkara angka nomor 5 ;

12 Bahwa agar keputusan ini nanti dilaksanakan, maka Penggugat mohon Tergugat II, dan Tergugat I, dihukum secara tanggung renteng untuk membayar *dwangsoom* (uang paksa)  $Rp1.000.000,-$  (satu juta rupiah) perhari setiap lalai memenuhi putusan ini, sejak diucapkan hingga sampai dilaksanakan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Bahwa dasar gugatan Penggugat untuk menjamin kerugian yang lebih besar, maka sudah cukup beralasan apabila kiranya Penggugat mohon agar putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau ada *verzet*, banding atau kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Penggugat Memiliki Hutang Kepada Tergugat I sebesar Rp2.040.000.000,- (dua milyar empat juta rupiah);
- 3 Menyatakan PPAT Camat Panongan Kabupaten Tangerang Telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan Pembuatan Akta Jual Antara H. Cecep Miharja dengan Ida Farida dan Akta Jual Beli antara Hj. Jumriah dengan Ida Farida tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Menyatakan Cacat Hukum dan Batal Demi Hukum Jual Beli sebagaimana yang tertera pada Akta Jual Beli sebanyak 48 buah adalah hanya bersifat pura-pura untuk seluruhnya dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan yang timbul dari akibat hukumnya sebagaimana yang Tertera dibawah ini;

- 1 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 691/2007 Luas Tanah 815 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 48/S IV, Blok Jangke Kohir C 23. Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang dengan batas-batasnya :

Disebelah Utara : Berbatasan Supena;

Disebelah Timur : Berbatasan Amnasih;

Disebelah Selatan : Berbatasan H. Dulgani;

Disebelah Barat : Berbatasan H. Dulgani;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp22.005.000,- (dua puluh dua juta lima ribu rupiah);

Hal. 25 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 692/2007 Luas Tanah 800 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 46/S IV, Nlok Bangk, Kohir C 542 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang dengan batas-batasnya :  
Disebelah Utara : berbatasan Saip;  
Disebelah Timur : berbatasan Mualip;  
Disebelah Selatan : berbatasan Suarja;  
Disebelah Barat : berbatasan Sarmadi;  
ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 3 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 693/2007 Luas Tanah 336 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 49/D II, Blok 003, Kohir C 605 Desa Peusar Kecamatan Penongan Kabupaten Tangerang;  
Disebelah Utara : berbatasan Ratnawi;  
Disebelah Timur : berbatasan Nurhusein;  
Disebelah Selatan : berbatasan Darsih;  
Disebelah Barat : berbatasan Nurhusein;  
ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp12.096.000,- (dua belas juta sembilan puluh enam ribu rupiah);
- 4 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 694/2007 Luas Tanah 514 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 49/D II, Blok Limus, Kohir C 309 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;  
Disebelah Utara : berbatasan Inem;  
Disebelah Timur : berbatasan Nurhusein;  
Disebelah Selatan : berbatasan Darsih;  
Disebelah Barat : berbatasan Jalan Desa;  
ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp13.878.000,- (tiga belas juta delapan tujuh delapan ribu rupiah);
- 5 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 695/2007 Luas Tanah 368 M2 di Kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Peusar Nomor Persil : 65/D II, Blok Huni, Kohir C 1099 Desa Peusar  
Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;

Disebelah Utara : berbatasan Halimah;

Disebelah Timur : berbatasan Jalan Desa;

Disebelah Selatan : berbatasan H. Abdul Gani;

Disebelah Barat : berbatasan Ahmad Sanusi;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama  
tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp9.936.000,-  
(sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

- 6 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara Hj. Jumriah  
dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 696/2007 Luas Tanah 623 M2 di Kp  
Peusar Nomor Persil : 13 A/D I, Blok 004, Kohir nomor 1444 Desa Peusar  
Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;

Disebelah Utara : berbatasan Sara;

Disebelah Timur : berbatasan Suganda;

Disebelah Selatan : berbatasan Sukma;

Disebelah Barat : berbatasan Nirhan;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama  
tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp16.821.000,- (enam  
belas juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

- 7 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara Hj. Jumriah  
dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 697/2007 Luas Tanah 787 M2 di Kp  
Peusar Nomor Persil : 43/S III, Blok Bitung, Kohir C 379 Desa Peusar  
Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;

Disebelah Utara : berbatasan H. Rahami;

Disebelah Timur : berbatasan Asnapi;

Disebelah Selatan : berbatasan Jumriah/Asnapi;

Disebelah Barat : berbatasan Ripan;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama  
tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar  
Rp21.249.000,- (dua puluh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu  
rupiah);

- 8 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara Hj. Jumriah  
dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 698/2007 Luas Tanah 1.292 M2 di Kp

Hal. 27 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peusar Nomor Persil : 113/S II, Blok Mences, 1105 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;

Disebelah Utara : berbatasan Kosim;

Disebelah Timur : berbatasan Cak Ceng;

Disebelah Selatan : berbatasan Cak Ceng;

Disebelah Barat : berbatasan Katung;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp22.100.000,- (dua puluh dua juta seratus ribu rupiah);

- 9 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 699/200710 Luas Tanah 461 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 49/D II, Blok Limus, Kohir C 1200 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;

Disebelah Utara : berbatasan Suraka;

Disebelah Timur : berbatasan PT SKL;

Disebelah Selatan : berbatasan PT SKL;

Disebelah Barat : berbatasan Arsad;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp12.447.000,- (dua belas juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

- 10 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 700/2007 Luas Tanah 710 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 47/D IV, Blok Getok, Kohir C/ SPPT 991 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;

Disebelah Utara : berbatasan Sarmadi;

Disebelah Timur : berbatasan Taman;

Disebelah Selatan : berbatasan Koko;

Disebelah Barat : berbatasan Rian;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp19.170.000,- (sembilan belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

- 11 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 701/2007 Luas Tanah 1000 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 7/D III, Blok Munjul, Kohir C 194 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disebelah Utara : berbatasan Jumriah/Cecep;

Disebelah Timur : berbatasan Ahmad;

Disebelah Selatan : berbatasan H. Aminit;

Disebelah Barat : berbatasan Selokan Air;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

- 12 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 702/2007 Luas Tanah 630 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 48/S IV, Blok Bangke. Kohir 396 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;

Disebelah Utara : berbatasan Karma;

Disebelah Timur : berbatasan Suha;

Disebelah Selatan : berbatasan Supi;

Disebelah Barat : berbatasan Supena

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp22.680.000,- (dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

- 13 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 703/2007 Luas Tanah 805 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 49/D III, Blok 003, Kohir C 1710 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;

Disebelah Utara : berbatasan Sapiin;

Disebelah Timur : berbatasan Telok;

Disebelah Selatan : berbatasan Seaman Supi;

Disebelah Barat : berbatasan Aspa;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp16.335.000,- (enam belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- 14 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 704/2007 Luas Tanah 600 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 102/D III, Blok Sempur, Kohir C 1059 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;

Disebelah Utara : berbatasan Jalan Desa;

Disebelah Timur : berbatasan H. Idris;

Hal. 29 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disebelah Selatan : berbatasan H. Idris;

Disebelah Barat : berbatasan H. Idris;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

- 15 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 705/2007 Luas Tanah 336 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 40/S I, Blok Bangke, Kohir SPPT 991 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;

Disebelah Utara : berbatasan Eneng;

Disebelah Timur : berbatasan Jumriah/Cecep;

Disebelah Selatan : berbatasan Sarmadi;

Disebelah Barat : berbatasan Surya;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp9.072.000,- (sembilan juta tujuh puluh dua ribu rupiah);

- 16 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 706/2007 Luas Tanah 610 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 120/DII, Blok Nunut, Kohir C 1906 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;

Disebelah Utara : berbatasan Marta;

Disebelah Timur : berbatasan Mansa;

Disebelah Selatan : berbatasan, PT SKL;

Disebelah Barat : berbatasan Tanah milik/Jalan Desa;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp21.960.000,- (dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

- 17 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 707/2007 Luas Tanah 330 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 47/D II, Kohir C 1290 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;

Disebelah Utara : berbatasan Mualip;

Disebelah Timur : berbatasan Mualip;

Disebelah Selatan : berbatasan Mualip;

Disebelah Barat : berbatasan Mualip;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama  
tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp8.910.000,-  
(delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

- 18 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara Hj. Jumriah  
dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 708/2007 Luas Tanah 945 M2 di Kp  
Peusar Nomor Persil : 43/D III, Kohir C1479 Desa Peusar Kecamatan  
Panongan Kabupaten Tangerang;

Disebelah Utara : berbatasan Amnasih;

Disebelah Timur : berbatasan Sanata;

Disebelah Selatan : berbatasan Jalan Desa;

Disebelah Barat : berbatasan H. Abdul Gani;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama  
tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp25.515.000,-  
(dua puluh lima juta lima ratus lima belas ribu rupiah);

- 19 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara Hj. Jumriah  
dengan Hj. Ida Farida **Nomor AJB : 768/2007** Luas Tanah 2.823 M2 di Kp  
Peusar Nomor Persil : 7/D. III, Blok Muncul Kohir C 935 Desa Peusar  
Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;

Disebelah Utara : berbatasan Wahab/Koko;

Disebelah Timur : berbatasan Obeng;

Disebelah Selatan : berbatasan H. Arhali/Koko;

Disebelah Barat : berbatasan Amda;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama  
tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp23.500.000,-  
(dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- 20 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 21 November 2007 antara Hj. Jumriah  
dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 747/2007 Luas Tanah 1.205 M2 di Kp  
Peusar Nomor Persil : 48/S IV. Blok Bangke, Kohir C 1423 Desa Peusar  
Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;

Disebelah Utara : berbatasan Kari;

Disebelah Timur : berbatasan Dulman/Natul;

Disebelah Selatan : berbatasan Dulman/Natul;

Disebelah Barat : berbatasan Supi/Adul;

Hal. 31 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp32.535.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- 21 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 21 November 2007 antara Hj. Jumariah dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 749/2007 Luas Tanah 1.159 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 47/D II, Blok 004, Kohir C 1290 Desa Peeusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;

Disebelah Utara : berbatasan Sipun;

Disebelah Timur : berbatasan Sawinun;

Disebelah Selatan : berbatasan Suwito;

Disebelah Barat : berbatasan Saluran Air;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp31.293.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

- 22 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 21 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 750/2007 Luas Tanah 1.601 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 99 B, Blok 007 Kohir C 1830 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;

Disebelah Utara : berbatasan Sanata;

Disebelah Timur : berbatasan Ibroh;

Disebelah Selatan : berbatasan Suil;

Disebelah Barat : berbatasan Jalan Desa;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp43.227.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

- 23 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 21 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 751/2007 Luas Tanah 1.210 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 48/S IV, Blok 004 Kohir C 1942 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;

Disebelah Utara : berbatasan Sawinun;

Disebelah Timur : berbatasan Dulman;

Disebelah Selatan : berbatasan Supena;

Disebelah Barat : berbatasan Edih;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama  
tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp32.670.000,-  
(tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

24 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 21 November 2007 antara Hj. Jumriah  
dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 752/2007 Luas Tanah 1.200 M2 di Kp  
Peusar Nomor Persil : 7/D III, Blok 004, Kohir 1223 Desa Peusar Kecamatan  
Panongan Kabupaten Tangerang;

Disebelah Utara : berbatasan Sukri;

Disebelah Timur : berbatasan Rame;

Disebelah Selatan : berbatasan Suni;

Disebelah Barat : berbatasan Saepudin;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama  
tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp32.400.000,-  
(tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

25 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 21 November 2007 antara Hj. Jumriah  
dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 753/2007 Luas Tanah 1.250 M2 di Kp  
Peusar Nomor Persil : 43/S III, Blok Bitung, Kohir C 379 Desa Peusar  
Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;

Disebelah Utara : berbatasan Sang Sang;

Disebelah Timur : berbatasan Sang sang;

Disebelah Selatan : berbatasan Raheni;

Disebelah Barat : berbatasan Sang sang;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama  
tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp33.750.000,-  
(tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

26 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 21 November 2007 antara Hj. Jumriah  
dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 754/2007 Luas Tanah 1.509 M2 di Kp  
Peusar Nomor Persil : 48/S IV, Blok Bangke, Kohir 1036 Desa Peusar  
Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;

Disebelah Utara : berbatasan Muhri;

Disebelah Timur : berbatasan Wahab;

Disebelah Selatan : berbatasan Marta;

Disebelah Barat : berbatasan Wahab;

Hal. 33 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp40.743.000,- (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

27 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 21 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 755/2007 Luas Tanah 1.673 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 49/01/D, Blok Limus, Kohir C 1873 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;

Disebelah Utara :berbatasan Kamad;

Disebelah Timur :berbatasan Makam;

Disebelah Selatan :berbatasan Awang/PT SKL;

Disebelah Barat :berbatasan Suraya;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp45.171.000,- (empat puluh lima juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

28 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 21 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 756/2007 Luas Tanah 1.653 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 13/D II, Blok 004, Kohir C 1496 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;

Disebelah Utara : berbatasan H. Muhdini;

Disebelah Timur : berbatasan Ahmad/Sang sang;

Disebelah Selatan : berbatasan Aminah/Basri;

Disebelah Barat : berbatasan Ahmad;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp 44.631.000,- (empat puluh empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

29 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 21 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 757/2007 Luas Tanah 2.070 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 7/D III, Blok Munjul, Kohir C 194 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;

Disebelah Utara : berbatasan Emad;

Disebelah Timur : berbatasan Ahmad;

Disebelah Selatan : berbatasan Aminit;

Disebelah Barat : berbatasan Selokan Air;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp55.890.000,- (lima puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

30 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 26 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 766/2007 Luas Tanah 2.905 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 43/D III. Blok Bodo, Kohir C 1036 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;

Disebelah Utara : berbatasan Suha;

Disebelah Timur : berbatasan Dulman;

Disebelah Selatan : berbatasan Nirhan,;

Disebelah Barat : berbatasan Edih;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp78.435.000,- (tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

31 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 26 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 767/2007 Luas Tanah 2.144 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 4/D III, C. 1204 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;

Disebelah Utara : berbatasan Sainin;

Disebelah Timur : berbatasan Marinar;

Disebelah Selatan : berbatasan Jalan;

Disebelah Barat : berbatasan Rohman/Kuming;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp57.888.000,- (lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

32 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 26 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 769/2007 Luas Tanah 5.917 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 7/D III, Blok Munjul, Kohir C 734 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang.

Disebelah Utara : berbatasan Slokan Air;

Disebelah Timur : berbatasan Muklis/Kunang;

Disebelah Selatan : berbatasan Sukri;

Disebelah Barat : berbatasan Tanah milik/batas desa;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar

Hal. 35 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp159.759.000,- (seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

- 33 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara H. Cecep Miharja dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 709/2007 Luas Tanah 1000 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : Blok 004, SPPT. 0094 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;

Disebelah Utara : berbatasan Candra;

Disebelah Timur : berbatasan Candra;

Disebelah Selatan : berbatasan Ayub;

Disebelah Barat : berbatasan Selokan Air;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

- 34 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara H. Cecep Miharja dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 710/2007 Luas Tanah 306 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 40/D I Blok 005, Kohir 906 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;

Disebelah Utara : berbatasan Endah;

Disebelah Timur : berbatasan Ayub;

Disebelah Selatan : berbatasan Desa Peuser;

Disebelah Barat : berbatasan Jalan Setapak;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp8.262.000,- (delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

- 35 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara H. Cecep Miharja dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 711/2007 Luas Tanah 628 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 48/S IV, Blok Bangke, Kohir SPPT 797 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;

Disebelah Utara : berbatasan H. Cecep Miharja;

Disebelah Timur : berbatasan H. Cecep Miharja;

Disebelah Selatan : berbatasan Musa;

Disebelah Barat : berbatasan H. Cecep Miharja;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp22.608.000,- (dua puluh dua juta enam ratus delapan ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 36 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara H. Cecep Miharja dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 712/2007 Luas Tanah 790 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 49/D III, Blok 003, Kohir 763 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;
- Disebelah Utara : berbatasan H. Anang;
- Disebelah Timur : berbatasan Marsaad;
- Disebelah Selatan : berbatasan koko;
- Disebelah Barat : berbatasan Aspa Sapiin;
- ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp28.440.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- 37 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara H. Cecep Miharja dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 713/2007 Luas Tanah 300 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : Blok 003, Kohir C SPPT 171 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;
- Disebelah Utara : berbatasan H. Darsa;
- Disebelah Timur : berbatasan Langsam;
- Disebelah Selatan : berbatasan Suadih;
- Disebelah Barat : berbatasan H. Darsa;
- ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah);
- 38 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara H. Cecep Miharja dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 714/2007 Luas Tanah 200 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 66/D II, Blok 005, Kohir C 105 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;
- Disebelah Utara : berbatasan Sang sang;
- Disebelah Timur : berbatasan Saprudin;
- Disebelah Selatan : berbatasan Abih;
- Disebelah Barat : berbatasan Mursid;
- ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);

Hal. 37 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara H. Cecep Miharja dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 715/2007 Luas Tanah 1000 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : Blok 004. Kohir : Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;
- Disebelah Utara : berbatasan Suamah;
- Disebelah Timur : berbatasan H Cecep Miharja;
- Disebelah Selatan : berbatasan Koko;
- Disebelah Barat : berbatasan Emad;
- ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- 40 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara H. Cecep Miharja dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 716/2007 Luas Tanah 360 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 6/S II, Blok ....., Kohir C 1578 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;
- Disebelah Utara : berbatasan Suardi;
- Disebelah Timur : berbatasan Suardi;
- Disebelah Selatan : berbatasan Karnad;
- Disebelah Barat : berbatasan Rame;
- ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp12.960.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 41 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara H. Cecep Miharja dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 717/2007 Luas Tanah 645 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : Blok 003, Kohir 1277 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;
- Disebelah Utara : berbatasan Koko;
- Disebelah Timur : berbatasan Marsaad;
- Disebelah Selatan : berbatasan Marsaad;
- Disebelah Barat : berbatasan H. Anang;
- ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp17.415.000,- (tujuh belas juta empatratus lima belas ribu rupiah);
- 42 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 26 November 2007 antara H. Cecep Miharja dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 771/2007 Luas Tanah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2000 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 7/D III Blok 004 C.2052. Desa Peusar  
Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;

Disebelah Utara : berbatasan Koko;

Disebelah Timur : berbatasan Koko;

Disebelah Selatan : berbatasan Rame;

Disebelah Barat : berbatasan Cecep;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama  
tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar  
Rp54.000.000,- (lima empat juta rupiah);

43 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 21 November 2007 antara H. Cecep  
Miharja dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 743/2007 Luas Tanah 2.150  
M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 102/D II, Blok 11, Kohir C 236 Desa Peusar  
Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;

Disebelah Utara : berbatasan H. Eneng;

Disebelah Timur : berbatasan Jalan Desa;

Disebelah Selatan : berbatasan H. Royani;

Disebelah Barat : berbatasan Koko;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama  
tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp43.000.000,-  
(empat puluh tiga juta rupiah);

44 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 21 November 2007 antara H. Cecep  
Miharja dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 744/2007 Luas Tanah 1.230 M2  
di Kp Peusar Nomor Persil : 7/D III, Blok 004 Kohir nomor 383 Desa Peusar  
Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;

Disebelah Utara : berbatasan H. Cecep Miharja;

Disebelah Timur : berbatasan H. Cecep Miharja;

Disebelah Selatan : berbatasan suaman;

Disebelah Barat : berbatasan Sae;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama  
tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp33.210.000,-  
(tiga puluh tiga juta duaratus sepuluh ribu rupiah).

45 Akta Jual beli pura-pura Tanah pada Tanggal 21 November 2007 antara H.  
Cecep Miharja dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 745/2007 Luas Tanah  
1.117 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : Blok 005 SPPT 0006 Desa Peusar  
Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;

Hal. 39 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disebelah Utara : berbatsan H. Jumriah/Cecep M;

Disebelah Timur : berbatasan Amisan;

Disebelah Selatan : berbatasan Sang sang;

Disebelah Barat : berbatasan H. Jumriah/ Cecep M;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama  
tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar  
Rp40.212.000,- (empat puluh juta dua ratus dua belas ribu rupiah);

46 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 21 November 2007 antara H. Cecep Miharja dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 746/2007 Luas Tanah 1.476 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 5/S I, Blok 003, Kohir 1201 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;

Disebelah Utara : berbatasan H. Mariam;

Disebelah Timur : berbatasan Saluran air;

Disebelah Selatan : berbatasan Aminit;

Disebelah Barat : berbatasan Saluran Air;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama  
tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar  
Rp39.852.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);

47 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara H. Wahap dengan Ida Farida Nomor AJB : 720/2007 Luas Tanah 500 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 4/D II, Blok, Kohir 1596 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;

Disebelah Utara : berbatasan Sarnata;

Disebelah Timur : berbatasan Wansa;

Disebelah Selatan : berbatasan Wahab;

Disebelah Barat : berbatasan Wahab;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama  
tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp13.500.000,-  
(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

48 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 26 November 2007 antara H. Cecep Miharja dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 770/2007 Luas Tanah 2.263 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 7/D III, Blok Munjul, Kohir C 935 Desa Peusar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang;

Disebelah Utara : berbatasan Wahab/Koko;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disebelah Timur : berbatasan Obeng;

Disebelah Selatan : berbatasan Arhali/Koko;

Disebelah Barat : berbatasan Amda;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi tanpa

dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar

Rp88.101.000,- (delapan puluh delapan seratus ribu satu ribu rupiah);

- 1 Menyatakan untuk menghukum Kepada PPAT Camat Panongan Kabupaten Tangerang untuk mengembalikan Warkah berupa Akta Jual Beli sebanyak 48 kepada H. Cecep Miharja dan Hj. Jumriah untuk seluruhnya setelah putusan ini dibacakan;
- 2 Menyatakan Penggugat menderita kerugian denagan diterbitkannya Akta Jual Beli sebanyak 48 buah tersebut, sebgaimana gugatan *a quo*, Penggugat, maka Penggugat merasa dirugikan secara hukum telah kehilangan kepemilikan hak atas tanah  $\pm$  6 ha berupa kerugian materiel maupun kerugian imateriel sebanyak:
  - Kerugian Secara Materiel harga tanah sekarang Rp150.000,-/ m2 x 60.000 M2 = Rp9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) harga tanah saat ini;
  - Kerugian Imateril berupa lelah, capek, sakit memikirkan persoalan tersebut dengan kerugian Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 3 Menyatakan Untuk menjamin pelaksaan Putusan mohon Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar *dwangsoom* (uang paksa) Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari setiap lalai memenuhi putusan ini sejak diucapkan sampai dilaksanakan;
- 4 Menyatakan secara syah Pengadilan Negeri Tangerang meletakkan sita jaminan terhadap obyek gugatan *a quo* yang tertera dalam poin 5 gugatan *a quo*;
- 5 Menyatakan putusan ini dijalankan lebih dahulu walupun ada upaya banding, *verzet* dari Tergugat;
- 6 Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Pihak Tergugat;

Hal. 41 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang menyidangkan perkara ini berpendirian lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*aeqou et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan turut Tergugat I mengajukan eksepsi dan rekonvensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat II dan turut Tergugat I :

## A Gugatan Kurang Pihak

- 1 Bahwa yang mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah H. Cecep Miharja dengan materi gugatan berkaitan dengan 48 (empat puluh delapan) Akte Jual Beli, dimana fakta membuktikan secara huku, bahwa dalam gugatan Penggugat sendiri, jual beli itu sendiri tidak hanya dilakukan oleh Penggugat saja, tapi ada Hj. Jumriah (isteri Penggugat) dan H. Wahab;
- 2 Bahwa tanah yang penjualnya Hj. Jumriah dan pembelinya Tergugat II adalah sebanyak 32 (tiga puluh dua) Akte Jual Beli, karena semula tanah tersebut tercatat atas nama Hj. Jumriah. Hal ini dapat dilihat dalam gugatan Penggugat Point 5 butir 1 s/d 32;
- 3 Bahwa disamping itu, tanah yang penjualnya H. Wahab dan pembelinya Tergugat II ada 1 (satu) bidang tanah, karena semula tanah tersebut tercatat atas nama H. Wahab. Hal ini dapat dilihat dalam gugatan Penggugat Point 5 butir 47;
- 4 Bahwa sedang tanah yang penjualnya Penggugat sendiri dan pembelinya Tergugat II adalah sebanyak 15 (lima belas) Akte Jual Beli;
- 5 Bahwa dengan demikian, seharusnya Penggugat mengikut sertakan Hj. Jumriah dan H. Wahab sebagai pihak dalam perkara ini;
- 6 Bahwa karena Penggugat tidak mengikut sertakan Hj. Jumriah dan H. Wahab sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*);

## B Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuurlibel*)

- 1 Bahwa gugatan Penggugat menjadi kabur karena disatu sisi menyatakan dalam petitum gugatannya bahwa Penggugat mempunyai utang kepada Tergugat I, sementara disisi lain meminta pembatalan jual beli, disamping itu disebutkan juga bahwa Penggugat telah mengalami kerugian materil Rp9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah), berarti Penggugat sendiri sebenarnya mengakui jual beli, hanya saja masih berusaha mencari-cari alasan untuk mendapat keuntungan tambahan lagi atas jual beli yang telah terlaksana dengan sempurna dan sesuai dengan procedure hukum yang berlaku tersebut;



- 2 Bahwa semakin nyata lagi bahwa Penggugat benar-benar mengakui Jual Beli, terlihat bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak menyatakan Tergugat I maupun Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*), bahkan yang disebutkan melakukan perbuatan melawan hukum adalah Camat dan Lurah yang *notabene* statusnya dalam gugatan ini sebagai Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III saja, yang artinya menurut Hukum Acara Perdata hanya untuk mematuhi isi putusan saja. Hal ini menjadikan gugatan Penggugat semakin kabur (*obscourlibel*);
- 3 Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (N.O.);

Dalam Rekonvensi:

- 1 Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam konvensi diatas, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan rekonvensi ini, oleh karena itu tidak perlu diulangi lagi;
- 2 Bahwa karena Akte Jual Beli – Akte Jual Beli sebanyak 51 (lima puluh satu) yang dibuat dihadapan PPAT tersebut merupakan Akte Autentiek yang pembuktiannya telah sempurna secara hukum, maka Akte Jual Beli – Akte Jual Beli tersebut haruslah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum;
- 3 Bahwa karena tanah-tanah tersebut dalam Akte Jual Beli – Akte Jual Beli/ PPAT *a quo* telah menjadi milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, maka haruslah dinyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi adalah pemilik sah satu-satunya atas tanah dalam Akte Jual Beli – Akte Jual Beli sebagai berikut:

No	Uraian	Luas	Harga	
1	AJB No. 691/2007 seluas ±	815 M2		
	Harga Rp. 27.000/M2 x 815 M2		Rp 2,005,000	
	Tgl. 16-11-2007			
2	AJB No. 692/2007 seluas ±	800 M2		
	Harga Rp.		Rp	

Hal. 43 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	27.000/M2 x 800 m2		21,600,000	
	Tgl. 16-11-2007			
3	AJB No. 693/2007 seluas ±	336 M2		
	Harga Rp. 27.000/M2 x 336 M2		Rp 12,096,000	
	Tgl. 16-11-2007			
4	AJB No. 694/2007 seluas ±	514 M2		
	Harga Rp. 36.000/M2 x 514 M2		Rp 13,878,000	
	Tgl. 16-11-2007			
5	AJB No. 695/2007 seluas ±	368 M2		
	Harga Rp. 27.000/M2 x 368 M2		Rp 9,936,000	
	Tgl. 16-11-2007			
6	AJB No. 696/2007 seluas ±	623 M2		
	Harga Rp. 27.000/M2 x 623 M2		Rp 16,821,000	
	Tgl. 16-11-2007			
7	AJB No. 697/2007 seluas ±	787 M2		
	Harga Rp. 27.000/M2 x 787 M2		Rp 21,249,000	
	Tgl. 16-11-2007			

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8	AJB No. 698/2007 seluas ±	1291	M2		
	Harga Rp. 20.000/M2 x 1291 M2			Rp 22,100,000	
	Tgl. 16-11-2007				
9	AJB No. 699/2007 seluas ±	461	M2		
	Harga Rp. 27.000/M2 x 461 M2			Rp 12,447,000	
	Tgl. 16-11-2007				
10	AJB No. 700/2007 seluas ±	710	M2		
	Harga Rp. 27.000/M2 x 710 M2			Rp 19,170,000	
	Tgl. 16-11-2007				
11	AJB No. 701/2007 seluas ±	1000	M2		
	Harga Rp. 27.000/M2 x 1000 M2			Rp 27,000,000	
	Tgl. 16-11-2007				
12	AJB No. 702/2007 seluas ±	630	M2		
	Harga Rp. 27.000/M2 x 630 M2			Rp 22,680,000	
	Tgl. 16-11-2007				
13	AJB No. 703/2007 seluas ±	605	M2		



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	Harga Rp. 27.000/M2 x 605 M2		Rp 16,335,000	
	Tgl. 16-11-2007			
14	AJB No. 704/2007 seluas ±			
	Harga Rp. 96.000/M2 x 600 M2	600 M2		
	Tgl. 16-11-2007		Rp 21,600,000	
15	AJB No. 705/2007 seluas ±	336 M2		
	Harga Rp. 27.000/M2 x 336 M2		Rp 9,072,000	
	Tgl. 16-11-2007			
16	AJB No. 706/2007 seluas ±	610 M2		
	Harga Rp. 36.000/M2 x 610 M2		Rp 21,960,000	
	Tgl. 16-11-2007			
17	AJB No. 707/2007 seluas ±	330 M2		
	Harga Rp. 27.000/M2 x 330 M2		Rp 8,910,000	
	Tgl. 16-11-2007			
18	AJB No. 708/2007 seluas ±	945 M2		
	Harga Rp. 27.000/M2 x 945 M2		Rp 25,515,000	





	Tgl. 16-11-2007			
19	AJB No. 709/2007 seluas ±	1000 M2		
	Harga Rp. 27.000/M2 x 1000 M2		Rp 27,000,000	
	Tgl. 16-11-2007			
20	AJB No. 710/2007 seluas ±	306 M2		
	Harga Rp. 27.000/M2 x 306 M2		Rp 8,262,000	
	Tgl. 16-11-2007			
21	AJB No. 711/2007 seluas ±	628 M2		
	Harga Rp. 27.000/M2 x 628 M2		Rp 22,608,000	
	Tgl. 16-11-2007			
22	AJB No. 712/2007 seluas ±	790 M2		
	Harga Rp. 27.000/M2 x 790 M2		Rp 28,440,000	
	Tgl. 16-11-2007			
23	AJB No. 713/2007 seluas ±	300 M2		
	Harga Rp. 27.000/M2 x 300 M2		Rp 8,100,000	
	Tgl. 16-11-2007			
24	AJB No. 714/2007	200 M2		

Hal. 47 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012



	seluas ±			
	Harga Rp. 27.000/M2 x 200 M2		Rp 5,400,000	
	Tgl. 16-11-2007			
25	AJB No. 715/2007 seluas ±	1000 M2		
	Harga Rp. 27.000/M2 x 1000 M2		Rp 27,000,000	
	Tgl. 16-11-2007			
26	AJB No. 716/2007 seluas ±	360 M2		
	Harga Rp. 27.000/M2 x 360 M2		Rp 12,960,000	
	Tgl. 16-11-2007			
27	AJB No. 717/2007 seluas ±	645 M2		
	Harga Rp. 27.000/M2 x 645 M2		Rp 17,415,000	
	Tgl. 16-11-2007			
28	AJB No. 720/2007 seluas ±	500 M2		
	Harga Rp. 27.000/M2 x 500 M2		Rp 13,500,000	
	Tgl. 16-11-2007			
29	AJB No. 743/2007 seluas ±	2150 M2		
	Harga Rp. 20.000/M2 x 2150 M2		Rp 43,000,000	



	Tgl. 21-11-2007			
30	AJB No. 744/2007 seluas ±	1230 M2		
	Harga Rp. 27.000/M2 x 1230 M2		Rp 33,210,000	
	Tgl. 21-11-2007			
31	AJB No. 745/2007 seluas ±	1117 M2		
	Harga Rp. 36.000/M2 x 1117 M2		Rp 40,212,000	
	Tgl. 21-11-2007			
32	AJB No. 746/2007 seluas ±	1476 M2		
	Harga Rp. 27.000/M2 x 1476 M2		Rp 39,852,000	
	Tgl. 21-11-2007			
33	AJB No. 747/2007 seluas ±	1205 M2		
	Harga Rp. 27.000/M2 x 1205 M2		Rp 32,535,000	
	Tgl. 21-11-2007			
34	AJB No. 749/2007 seluas ±	1159 M2		
	Harga Rp. 27.000/M2 x 1159 M2		Rp 31,293,000	
	Tgl. 21-11-2007			
35	AJB No. 750/2007	1601 M2		



	seluas ±			
	Harga Rp. 27.000/M2 x 1601 M2		Rp 43,227,000	
	Tgl. 21-11-2007			
36	AJB No. 751/2007 seluas ±	1210 M2		
	Harga Rp. 27.000/M2 x 1210 M2		Rp 32,670,000	
	Tgl. 21-11-2007			
37	AJB No. 752/2007 seluas ±	1200 M2		
	Harga Rp. 27.000/M2 x 12000 M2		Rp 32,400,000	
	Tgl. 21-11-2007			
38	AJB No. 753/2007 seluas ±	1250 M2		
	Harga Rp. 27.000/M2 x 1250 M2		Rp 33,750,000	
	Tgl. 21-11-2007			
39	AJB No. 754/2007 seluas ±	1509 M2		
	Harga Rp. 27.000/M2 1509 M2		Rp 40,743,000	
	Tgl. 21-11-2007			
40	AJB No. 755/2007 seluas ±	1673 M2		
	Harga Rp. 27.000/M2 x 1673 M2		Rp 45,171,000	
	Tgl.			



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	21-11-2007			
41	AJB No. 756/2007 seluas ± Harga Rp. 27.000/M2 x 1653 M2 Tgl. 21-11-2007	1653 M2	Rp 44,631,000	
42	AJB No. 757/2007 seluas ± Harga Rp. 27.000/M2 x 2070 M2 Tgl. 21-11-2007	2070 M2	Rp 55,890,000	
43	AJB No. 766/2007 seluas ± Harga Rp. 27.000/M2 x 2905 M2 Tgl. 26-11-2007	2905 M2	Rp 78,435,000	
44	AJB No. 767/2007 seluas ± Harga Rp. 36.000/M2 x 2144 M2 Tgl. 26-11-2007	2144 M2	Rp 57,888,000	
45	AJB No. 768/2007 seluas ± Harga Rp. 27.000/M2 x 2883 M2 Tgl. 26-11-2007	2883 M2	Rp 77,841,000	
46	AJB No. 769/2007	5917 M2		

Hal. 51 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012



	seluas ±			
	Harga Rp. 27.000/M2 x 5917 M2		Rp 159,759,000	
	Tgl. 26-11-2007			
47	AJB No. 770/2007 seluas ±	3263 M2		
	Harga Rp. 27.000/M2 x 3263 M2		Rp 88,101,000	
	Tgl. 26-11-2007			
48	AJB No. 771/2007 seluas ±	2000 M2		
	Harga Rp. 36.000/M2 x 2000 M2		Rp 54,000,000	
	Tgl. 26-11-2007			

49	AJB No. 718/2007 seluas ±	600 M2			
	Harga Rp. 48.000/ M2x600M2			Rp.28.800.000	
50	AJB No. 719/2007 seluas ±	554 M2			
	Harga Rp. 48.000/ M2x554M2			Rp. 26.592.000	
51	AJB No. 748/2007 seluas ±	1976 M2			
	Harga Rp. 27.000/ M2x1976M2			Rp. 53.352.000	

- 4 Bahwa karena pada mulanya rencana pembelian tanah adalah untuk ± 7 HA, namun yang baru terlaksana adalah ± 6 HA dengan harga keseluruhan adalah sebesar Rp1.661.371.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), sedangkan uang yang telah diterima oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat





II Konvensi melalui suami Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tersebut diatas sebesar Rp2.040.000.000,- (dua milyar empat puluh juta rupiah), maka masih ada kelebihan uang Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi yang harus dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu sebesar Rp2.040.000.000,- – Rp1.661.371.000,- = Rp378.629.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

- 5 Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tidak mengembalikan uang kelebihan pembelian tanah-tanah tersebut adalah perbuatan wanprestasi;
- 6 Bahwa untuk menjamin Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar pengembalian uang tersebut, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi mohon kiranya Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan meletakkan Sita Jaminan atas tanah berikut bangunan rumah milik Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang terletak di Suka Mulya Rt.01, Rw.02, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, Banten;
- 7 Bahwa karena gugatan rekonvensi ini didasari dengan bukti-bukti yang kuat, maka mohon kiranya Pengadilan Negeri Tangerang berkenan menyatakan bahwa putusan dalam Rekonvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada banding, kasasi dan atau bantahan (*verzet*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat II Rekonvensi/ mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Ida Farida tersebut untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akte Jual Beli – Akte Jual Beli sebagai berikut :

No	Uraian	Luas	Harga	
1	AJB No. 691/2007 seluas ±	815 M2		
	Harga Rp. 27.000/M2 x 815 M2		Rp 22,005,000	
	Tgl. 16-11-2007			
2	AJB No.	800 M2		

Hal. 53 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	692/2007 seluas ±			
	Harga Rp. 27.000/M2 x 800 m2		Rp 21,600,000	
	Tgl. 16-11-2007			
3	AJB No. 693/2007 seluas ±	336 M2		
	Harga Rp. 27.000/M2 x 336 M2		Rp 12,096,000	
	Tgl. 16-11-2007			
4	AJB No. 694/2007 seluas ±	514 M2		
	Harga Rp. 36.000/M2 x 514 M2		Rp 13,878,000	
	Tgl. 16-11-2007			
5	AJB No. 695/2007 seluas ±	368 M2		
	Harga Rp. 27.000/M2 x 368 M2		Rp 9,936,000	
	Tgl. 16-11-2007			
6	AJB No. 696/2007 seluas ±	623 M2		
	Harga Rp. 27.000/M2 x 623 M2		Rp 16,821,000	
	Tgl. 16-11-2007			
7	AJB No. 697/2007 seluas ±	787 M2		
	Harga Rp. 27.000/M2 x		Rp 21,249,000	



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	787 M2			
	Tgl. 16-11-2007			
8	AJB No. 698/2007 seluas ±	1291 M2		
	Harga Rp. 20.000/M2 x 1291 M2		Rp 22,100,000	
	Tgl. 16-11-2007			
9	AJB No. 699/2007 seluas ±	461 M2		
	Harga Rp. 27.000/M2 x 461 M2		Rp 12,447,000	
	Tgl. 16-11-2007			
10	AJB No. 700/2007 seluas ±	710 M2		
	Harga Rp. 27.000/M2 x 710 M2		Rp 19,170,000	
	Tgl. 16-11-2007			
11	AJB No. 701/2007 seluas ±	1000 M2		
	Harga Rp. 27.000/M2 x 1000 M2		Rp 27,000,000	
	Tgl. 16-11-2007			
12	AJB No. 702/2007 seluas ±	630 M2		
	Harga Rp. 27.000/M2 x 630 M2		Rp 22,680,000	
	Tgl. 16-11-2007			

Hal. 55 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

13	AJB No. 703/2007 seluas ±	605	M2		
	Harga Rp. 27.000/M2 x 605 M2			Rp 16,335,000	
	Tgl. 16-11-2007				
14	AJB No. 704/2007 seluas ±				
	Harga Rp. 96.000/M2 x 600 M2	600	M2		
	Tgl. 16-11-2007			Rp 21,600,000	
15	AJB No. 705/2007 seluas ±	336	M2		
	Harga Rp. 27.000/M2 x 336 M2			Rp 9,072,000	
	Tgl. 16-11-2007				
16	AJB No. 706/2007 seluas ±	610	M2		
	Harga Rp. 36.000/M2 x 610 M2			Rp 21,960,000	
	Tgl. 16-11-2007				
17	AJB No. 707/2007 seluas ±	330	M2		
	Harga Rp. 27.000/M2 x 330 M2			Rp 8,910,000	
	Tgl. 16-11-2007				
18	AJB No. 708/2007 seluas ±	945	M2		



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	Harga Rp. 27.000/M2 x 945 M2		Rp 25,515,000	
	Tgl. 16-11-2007			
19	AJB No. 709/2007 seluas ±	1000 M2		
	Harga Rp. 27.000/M2 x 1000 M2		Rp 27,000,000	
	Tgl. 16-11-2007			
20	AJB No. 710/2007 seluas ±	306 M2		
	Harga Rp. 27.000/M2 x 306 M2		Rp 8,262,000	
	Tgl. 16-11-2007			
21	AJB No. 711/2007 seluas ±	628 M2		
	Harga Rp. 27.000/M2 x 628 M2		Rp 22,608,000	
	Tgl. 16-11-2007			
22	AJB No. 712/2007 seluas ±	790 M2		
	Harga Rp. 27.000/M2 x 790 M2		Rp 28,440,000	
	Tgl. 16-11-2007			
23	AJB No. 713/2007 seluas ±	300 M2		
	Harga Rp. 27.000/M2 x 300 M2		Rp 8,100,000	
	Tgl. 16-11-2007			

Hal. 57 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

24	AJB No. 714/2007 seluas ±	200 M2		
	Harga Rp. 27.000/M2 x 200 M2		Rp 5,400,000	
	Tgl. 16-11-2007			
25	AJB No. 715/2007 seluas ±	1000 M2		
	Harga Rp. 27.000/M2 x 1000 M2		Rp 27,000,000	
	Tgl. 16-11-2007			
26	AJB No. 716/2007 seluas ±	360 M2		
	Harga Rp. 27.000/M2 x 360 M2		Rp 12,960,000	
	Tgl. 16-11-2007			
27	AJB No. 717/2007 seluas ±	645 M2		
	Harga Rp. 27.000/M2 x 645 M2		Rp 17,415,000	
	Tgl. 16-11-2007			
28	AJB No. 720/2007 seluas ±	500 M2		
	Harga Rp. 27.000/M2 x 500 M2		Rp 13,500,000	
	Tgl. 16-11-2007			
29	AJB No. 743/2007 seluas ±	2150 M2		





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	Harga Rp. 20.000/M2 x 2150 M2		Rp 43,000,000	
	Tgl. 21-11-2007			
30	AJB No. 744/2007 seluas ±	1230 M2		
	Harga Rp. 27.000/M2 x 1230 M2		Rp 33,210,000	
	Tgl. 21-11-2007			
31	AJB No. 745/2007 seluas ±	1117 M2		
	Harga Rp. 36.000/M2 x 1117 M2		Rp 40,212,000	
	Tgl. 21-11-2007			
32	AJB No. 746/2007 seluas ±	1476 M2		
	Harga Rp. 27.000/M2 x 1476 M2		Rp 39,852,000	
	Tgl. 21-11-2007			
33	AJB No. 747/2007 seluas ±	1205 M2		
	Harga Rp. 27.000/M2 x 1205 M2		Rp 32,535,000	
	Tgl. 21-11-2007			
34	AJB No. 749/2007 seluas ±	1159 M2		
	Harga Rp. 27.000/M2 x 1159 M2		Rp 31,293,000	
	Tgl. 21-11-2007			

Hal. 59 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

35	AJB No. 750/2007 seluas ±	1601 M2		
	Harga Rp. 27.000/M2 x 1601 M2		Rp 43,227,000	
	Tgl. 21-11-2007			
36	AJB No. 751/2007 seluas ±	1210 M2		
	Harga Rp. 27.000/M2 x 1210 M2		Rp 32,670,000	
	Tgl. 21-11-2007			
37	AJB No. 752/2007 seluas ±	1200 M2		
	Harga Rp. 27.000/M2 x 12000 M2		Rp 32,400,000	
	Tgl. 21-11-2007			
38	AJB No. 753/2007 seluas ±	1250 M2		
	Harga Rp. 27.000/M2 x 1250 M2		Rp 33,750,000	
	Tgl. 21-11-2007			
39	AJB No. 754/2007 seluas ±	1509 M2		
	Harga Rp. 27.000/M2 1509 M2		Rp 40,743,000	
	Tgl. 21-11-2007			
40	AJB No. 755/2007 seluas ±	1673 M2		
	Harga Rp.		Rp	



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	27.000/M2 x 1673 M2		45,171,000	
	Tgl. 21-11-2007			
41	AJB No. 756/2007 seluas ±	1653 M2		
	Harga Rp. 27.000/M2 x 1653 M2		Rp 44,631,000	
	Tgl. 21-11-2007			
42	AJB No. 757/2007 seluas ±	2070 M2		
	Harga Rp. 27.000/M2 x 2070 M2		Rp 55,890,000	
	Tgl. 21-11-2007			
43	AJB No. 766/2007 seluas ±	2905 M2		
	Harga Rp. 27.000/M2 x 2905 M2		Rp 78,435,000	
	Tgl. 26-11-2007			
44	AJB No. 767/2007 seluas ±	2144 M2		
	Harga Rp. 36.000/M2 x 2144 M2		Rp 57,888,000	
	Tgl. 26-11-2007			
45	AJB No. 768/2007 seluas ±	2883 M2		
	Harga Rp. 27.000/M2 x 2883 M2		Rp 77,841,000	
	Tgl. 26-11-2007			

Hal. 61 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012



46	AJB No. 769/2007 seluas ±	5917 M2		
	Harga Rp. 27.000/M2 x 5917 M2		Rp 159,759,000	
	Tgl. 26-11-2007			
47	AJB No. 770/2007 seluas ±	3263 M2		
	Harga Rp. 27.000/M2 x 3263 M2		Rp 88,101,000	
	Tgl. 26-11-2007			
48	AJB No. 771/2007 seluas ±	2000 M2		
	Harga Rp. 36.000/M2 x 2000 M2		Rp 54,00,000	
	Tgl. 26-11-2007			

49	AJB No. 718/2007 seluas ±	600 M2	
	Harga Rp. 48.000/ M2x600M2		Rp 28.800.000
50	AJB No. 719/2007 seluas ±	554 M2	
	Harga Rp. 48.000/ M2x554M2		Rp 26.592.000
51	AJB No. 748/2007 seluas ±	1976 M2	
	Harga Rp. 27.000/ M2x1976M2		Rp53.352.000

- 3 Menyatakan Penggugat Konvensi Ida Farida tersebut satu-satunya pemilik sah atas tanah-tanah tersebut dalam Point 2 (dua) tersebut dalam rekonvensi ini;



- 4 Menyatakan Tergugat Rekonvensi H. Cecep Miharja tersebut telah melakukan wanprestasi;
- 5 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
- 6 Menghukum Tergugat Rekonvensi H. Cecep Miharja tersebut untuk mengembalikan uang kelebihan pembelian tanah kepada Penggugat Rekonvensi Ida Farida sebesar Rp378.629.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- 7 Menyatakan putusan dalam rekonvensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada banding, kasasi dan atau bantahan (*verzet*);

Dalam konvensi dan rekonvensi :

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi H. Cecep Miharja tersebut untuk membayar biaya perkara;

A t a u,

bila Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 432/PDT.G/2010/PN.TNG tanggal 14 Juni 2011 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat dalam rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan sah jual beli tanah terhadap tanah yang tercantum dalam:
  - 1 akta jual beli nomor 693/2007 tertanggal 16-11-2007 sampai dengan Akta Jual beli nomor 720/2007;
  - 2 AJB nomor 743/2007 tertanggal 21-11-2007 sampai dengan AJB Nomor 771/ 2007;



- Menyatakan bahwa Ida Farida adalah pemilik yang sah atas tanah tersebut di atas;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat konvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul sebesar Rp2.541.000,- (dua juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan putusan No. 16/PDT/2012/PT.BTN tanggal 29 Maret 2012 yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 14 Juni 2011 No. 432/PDT.G/2010/PN.TNG yang dimohonkan banding tersebut;
- 3 Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 13 April 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 April 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 April 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 432/Pdt.G/2011/PN.TNG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Mei 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada para Termohon Kasasi/Tergugat I dan II pada tanggal 28 Juni 2012, akan tetapi para Termohon Kasasi/Tergugat I dan II tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:





**ALASAN-ALASAN KASASI:**

Putusan *Judex Facti* Telah Keliru Dalam Penerapan Hukum Dan Kurang Pertimbangan Hukum (*Onvoldoende Gemotiveerd*)

**Dalam Pokok Perkara**

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding II/Tergugat II dan Para Turut Termohon Kasasi/dahulu Para Turut Terbanding/Turut Tergugat kecuali yang diakui secara tegas dan nyata;

Mohon perhatian Majelis Hakim Agung yang terhormat, bahwa kesalahan atau kekeliruan nyata dari putusan *Judex Facti* adalah sebagai berikut:

- 2 Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan Putusan *Judex Facti* karena Hakim Pengadilan Tinggi Banten telah salah atau keliru memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya tanggal 20 Februari 2012 No. 16/ PDT/2012/PT.BTN karena dengan begitu saja mengambil alih dan menjadikan pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 432/Pdt-G/2011/ PN.TNG tanggal 14 Juni 2011 sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi, Kesalahan atau kekeliruan tersebut termuat dalam pertimbangan hukum dalam putusannya tanggal 20 Februari 2012 No. 16/ PDT/2012/PT.BTN halaman 5 alinea ke-2 yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana diuraikan didalam putusannya tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tersebut sudah tepat dan benar, karena telah terbukti bahwa jual beli dilakukan didepan PPAT dan menurut bukti T.2 dan T.3 ada pembayaran atas tanah objek sengketa tersebut, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;”

Padahal pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut mengandung kesalahan atau kekeliruan yang nyata, dimana kesalahan dan kekeliruan pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi halaman 5 alinea ke-2 tersebut karena hanya mempertimbangkan:

- Telah terbukti bahwa jual beli dilakukan didepan PPAT dan menurut bukti T.2 dan T.3 ada pembayaran atas tanah objek sengketa tersebut.

Hal. 65 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012



Tetapi tanpa mempertimbangkan bukti-bukti maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sama sekali dan bukti-bukti Termohon Kasasi II secara keseluruhan kecuali bukti T-2, T-3 sehingga pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Banten telah salah atau keliru pula karena hanya mengambil alih begitu saja pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri yang mengandung kesalahan dan kekeliruan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 588 K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976 yang pada pokoknya mempertimbangkan:

*Keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, karena kurang tepat dan tidak terperinci harus dibatalkan.*

Oleh karena pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Banten telah salah atau keliru sebab hanya mengambil alih begitu saja pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dan tidak memeriksa bukti-bukti maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, bahkan tidak memeriksa bukti-bukti Termohon Kasasi II secara keseluruhan kecuali bukti T-2, T-3 sehingga pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Banten tersebut tidak terperinci sehingga pertimbangannya keliru dan kurang tepat sehingga sepatutnya harus dibatalkan. Berdasarkan dalil Pemohon Kasasi tersebut mohon agar Mahkamah Agung selaku *Judex Juris* berkenan membatalkan Putusan *Judex Facti* yang mengandung kesalahan dan kekeliruan.

- 3 Bahwa akibat pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Banten hanya mengambil alih begitu saja pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon Kasasi yaitu bukti P-1.a, P-1.b, P-2, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-46, P-47, P-48, P-49, P-50, P-51, P-52, P-53, P-54, P-55 yang meskipun foto copy tetapi telah dibuktikan pula oleh Termohon Kasasi II dalam bukti T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, T-27, T-28, T-29, T-30, T-31, T-32, T-33, T-34, T-35, T-36, T-37, T-38, T-39, T-40, T-41, T-42, T-43, T-44, T-45, T-46, T-47, T-48, T-49, T-50, T-51, T-52, T-53, T-54 yang telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian Pemohon Kasasi tegaskan kembali dengan Bukti Tambahan Pemohon Kasasi yang telah dilegalisir oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan) dan Notaris yang berwenang yaitu dalam bukti P-93 a, P-93 b, P-93 c, P-93 d, P-93 e, P-93 f, P-93 g, bukti P-94 a, P-94 b, P-94 c, P-94 d, P-94 e, P-94 f, P-94 g, bukti P-95 a, P-95 b, P-95 c, P-95 d, P-95 e,



P-95 f, P-95 g, P-95 h, P-95 i, bukti P-96 a, P-96 b, P-96 c, P-96 d, P-96 e, P-96 f, P-96 g, bukti P-97 a, P-97 b, P-97 c, P-97 d, P-97 e, P-97 f, P-97 g, bukti P-98 a, P-98 b, P-98 c, P-98 d, P-98 e, P-98 f, P-98 g, P-98 h, P-98 i, bukti P-99 a, P-99 b, P-99 c, P-99 d, P-99 e, P-99 f, P-99 g, bukti P-100 a, P-100 b, P-100 c, P-100 d, P-100 e, P-100 f, P-100 g, bukti P-101 a, P-101 b, P-101 c, P-101 d, P-101 e, P-101 f, P-101 g, bukti P-102 a, P-102 b, P-102 c, P-102 d, P-102 e, P-102 f, P-102 g, bukti P-103 a, P-103 b, P-103 c, P-103 d, P-103 e, P-103 f, P-103 g, bukti P-104 a, P-104 b, P-104 c, P-104 d, P-104 e, P-104 f, P-104 g, P-104 h, bukti P-105 a, P-105 b, P-105 c, P-105 d, P-105 e, P-105 f, P-105 g, P-105 h, P-105 i, bukti P-106 a, P-106 b, P-106 c, P-106 d, P-106 e, P-106 f, P-106 g, bukti P-107 a, P-107 b, P-107 c, P-107 d, P-107 e, P-107 f, P-107 g, bukti P-108 a, P-108 b, P-108 c, P-108 d, P-108 e, P-108 f, P-108 g, bukti 109 a, P-109 b, P-109 c, P-109 d, P-109 e, P-109 f, P-109 g, P-109 h, P-109 i, bukti P-110 a, P-110 b, P-110 c, P-110 d, P-110 e, P-110 f, P-110 g, P-110 h, P-110 i, bukti P-111 a, P-111 b, P-111 c, P-111 d, P-111 e, P-111 f, P-111 g, bukti P-112 a, P-112 b, P-112 c, P-112 d, P-112 e, P-112 f, bukti P-113 a, P-113 b, P-113 c, P-113 d, P-113 e, P-113 f, P-113 g, P-113 h, P-113 i, bukti P-114 a, P-114 b, P-114 c, P-114 d, P-114 e, P-114 f, P-114 g, P-114 h, bukti P-115 a, P-115 b, P-115 c, P-115 d, P-115 e, P-115 f, P-115 g, P-115 h, bukti P-116 a, P-116 b, P-116 c, P-116 d, P-116 e, P-116 f, P-116 g, P-116 h, P-116 i, bukti P-117 a, P-117 b, P-117 c, P-117 d, P-117 e, P-117 f, P-117 g, bukti P-118 a, P-118 b, P-118 c, P-118 d, P-118 e, P-118 f, P-118 g, bukti P-119 a, P-119 b, P-119 c, P-119 d, P-119 e, P-119 f, P-119 g, bukti P-120 a, P-120 b, P-120 c, P-120 d, P-120 e, P-120 f, P-120 g, P-120 h, P-120 i, bukti P-121 a, P-121 b, P-121 c, P-121 d, P-121 e, P-121 f, P-121 g, bukti P-122 a, P-122 b, P-122 c, P-122 d, P-122 e, P-122 f, P-122 g, bukti P-123 a, P-123 b, P-123 c, P-123 d, P-123 e, P-123 f, bukti P-124 a, P-124 b, P-124 c, P-124 d, P-124 e, P-124 f, P-124 g, bukti P-125 a, P-125 b, P-125 c, P-125 d, P-125 e, P-125 f, P-125 g, P-125 h, P-125 i, bukti P-126 a, P-126 b, P-126 c, P-126 d, P-126 e, P-126 f, bukti P-127 a, P-127 b, P-127 c, P-127 d, P-127 e, P-127 f, P-127 g, P-127 h, P-127 i, bukti P-128 a, P-128 b, P-128 c, P-128 d, P-128 e, P-128 f, P-128 g, P-128 h, P-128 i, bukti P-129 a, P-129 b, P-129 c, P-129 d, P-129 e, P-129 f, P-129 g, P-129 h, P-129 i, bukti P-130 a, P-130 b, P-130 c, P-130 d, P-130 e, P-130 f, P-130 g, P-130 h, bukti P-131 a, P-131 b, P-131 c, P-131 d, P-131 e, P-131 f, P-131 g, P-131 h, P-131 i, bukti P-132 a, P-132 b, P-132 c, P-132 d, P-132 e, P-132 f,

Hal. 67 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012



P-132 g, P-132 h, P-132 i, bukti P-133 a, P-133 b, P-133 c, P-133 d, P-133 e, P-133 f, P-133 g, P-133 h, bukti P-134 a, P-134 b, P-134 c, P-134 d, P-134 e, P-134 f, P-134 g, P-134 h, bukti P-135 a, P-135 b, P-135 c, P-135 d, P-135 e, P-135 f, P-135 g, bukti P-136 a, P-130 b, P-130 c, P-130 d, bukti P-137 a, P-137 b, P-137 c, P-137 d, P-137 e, P-137 f, P-137 g, P-137 h, P-137 i, bukti P-138 a, P-138 b, P-138 c, P-138 d, P-138 e, P-138 f, P-138 g, P-138 h, P-138 i, bukti P-139 a, P-139 b, P-139 c, P-139 d, P-139 e, P-139 f, P-139 g, P-139 h, bukti P-140 a, P-140 b, P-140 c, P-140 d, P-140 e, P-140 f, P-140 g, P-140 h, bukti P-141 a, P-141 b, P-141 c, P-141 d, P-141 e, P-141 f, bukti P-142 a, P-142 b, P-142 c, P-142 d, P-142 e, P-142 f, P-142 g, bukti P-143 a, P-143 b, P-143 c, P-143 d, P-143 e, P-143 f, P-143 g.

Bukti-bukti Pemohon Kasasi tersebut berupa Akte Nikah Pemohon Kasasi, KTP Pemohon Kasasi, KTP Hj. Jumriah (isteri Pemohon Kasasi) dan Akte Jual Beli 51 bidang tanah milik Pemohon Kasasi membuktikan 51 bidang tanah tersebut merupakan harta bersama Pemohon Kasasi dengan Hj. Jumriah karena diperoleh pada masa perkawinan Pemohon Kasasi dengan Hj. Jumriah yang menikah pada tanggal 13 Agustus 1977, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 ayat 1 dan Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 91 dan Pasal 92 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

(2).....dst.”

Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“(1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

(2).....dst.”

Pasal 91 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“(1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.

(2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.

(3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.



(4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.”

Oleh karena 51 bidang tanah tersebut adalah harta bersama maka *Judex Facti* telah salah dan keliru mempertimbangkan akte jual beli 51 bidang tanah milik Pemohon Kasasi dengan Hj. Jumriah (isteri Pemohon Kasasi) adalah sah dan 51 bidang tanah tersebut telah beralih menjadi milik Termohon Kasasi II adalah pertimbangan yang melanggar hukum yang berlaku karena menjual tanah harus mendapat persetujuan suami atau isteri dari penjual, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 92 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.”

I.c Turut Termohon Kasasi II tanpa persetujuan Pemohon Kasasi telah memproses 51 Akte Jual Beli dari 78 Akte Jual Beli kosong yang telah Pemohon Kasasi tanda tangani terlebih dulu, menjadi akte jual beli kepada Termohon Kasasi II yang dibuat oleh Turut Termohon Kasasi II selaku Camat Panongan dan saksi Turut Termohon Kasasi III selaku Kepala Desa Peusar merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena 51 bidang tanah yang diproses jual belinya tersebut milik Pemohon Kasasi dan Hj. Jumriah (isteri Pemohon Kasasi) sebagai harta bersama (gono gini) sehingga meskipun sebagian tanah-tanah dari 51 Akte Jual Beli tersebut tertulis atas nama Pemohon Kasasi dan sebagiannya lagi tertulis atas nama Hj. Jumriah (isteri Pemohon Kasasi) serta Wahap tetapi karena merupakan harta bersama maka penjualan tanah-tanah yang tertulis atas nama Pemohon Kasasi harus mendapat persetujuan dari Hj. Jumriah selaku isteri dan demikian juga tanah-tanah yang tertulis atas nama Hj. Jumriah (isteri Pemohon Kasasi) harus mendapat persetujuan Pemohon Kasasi.

Oleh karena 51 bidang tanah yang termuat dalam 51 Akte Jual Beli yang dibuat oleh Turut Termohon Kasasi II selaku Camat Panongan dan saksi Turut Termohon Kasasi III selaku Kepala Desa Peusar tersebut merupakan harta bersama (gono gini) Pemohon Kasasi dan Hj. Jumriah (isteri Pemohon Kasasi) maka harus mendapat persetujuan tertulis dari Pemohon Kasasi dan Hj. Jumriah (isteri Pemohon Kasasi) sebagai suami dan isteri yang sah.

NAMUN, faktanya sebagaimana bukti P- 4 s/d P- 53 serta Bukti Tambahan Pemohon Kasasi yang telah dilegalisir (sesuai aslinya) oleh Turut Termohon Kasasi II selaku Camat Panongan yaitu P-93 a s/d P-143 a berupa 48 Akte Jual Beli meskipun foto copy tetapi adalah yang sama dibuktikan oleh Termohon Kasasi II dengan bukti T-4

Hal. 69 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012





s/d T-54 berupa 48 Akte Jual Beli tanah yang sama ditambah 3 Akte Jual Beli dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna membuktikan sebagian Akte Jual Beli tanah yang termuat dalam 51 Akte Jual Beli yang sebagiannya ditanda tangani Pemohon Kasasi sebagai penjual tidak disetujui oleh Hj. Jumriah selaku isteri Pemohon Kasasi dan sebagiannya lagi ditanda tangani Hj. Jumriah sebagai penjual tidak disetujui oleh Pemohon Kasasi i.c. terbukti pada bagian persetujuan isteri atau suami dari penjual dalam 51 Akte jual beli tersebut tidak ditanda tangani oleh Hj. Jumriah selaku isteri Pemohon Kasasi dan tidak ditanda tangani oleh Pemohon Kasasi selaku suami.

Meskipun 51 Akte Jual Beli telah dibuat oleh Turut Termohon Kasasi II selaku Camat Panongan dan saksi Turut Termohon Kasasi III selaku Kepala Desa Peusar tersebut tetapi akte-akte tersebut dibuat secara melawan hukum sehingga mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat karena dibuat dengan Pemohon Kasasi sebagai penjual tanpa persetujuan tertulis Hj. Jumriah selaku isteri. Demikian pula terhadap akte-akte yang dibuat dengan Hj. Jumriah selaku penjual tanpa persetujuan tertulis Pemohon Kasasi, sebagaimana dalam bukti-bukti akte-akte tersebut tidak ada tanda tangan Hj. Jumriah sebagai istri penjual dan Pemohon Kasasi selaku suami penjual.

Berdasarkan dalil Pemohon Kasasi tersebut maka 51 Akte Jual Beli yang dibuat oleh Turut Termohon Kasasi II selaku Camat Panongan dan saksi Turut Termohon Kasasi III selaku Kepala Desa Peusar tersebut antara Pemohon Kasasi dan Hj. Jumriah (isteri Pemohon Kasasi) adalah cacat hukum dan Turut Termohon Kasasi II selaku Camat Panongan dan Turut Termohon Kasasi III terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum karena membuat akte jual beli terhadap harta bersama (gono gini) tanpa persetujuan Hj. Jumriah (isteri Pemohon Kasasi) selaku isteri penjual dan Pemohon Kasasi selaku suami penjual,

Sebagaimana bukti P-1A berupa Akta Nikah Pemohon Kasasi dengan Hj. Jumriah, P-1B berupa KTP Pemohon Kasasi dan Hj. Jumriah, P- 4 s/d P- 53 berupa 48 Akte Jual Beli meskipun foto copy tetapi adalah bukti yang sama dibuktikan oleh Termohon Kasasi II dengan bukti T-4 s/d T-54 berupa 48 Akte Jual Beli tanah yang sama ditambah 3 Akte Jual Beli dan telah disesuaikan aslinya sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna.

Oleh karena itu pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Banten telah salah atau keliru karena mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri a quo alinea ke-3 halaman 112 yang menyatakan:





*“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan surat surat yang diajukan oleh Penggugat, ternyata mereka tidak ada yang mengetahui bahwa Penggugat telah meminjam uang kepada Tergugat I, sehingga Majelis berpendapat, bahwa tidak ada pinjam meminjam uang antara Penggugat dengan Tergugat I, yang ada justru jual beli tanah, dimana Penggugat dan isterinya Hj. Jumriah bertindak sebagai Penjual, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pembeli.”*

Dan pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Banten telah salah atau keliru karena mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri *a quo* alinea ke-4 halaman 112 yang menyatakan:

*“Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat bukti tentang akte jual beli dan warkah, yakni surat bukti P-3 sampai dengan surat bukti P-82 masing masing tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, namun hanyalah foto copy dari foto copy sehingga secara formil tidak memiliki kekuatan sebagai alat bukti.”*

Demikian pula pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Banten telah salah atau keliru karena mengambil alih pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri yang keliru dalam putusan *a quo* alinea ke-5 halaman 112 yang menyatakan:

*“Menimbang, bahwa surat bukti Penggugat P-1 A ialah tentang Akta Perkawinan antara Penggugat H. Cecep dengan Hj. Jumriah hal ini menunjukkan bahwa benar mereka adalah suami isteri, sedangkan surat bukti P-1B ialah KTP atas nama H. Cecep Miharja dengan Hj. Jumriah dengan alamat yang sama, hal ini lebih mendukung suatu fakta, bahwa H. Cecep dengan Hj. Jumriah ialah suami isteri. Bahwa dengan surat bukti P-1A dan P-1B didukung dengan surat bukti T-4 sampai dengan T-53 menunjukan bahwa penjual dalam akta jual beli selain H. Cecep sebagai suami, juga Hj. Jumriah sebagai isteri yang masing masing telah menandatangani akta jual beli sebagaimana tercantum dalam surat bukti baik dari Penggugat maupun dari Tergugat maupun Turut Tergugat.”*

Berdasarkan dalil Pemohon Kasasi tersebut, Hakim Pengadilan Tinggi Banten dalam putusan *a quo* telah keliru mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri yang mempertimbangkan 51 Akte Jual Beli tersebut sah menurut hukum karena pertimbangan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 35 ayat 1 dan Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 91 dan Pasal 92 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pertimbangan *Judex Facti* telah keliru dalam pertimbangan putusan *a quo* yang tidak teliti dan keliru dalam pertimbangannya karena menyatakan dalam akta jual beli selain Pemohon Kasasi (H. Cecep) sebagai



suami, dan Hj. Jumriah sebagai isteri yang masing masing telah menanda tangani akta jual beli sebagaimana tercantum dalam surat bukti baik dari Penggugat maupun dari Tergugat maupun Turut Tergugat. Hakim telah keliru mempertimbangkan jual beli tersebut sah karena berdasarkan bukti 51 Akte Jual Beli tanah tersebut telah ditanda tangani Pemohon Kasasi selaku penjual tanpa persetujuan Hj. Jumriah sebagai isteri dan demikian pula Akte Jual Beli tanah tersebut telah ditanda tangani Hj. Jumriah selaku penjual tanpa persetujuan Pemohon Kasasi sebagai suami. Dalam hal ini *Judex Facti* kurang teliti dan keliru memberikan pertimbangannya yang menyatakan sah 51 Akte Jual Beli tersebut karena jual beli tanah yang merupakan harta bersama harus ada persetujuan isteri dan atau suami dari penjual tanah i.e. 51 Akte Jual Beli tanah sengketa tanpa persetujuan Hj. Jumriah sebagai isteri dan tanpa persetujuan Pemohon Kasasi selaku suami adalah jual beli yang melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 ayat 1 dan Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 91 dan Pasal 92 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sehingga mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat serta sepatutnya dibatalkan oleh *Judex Juris*.

Dengan demikian, perbuatan Turut Termohon Kasasi II selaku Camat Panongan dan Turut Termohon Kasasi III selaku saksi yang membuat 51 Akte Jual Beli tanah yang melawan hukum tersebut adalah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga sepatutnya *Judex Juris* membatalkan Putusan *a quo* dan menyatakan Turut Termohon Kasasi II selaku Camat Panongan dan Turut Termohon Kasasi III selaku saksi yang membuat 51 Akte Jual Beli tanah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Dalam hal ini Turut Termohon Kasasi II selaku Camat Panongan melawan ketentuan yang mengharuskan membuat Akte Jual Beli sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh Menteri, dimana Turut Termohon Kasasi II tidak meminta persetujuan Hj. Jumriah (isteri Pemohon Kasasi) selaku isteri penjual dan meminta persetujuan Pemohon Kasasi selaku suami penjual dalam pembuatan 51 Akte Jual Beli tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berbunyi:

“(1) Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dibuat dengan bentuk yang ditetapkan oleh Menteri.

(2) .....dst.”

Berdasarkan dalil Pemohon Kasasi tersebut maka Turut Termohon Kasasi II selaku Camat Panongan telah membuat 51 Akte Jual Beli yang melawan hukum karena



tidak sesuai bentuk yang ditetapkan oleh Menteri, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah i.c. Turut Termohon Kasasi II dalam 51 Akte Jual Beli tersebut tidak meminta persetujuan Hj. Jumriah (isteri Pemohon Kasasi) selaku isteri penjual dan persetujuan Pemohon Kasasi selaku suami penjual sehingga bagian dari 51 Akte Jual Beli yang harus ditanda tangani oleh isteri penjual dan suami penjual tidak ada tangan Pemohon Kasasi dan Hj. Jumriah.

Demikian pula Turut Termohon Kasasi III selaku Kepala Desa Peusar sebagai saksi dalam 51 Akte Jual Beli tersebut telah menyaksikan pembuatan 51 Akte Jual Beli yang melawan hukum karena tidak sesuai ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998, sebagaimana telah dibuktikan oleh Pemohon Kasasi dalam bukti P-1.a, P-1.b, P-2, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-46, P-47, P-48, P-49, P-50, P-51, P-52, P-53, P-54, P-55 yang meskipun foto copy tetapi telah dibuktikan pula oleh Termohon Kasasi II dalam bukti T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, T-27, T-28, T-29, T-30, T-31, T-32, T-33, T-34, T-35, T-36, T-37, T-38, T-39, T-40, T-41, T-42, T-43, T-44, T-45, T-46, T-47, T-48, T-49, T-50, T-51, T-52, T-53, T-54 yang telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian Pemohon Kasasi tegaskan kembali dengan Bukti Tambahan Pemohon Kasasi yang telah dilegalisir oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan) dan Notaris yang berwenang yaitu dalam bukti P-93 a, P-93 b, P-93 c, P-93 d, P-93 e, P-93 f, P-93 g, bukti P-94 a, P-94 b, P-94 c, P-94 d, P-94 e, P-94 f, P-94 g, bukti P-95 a, P-95 b, P-95 c, P-95 d, P-95 e, P-95 f, P-95 g, P-95 h, P-95 i, bukti P-96 a, P-96 b, P-96 c, P-96 d, P-96 e, P-96 f, P-96 g, bukti P-97 a, P-97 b, P-97 c, P-97 d, P-97 e, P-97 f, P-97 g, bukti P-98 a, P-98 b, P-98 c, P-98 d, P-98 e, P-98 f, P-98 g, P-98 h, P-98 i, bukti P-99 a, P-99 b, P-99 c, P-99 d, P-99 e, P-99 f, P-99 g, bukti P-100 a, P-100 b, P-100 c, P-100 d, P-100 e, P-100 f, P-100 g, bukti P-101 a, P-101 b, P-101 c, P-101 d, P-101 e, P-101 f, P-101 g, bukti P-102 a, P-102 b, P-102 c, P-102 d, P-102 e, P-102 f, P-102 g, bukti P-103 a, P-103 b, P-103 c, P-103 d, P-103 e, P-103 f, P-103 g, bukti P-104 a, P-104 b, P-104 c, P-104 d, P-104 e, P-104 f, P-104 g, P-104 h, bukti P-105 a, P-105 b, P-105 c, P-105 d, P-105 e, P-105 f, P-105 g, P-105 h, P-105 i, bukti P-106 a, P-106 b, P-106 c, P-106 d, P-106 e, P-106 f, P-106 g, bukti P-107 a, P-107 b, P-107 c, P-107 d, P-107 e, P-107

Hal. 73 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012



f, P-107 g, bukti P-108 a, P-108 b, P-108 c, P-108 d, P-108 e, P-108 f, P-108 g, bukti 109 a, P-109 b, P-109 c, P-109 d, P-109 e, P-109 f, P-109 g, P-109 h, P-109 i, bukti P-110 a, P-110 b, P-110 c, P-110 d, P-110 e, P-110 f, P-110 g, P-110 h, P-110 i, bukti P-111 a, P-111 b, P-111 c, P-111 d, P-111 e, P-111 f, P-111 g, bukti P-112 a, P-112 b, P-112 c, P-112 d, P-112 e, P-112 f, bukti P-113 a, P-113 b, P-113 c, P-113 d, P-113 e, P-113 f, P-113 g, P-113 h, P-113 i, bukti P-114 a, P-114 b, P-114 c, P-114 d, P-114 e, P-114 f, P-114 g, P-114 h, bukti P-115 a, P-115 b, P-115 c, P-115 d, P-115 e, P-115 f, P-115 g, P-115 h, bukti P-116 a, P-116 b, P-116 c, P-116 d, P-116 e, P-116 f, P-116 g, P-116 h, P-116 i, bukti P-117 a, P-117 b, P-117 c, P-117 d, P-117 e, P-117 f, P-117 g, bukti P-118 a, P-118 b, P-118 c, P-118 d, P-118 e, P-118 f, P-118 g, bukti P-119 a, P-119 b, P-119 c, P-119 d, P-119 e, P-119 f, P-119 g, bukti P-120 a, P-120 b, P-120 c, P-120 d, P-120 e, P-120 f, P-120 g, P-120 h, P-120 i, bukti P-121 a, P-121 b, P-121 c, P-121 d, P-121 e, P-121 f, P-121 g, bukti P-122 a, P-122 b, P-122 c, P-122 d, P-122 e, P-122 f, P-122 g, bukti P-123 a, P-123 b, P-123 c, P-123 d, P-123 e, P-123 f, bukti P-124 a, P-124 b, P-124 c, P-124 d, P-124 e, P-124 f, P-124 g, bukti P-125 a, P-125 b, P-125 c, P-125 d, P-125 e, P-125 f, P-125 g, P-125 h, P-125 i, bukti P-126 a, P-126 b, P-126 c, P-126 d, P-126 e, P-126 f, bukti P-127 a, P-127 b, P-127 c, P-127 d, P-127 e, P-127 f, P-127 g, P-127 h, P-127 i, bukti P-128 a, P-128 b, P-128 c, P-128 d, P-128 e, P-128 f, P-128 g, P-128 h, P-128 i, bukti P-129 a, P-129 b, P-129 c, P-129 d, P-129 e, P-129 f, P-129 g, P-129 h, P-129 i, bukti P-130 a, P-130 b, P-130 c, P-130 d, P-130 e, P-130 f, P-130 g, P-130 h, bukti P-131 a, P-131 b, P-131 c, P-131 d, P-131 e, P-131 f, P-131 g, P-131 h, P-131 i, bukti P-132 a, P-132 b, P-132 c, P-132 d, P-132 e, P-132 f, P-132 g, P-132 h, P-132 i, bukti P-133 a, P-133 b, P-133 c, P-133 d, P-133 e, P-133 f, P-133 g, P-133 h, bukti P-134 a, P-134 b, P-134 c, P-134 d, P-134 e, P-134 f, P-134 g, P-134 h, bukti P-135 a, P-135 b, P-135 c, P-135 d, P-135 e, P-135 f, P-135 g, bukti P-136 a, P-136 b, P-136 c, P-136 d, bukti P-137 a, P-137 b, P-137 c, P-137 d, P-137 e, P-137 f, P-137 g, P-137 h, P-137 i, bukti P-138 a, P-138 b, P-138 c, P-138 d, P-138 e, P-138 f, P-138 g, P-138 h, P-138 i, bukti P-139 a, P-139 b, P-139 c, P-139 d, P-139 e, P-139 f, P-139 g, P-139 h, bukti P-140 a, P-140 b, P-140 c, P-140 d, P-140 e, P-140 f, P-140 g, P-140 h, bukti P-141 a, P-141 b, P-141 c, P-141 d, P-141 e, P-141 f, bukti P-142 a, P-142 b, P-142 c, P-142 d, P-142 e, P-142 f, P-142 g, bukti P-143 a, P-143 b, P-143 c, P-143 d, P-143 e, P-143 f, P-143 g.

Berdasarkan dalil Pemohon Kasasi tersebut terbukti *Judex Facti* telah salah atau keliru membenarkan 51 Akte Jual Beli yang dibuat secara melawan hukum karena



melanggar ketentuan Pasal 35 ayat 1 dan Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 91 dan Pasal 92 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah Akte Jual Beli yang mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Oleh karena *Judex Facti* telah keliru menilai bukti-bukti 51 Akte Jual Beli tersebut yang merupakan penilaian yuridis maka Mahkamah Agung selaku *Judex Juris* berwenang memeriksa putusan *Judex Facti* yang mengandung kesalahan dan kekeliruan penilaian yuridis tersebut karena Pengadilan Tinggi Banten telah salah dan keliru telah mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang *a quo* yang mengandung kesalahan dan kekeliruan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 178 K/ Sip/1976 tanggal 2 November 1976 yang pada pokoknya menyatakan:

*Penilaian alat bukti yang merupakan penilaian yuridis, bukan penilaian fakta semata-mata, tunduk pada kasasi."*

Berdasarkan dalil Pemohon Kasasi diatas, mohon *Judex Juris* berkenan membatalkan Putusan *Judex Facti a quo* dan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi seluruhnya.

4 Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 16/PDT/2012/PT.BTN yang mengambil alih pertimbangan Putusan Negeri Tangerang No. 432/Pdt-G/2011/PN.TNG tersebut Dalam Bagian Pokok Perkara halaman 110 alinea ke-3 yang menyatakan:

*"Menimbang, bahwa dari surat bukti Penggugat serta saksi saksinya tidak ada satupun yang menunjukkan, bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat ialah pinjam meminjam, maka sesuai pertimbangan hukum di atas, majelis tetap berkesimpulan, bahwa perjanjian diantara mereka adalah jual beli tanah;"*

Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Banten yang mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut yang membenarkan dalil Para Termohon Kasasi dan dalil Para Turut Termohon Kasasi yang menyatakan Termohon Kasasi II telah membeli 48 bidang tanah, bahkan 51 bidang tanah (sebagaimana dalil Termohon Kasasi II) milik Pemohon Kasasi dihadapan Turut Termohon Kasasi II/dahulu Turut Tergugat I/dahulu Turut Tergugat III (Camat Panongan) berdasarkan yaitu:

1 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Terbanding II (Hj. Ida Farida) Nomor AJB : 691/2007 Luas Tanah 815

Hal. 75 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 48/S IV, Blok Jangke Kohir C 23. Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang dengan batas-batasnya :

Disebelah Utara : Berbatasan Supena,  
Disebelah Timur : Berbatasan Amnasih,  
Disebelah Selatan : Berbatasan H. Dulgani,  
Disebelah Barat : Berbatasan H. Dulgani

ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi II (PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama) tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp22.005.000,- (dua puluh dua juta lima ribu rupiah).

- 2 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Terbanding II (Hj. Ida Farida) Nomor AJB : 692/2007 Luas Tanah 800 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 46/S IV, Blok Jangke, Kohir C 542 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang dengan batas-batasnya :

Disebelah Utara : berbatasan Saip ,  
Disebelah Timur : berbatasan Mualip,  
Disebelah Selatan : berbatasan, Suarja,  
Disebelah Barat : berbatasan Sarmadi

ditandatangani oleh (Turut Termohon Kasasi II (PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama) tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

- 3 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Termohon Kasasi II (Hj. Ida Farida) Nomor AJB : 693/ 2007 Luas Tanah 336 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 49/D II, Blok 003, Kohir C 605 Desa Peusar Kecamatan Penongan Kabupaten Tangerang Disebelah Utara :

berbatasan Ratnawi,  
Disebelah Timur : berbatasan Nurhusein,  
Disebelah Selatan : berbatasan, Darsih,  
Disebelah Barat : berbatasan Nurhusein

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp12.096.000,- (dua belas juta sembilan puluh enam ribu rupiah).

- 4 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 694/2007 Luas Tanah 514 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 49/D II, Blok Limus, Kohir C 309 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disebelah Utara : berbatasan Inem;  
Disebelah Timur : berbatasan Nurhusein;  
Disebelah Selatan : berbatasan Darsih;  
Disebelah Barat : berbatasan Jalan Desa;  
ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa  
dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp13. 878.000,-  
(tiga belas juta delapan puluh delapan ribu rupiah).

- 5 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara Hj. Jumriah  
dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 695/2007 Luas Tanah 368 M2 di Kp Peusar  
Nomor Persil : 65/D II, Blok Huni, Kohir C 1099 Desa Peusar Kecamatan  
Panongan Kabupaten Tangerang;

Disebelah Utara : berbatasan Halimah;  
Disebelah Timur : berbatasan Jalan Desa;  
Disebelah Selatan : berbatasan H. Abdul Gani;  
Disebelah Barat : berbatasan Ahmad Sanusi;  
ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa  
dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp9.936.000,-  
(sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

- 6 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara Hj. Jumriah  
dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 696/2007 Luas Tanah 623 M2 di Kp Peusar  
Nomor Persil : 13 A/D I, Blok 004, Kohir nomor 1444 Desa Peusar Kecamatan  
Panongan Kabupaten Tangerang;

Disebelah Utara : berbatasan Sara;  
Disebelah Timur : berbatasan Suganda;  
Disebelah Selatan : berbatasan Sukma;  
Disebelah Barat : berbatasan Nirhan;  
ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa  
dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp16.821.000,- (enam belas  
juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

- 7 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara Hj. Jumriah  
dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 697/2007 Luas Tanah 787 M2 di Kp Peusar  
Nomor Persil : 43/S III, Blok Bitung, Kohir C 379 Desa Peusar Kecamatan  
Panongan Kabupaten Tangerang;

Disebelah Utara : berbatasan H. Rahami,  
Disebelah Timur : berbatasan Asnapi,

Hal. 77 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disebelah Selatan : berbatasan Hj. Jumriah/Asnapi,

Disebelah Barat : berbatasan Ripan;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp21.249.000,- (dua puluh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

- 8 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 698/2007 Luas Tanah 1.292 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 113/S II, Blok Mences, 1105 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;

Disebelah Utara : berbatasan Kosim,

Disebelah Timur : berbatasan Cak Ceng,

Disebelah Selatan : berbatasan Cak Ceng,

Disebelah Barat : berbatasan Katung,

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp22.100.000,- (dua puluh dua juta seratus ribu rupiah);

- 9 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 699/2007 Luas Tanah 461 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 49/D II, Blok Limus, Kohir C 1200 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang

Disebelah Utara : berbatasan Suraka;

Disebelah Timur : berbatasan PT SKL;

Disebelah Selatan : berbatasan PT SKL;

Disebelah Barat : berbatasan Arsad;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari novi purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp12.447.000,- (dua belas juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

- 10 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 700/2007 Luas Tanah 710 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 47/D IV, Blok Getok, Kohir C/SPPT 991 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;

Disebelah Utara : berbatasan Sarmadi;

Disebelah Timur : berbatasan Taman;

Disebelah Selatan : berbatasan Koko;

Disebelah Barat : berbatasan Rian;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp19.170 000,- (sembilan belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

- 11 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 701/2007 Luas Tanah 1000 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 7/D III, Blok Munjul, Kohir C 194 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;

Disebelah Utara : berbatasan Hj. Jumriah/Cecep,

Disebelah Timur : berbatasan Ahmad,

Disebelah Selatan : berbatasan H. Aminit,

Disebelah Barat : berbatasan Selokan Air,

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

- 12 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 702/2007 Luas Tanah 630 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 48/S IV, Blok Bangke. Kohir 396 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;

Disebelah Utara : berbatasan Karma;

Disebelah Timur : berbatasan Suha;

Disebelah Selatan : berbatasan Supi;

Disebelah Barat : berbatasan Supena;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp22.680.000,- (dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

- 13 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 703/2007 Luas Tanah 805 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 49/D III, Blok 003, Kohir C 1710 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang.

Disebelah Utara : berbatasan Sapiin;

Disebelah Timur : berbatasan Telok;

Disebelah Selatan : berbatasan Seaman Supi;

Disebelah Barat : berbatasan Aspa;

Hal. 79 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp16.335.000,- (enam belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

- 14 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 704/2007 Luas Tanah 600 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 102/D III, Blok Sempur, Kohir C 1059 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;

Disebelah Utara : berbatasan Jalan Desa;

Disebelah Timur : berbatasan H. Idris;

Disebelah Selatan : berbatasan H. Idris;

Disebelah Barat : berbatasan H. Idris;

Ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

- 15 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 705/2007 Luas Tanah 336 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 40/S I, Blok Bangke, Kohir SPPT 991 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang

Disebelah Utara : berbatasan Eneng;

Disebelah Timur : berbatasan Hj. JUMRIAH/Cecep;

Disebelah Selatan : berbatasan Sarmadi;

Disebelah Barat : berbatasan Surya;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp9.072.000,- (sembilan juta tujuh puluh dua ribu rupiah);

- 16 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 706/2007 Luas Tanah 610 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 120/DII, Blok Nunut, Kohir C 1906 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;

Disebelah Utara : berbatasan Marta;

Disebelah Timur : berbatasan Mansa;

Disebelah Selatan : berbatasan PT SKL;

Disebelah Barat : berbatasan Tanah milik/Jalan Desa;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp21.960.000,- (dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

- 17 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 707/2007 Luas Tanah 330 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 47/D II, Kohir C 1290 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;

Disebelah Utara : berbatasan Mualip;

Disebelah Timur : berbatasan Mualip;

Disebelah Selatan : berbatasan Mualip;

Disebelah Barat : berbatasan Mualip;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp 8.910.000,- (delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

- 18 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 708/2007 Luas Tanah 945 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 43/D III, Kohir C1479 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang.

Disebelah Utara : berbatasan Amnasih;

Disebelah Timur : berbatasan Sanata;

Disebelah Selatan : berbatasan Jalan Desa;

Disebelah Barat : berbatasan H. Abdul Gani;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp25.515.000,- (dua puluh lima juta limaratus limabelas ribu rupiah);

- 19 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 768/2007 Luas Tanah 2.823 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 7/D III, Blok Muncul Kohir C 935 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;

Disebelah Utara : berbatasan Wahab/Koko;

Disebelah Timur : berbatasan Obeng;

Disebelah Selatan : berbatasan H. Arhali/Koko;

Disebelah Barat : berbatasan Amda;

Hal. 81 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi Purnama tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- 20 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 21 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. IDA FARIDA Nomor AJB : 747/2007 Luas Tanah 1.205 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 48/S IV. Blok Bangke, Kohir C 1423 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;

Disebelah Utara : berbatasan Kari;  
Disebelah Timur : berbatasan Dulman/Natul;  
Disebelah Selatan : berbatasan Dulman/Natul;  
Disebelah Barat : berbatasan Supi/Adul;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. ARI NOVI PURNAMA tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp32.535.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- 21 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 21 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. IDA FARIDA Nomor AJB : 749/2007 Luas Tanah 1.159 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 47/D II, Blok 004, Kohir C 1290 Desa Peeusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;

Disebelah Utara : berbatasan Sipun;  
Disebelah Timur : berbatasan Sawinun;  
Disebelah Selatan : berbatasan Suwito;  
Disebelah Barat : berbatasan Saluran Air;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. ARI NOVI PURNAMA tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp31.293.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

- 22 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 21 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. IDA FARIDA Nomor AJB : 750/2007 Luas Tanah 1.601 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 99 B, Blok 007 Kohir C 1830 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;

Disebelah Utara : berbatasan Sanata;  
Disebelah Timur : berbatasan Ibroh;  
Disebelah Selatan : berbatasan Suil;  
Disebelah Barat : berbatasan Jalan Desa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. ARI NOVI PURNAMA  
tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp43.227.000,-  
(empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

- 23 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 21 November 2007 antara Hj. Jumriah  
dengan Hj. IDA FARIDA Nomor AJB : 751/2007 Luas Tanah 1.210 M2 di Kp  
Peusar Nomor Persil : 48/S IV, Blok 004 Kohir C 1942 Desa Peusar Kecamatan  
Panongan Kabupaten Tangerang;

Disebelah Utara : berbatasan Sawinun;  
Disebelah Timur : berbatasan Dulman;  
Disebelah Selatan : berbatasan Supena;  
Disebelah Barat : berbatasan Edih;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. ARI NOVI PURNAMA  
tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp32.670.000,- (tiga  
puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- 24 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 21 November 2007 antara Hj. Jumriah  
dengan Hj. IDA FARIDA Nomor AJB : 752/2007 Luas Tanah 1.200 M2 di Kp  
Peusar Nomor Persil : 7/D III, Blok 004, Kohir 1223 Desa Peusar Kecamatan  
Panongan Kabupaten Tangerang;

Disebelah Utara : berbatasan Sukri;  
Disebelah Timur : berbatasan Rame;  
Disebelah Selatan : berbatasan Suni;  
Disebelah Barat : berbatasan Saepudin;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. ARI NOVI PURNAMA  
tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp32.400.000,-  
(tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

- 25 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 21 November 2007 antara Hj. Jumriah  
dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 753/2007 Luas Tanah 1.250 M2 di Kp  
Peusar Nomor Persil : 43/S III, Blok Bitung, Kohir C 379 Desa Peusar,  
Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang;

Disebelah Utara : berbatasan Sang Sang;  
Disebelah Timur : berbatasan Sang sang;  
Disebelah Selatan : berbatasan Raheni;  
Disebelah Barat : berbatasan Sang sang;

Hal. 83 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. ARI NOVI PURNAMA  
tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp33.750.000,-  
(tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- 26 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 21 November 2007 antara Hj. Jumriah  
dengan Hj. IDA FARIDA Nomor AJB : 754/2007 Luas Tanah 1.509 M2 di Kp  
Peusar Nomor Persil : 48/S IV, Blok Bangke, Kohir 1036 Desa Peusar,  
Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang;

Disebelah Utara : berbatasan Muhri;

Disebelah Timur : berbatasan Wahab;

Disebelah Selatan : berbatasan Marta;

Disebelah Barat : berbatasan Wahab;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. ARI NOVI PURNAMA  
tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp40.743.000,-  
(empat puluh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

- 27 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 21 November 2007 antara Hj. Jumriah  
dengan Hj. IDA FARIDA Nomor AJB : 755/2007 Luas Tanah 1.673 M2 di Kp  
Peusar Nomor Persil : 49/01/D, Blok Limus, Kohir C 1873 Desa Peusar  
Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;

Disebelah Utara : berbatasan Kamad

Disebelah Timur : berbatasan Makam

Disebelah Selatan : berbatasan, Awang/PT SKL

Disebelah Barat : berbatasan Suraya

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. ARI NOVI PURNAMA  
tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp45.171.000,-  
(empat puluh lima juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

- 28 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 21 November 2007 antara Hj. Jumriah  
dengan Hj. Ida Farida Nomor AJB : 756/2007 Luas Tanah 1.653 M2 di Kp  
Peusar Nomor Persil : 13/D II, Blok 004, Kohir C 1496 Desa Peusar, Kecamatan  
Panongan, Kabupaten Tangerang;

Disebelah Utara : berbatasan H. Muhdini;

Disebelah Timur : berbatasan Ahmad/Sang sang;

Disebelah Selatan : berbatasan Aminah/Basri;

Disebelah Barat : berbatasan Ahmad;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. ARI NOVI PURNAMA  
tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp44.631.000,-  
(empat puluh empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

- 29 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 21 November 2007 antara Hj. Jumriah  
dengan Hj. IDA FARIDA Nomor AJB : 757/2007 Luas Tanah 2.070 M2 di Kp  
Peusar Nomor Persil : 7/D III, Blok Munjul, Kohir C 194 Desa Peusar,  
Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang;

Disebelah Utara : berbatasan Emad;  
Disebelah Timur : berbatasan Ahmad;  
Disebelah Selatan : berbatasan Aminit;  
Disebelah Barat : berbatasan Selokan Air;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. ARI NOVI PURNAMA  
tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp55.890.000,-  
(lima puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- 30 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 26 November 2007 antara Hj. Jumriah  
dengan Hj. IDA FARIDA Nomor AJB : 766/2007 Luas Tanah 2.905 M2 di Kp  
Peusar Nomor Persil : 43/D III. Blok Bodo, Kohir C 1036 Desa Peusar,  
Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang;

Disebelah Utara : berbatasan Suha;  
Disebelah Timur : berbatasan Dulman;  
Disebelah Selatan : berbatasan Nirhan;  
Disebelah Barat : berbatasan Edih;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. ARI NOVI PURNAMA  
tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp78.435.000,-  
(tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- 31 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 26 November 2007 antara Hj. Jumriah  
dengan Hj. IDA FARIDA Nomor AJB : 767/2007 Luas Tanah 2.144 M2 di Kp  
Peusar Nomor Persil : 4/D III, C. 1204 Desa Peusar, Kecamatan Panongan,  
Kabupaten Tangerang;

Disebelah Utara : berbatasan Sainin;  
Disebelah Timur : berbatasan Marinarin;  
Disebelah Selatan : berbatasan Jalan;  
Disebelah Barat : berbatasan Rohman/Kuming;

Hal. 85 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. ARI NOVI PURNAMA  
tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp57.888.000,-

(lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

- 32 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 26 November 2007 antara Hj. Jumriah  
dengan Hj. IDA FARIDA Nomor AJB : 769/2007 Luas Tanah 5.917 M2 di Kp  
Peusar Nomor Persil : 7/D III, Blok Munjul, Kohir C 734 Desa Peusar,  
Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang;

Disebelah Utara : berbatasan Slokan Air;

Disebelah Timur : berbatasan Muklis/Kunang;

Disebelah Selatan : berbatasan Sukri;

Disebelah Barat : berbatasan SuTanah milik/batas desa;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. Ari Novi tanpa dihadiri  
Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp159.759.000,- (seratus lima  
puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

- 33 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara H. CECEP  
MIHARJA dengan Hj. IDA FARIDA Nomor AJB : 709/2007 Luas Tanah 1000  
M2 di Kp Peusar Nomor Persil : Blok 004, SPPT. 0094 Desa Peusar, Kecamatan  
Panongan, Kabupaten Tangerang;

Disebelah Utara : berbatasan Candra;

Disebelah Timur : berbatasan Candra;

Disebelah Selatan : berbatasan Ayub;

Disebelah Barat : berbatasan Selokan Air;

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. ARI NOVI  
PURNAMA tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp  
27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

- 34 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara H. CECEP  
MIHARJA dengan Hj. IDA FARIDA Nomor AJB : 710/2007 Luas Tanah 306  
M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 40/D I Blok 005, Kohir 906 Desa Peusar  
Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;

Disebelah Utara : berbatasan Endah,

Disebelah Timur : berbatasan Ayub,

Disebelah Selatan : berbatasan Desa Peuser,

Disebelah Barat : berbatasan Jalan Setapak,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. ARI NOVI PURNAMA tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp 8.262.000,- (delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

35 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara H. CECEP MIHARJA dengan Hj. IDA FARIDA Nomor AJB : 711/2007 Luas Tanah 628 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 48/S IV, Blok Bangke, Kohir SPPT 797 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang.

Disebelah Utara : berbatasan H. Cecep Miharja,

Disebelah Timur : berbatasan H Cecep Miharja ,

Disebelah Selatan : berbatasan, Musa

Disebelah Barat : berbatasan H Cecep Miharja

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. ARI NOVI PURNAMA tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp22.608.000,- (dua puluh dua juta enam ratus delapan ribu rupiah);

36 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara H. CECEP MIHARJA dengan Hj. IDA FARIDA Nomor AJB : 712/2007 Luas Tanah 790 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 49/D III, Blok 003, Kohir 763 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang .

Disebelah Utara : berbatasan H. Anang,

Disebelah Timur : berbatasan Marsaad,

Disebelah Selatan : berbatasan koko,

Disebelah Barat : berbatasan Aspa Sapiin,

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. ARI NOVI PURNAMA tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp28.440.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

37 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara H. CECEP MIHARJA dengan Hj. IDA FARIDA Nomor AJB : 713/2007 Luas Tanah 300 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : Blok 003, Kohir C SPPT 171 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang.

Disebelah Utara : berbatasan H. Darsa;

Disebelah Timur : berbatasan Langsam;

Disebelah Selatan : berbatasan Suadih;

Disebelah Barat : berbatasan H. Darsa;

Hal. 87 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. ARI NOVI PURNAMA tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah);

38 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara H. CECEP MIHARJA dengan Hj. IDA FARIDA Nomor AJB : 714/2007 Luas Tanah 200 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 66/D II, Blok 005, Kohir C 105 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang.

Disebelah Utara : berbatasan Sang sang,

Disebelah Timur : berbatasan Saprudin,

Disebelah Selatan : berbatasan Abih,

Disebelah Barat : berbatasan Mursid,

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. ARI NOVI PURNAMA tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah).

39 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara H. CECEP MIHARJA dengan Hj. IDA FARIDA Nomor AJB : 715/2007 Luas Tanah 1000 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : Blok 004. Kohir : - Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang.

Disebelah Utara : berbatasan Suamah,

Disebelah Timur : berbatasan H. Cecep Miharja,

Disebelah Selatan : berbatasan Koko,

Disebelah Barat : berbatasan Emad,

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs ARI NOVI PURNAMA tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp 27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah).

40 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara H. CECEP MIHARJA dengan Hj. IDA FARIDA Nomor AJB : 716/2007 Luas Tanah 360 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 6/S II, Blok -, Kohir C 1578 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;

Disebelah Utara : berbatasan Suardi,

Disebelah Timur : berbatasan Suardi,

Disebelah Selatan : berbatasan Karnad,

Disebelah Barat : berbatasan Rame,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. ARI NOVI PURNAMA tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp12.960.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

41 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara H. CECEP MIHARJA dengan Hj. IDA FARIDA Nomor AJB : 717/2007 Luas Tanah 645 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : Blok 003, Kohir 1277 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;

Disebelah Utara : berbatasan Koko,

Disebelah Timur : berbatasan Marsaad,

Disebelah Selatan : berbatasan Marsaad ,

Disebelah Barat : berbatasan H. Anang,

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs Ari Novi tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp 17.415.000,- (tujuh belas juta empat ratus lima belas ribu rupiah).

42 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 26 November 2007 antara H. CECEP MIHARJA dengan Hj. IDA FARIDA Nomor AJB : 771/2007 Luas Tanah 2000 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 7/D III Blok 004 C.2052. Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;

Disebelah Utara : berbatasan koko,

Disebelah Timur : berbatasan koko,

Disebelah Selatan : berbatasan Rame,

Disebelah Barat : berbatasan cecep,

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. ARI NOVI PURNAMA tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp54.000.000,- (lima empat juta rupiah).

43 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 21 November 2007 antara H. CECEP MIHARJA dengan Hj. IDA FARIDA Nomor AJB : 743/2007 Luas Tanah 2.150 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 102/D II, Blok 11, Kohir C 236 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang.

Disebelah Utara : berbatasan H. Eneng,

Disebelah Timur : berbatasan Jalan Desa,

Disebelah Selatan : berbatasan H Royani,

Disebelah Barat : berbatasan Koko,

Hal. 89 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. ARI NOVI PURNAMA tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah).

- 44 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 21 November 2007 antara H. CECEP MIHARJA dengan Hj. IDA FARIDA Nomor AJB : 744/2007 Luas Tanah 1.230 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 7/D III, Blok 004 Kohir nomor 383 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang.

Disebelah Utara : berbatasan H Cecep Miharja,

Disebelah Timur : berbatasan H Cecep Miharja,

Disebelah Selatan : berbatasan suaman,

Disebelah Barat : berbatasan Sae

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. ARI NOVI PURNAMA tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp 33.210.000,- (tiga puluh tiga juta duaratus sepuluh ribu rupiah).

- 45 Akta Jual beli pura-pura Tanah pada Tanggal 21 November 2007 antara H. CECEP MIHARJA dengan Hj. IDA FARIDA Nomor AJB : 745/2007 Luas Tanah 1.117 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : - Blok 005 SPPT 0006 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang.

Disebelah Utara : berbatasan Hj. Jumriah/Cecep M,

Disebelah Timur : berbatasan Amisan,

Disebelah Selatan : berbatasan Sang sang,

Disebelah Barat : berbatasan Hj. JUMRIAH/ Cecep M,

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. ARI NOVI PURNAMA tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp40.212.000,- (empat puluh juta dua ratus dua belas ribu rupiah).

- 46 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 21 November 2007 antara H. CECEP MIHARJA dengan Hj. Hj. IDA FARIDA Nomor AJB : 746/2007 Luas Tanah 1.476 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 5/S I, Blok 003, Kohir 1201 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang.

Disebelah Utara : berbatasan H Mariam,

Disebelah Timur : berbatasan Saluran air,

Disebelah Selatan : berbatasan Aminit,

Disebelah Barat : berbatasan Saluran Air,

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. ARI NOVI PURNAMA tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp39.852.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah).

47 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara H. WAHAP dengan Hj. IDA FARIDA Nomor AJB : 720/2007 Luas Tanah 500 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 4/D II, Blok, Kohir 1596 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang.

Disebelah Utara : berbatasan Sarnata,

Disebelah Timur : berbatasan Wansa,

Disebelah Selatan : berbatasan Wahab,

Disebelah Barat : berbatasan Wahab,

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. ARI NOVI PURNAMA tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

48 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 26 November 2007 antara H. CECEP MIHARJA dengan Hj. IDA FARIDA Nomor AJB : 770/2007 Luas Tanah 2.263 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 7/D III, Blok Munjul, Kohir C 935 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang.

Disebelah Utara : berbatasan Wahab/Koko,

Disebelah Timur : berbatasan Obeng,

Disebelah Selatan : berbatasan Arhali/Koko,

Disebelah Barat : berbatasan Amda,

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. ARI NOVI PURNAMA tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp88.101.000,- (delapan puluh delapan seratus ribu satu ribu rupiah).

Akta Jual Beli Alas Hak Tanah sebanyak 48 buku tersebut sebagaimana gugatan Pemohon Kasasi yang diuraikan diatas adalah sebagai Obyek Gugatan.

Bahkan sebagaimana dalil Termohon Kasasi II/ dahulu TERGUGAT II ada 3 bidang tanah milik Pemohon Kasasi yang telah dibeli Termohon Kasasi II dihadapan TURUT TERGUGAT II berdasarkan yaitu:

49 AJB No. 718/2007 seluas  $\pm$  600 M2 dengan harga Rp48.000,-/M2 sehingga harganya sebesar Rp28.000.000,-

50 AJB No. 719/2007 seluas  $\pm$  554 M2 dengan harga Rp48.000,-/M2 sehingga harganya sebesar Rp26.592.000,-

51 AJB No. 748/2007 seluas  $\pm$  1976 M2 dengan harga Rp.27.000,-/M2 sehingga harganya sebesar Rp53.352.000,-

Hal. 91 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Banten yang mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Dalam Bagian Pokok Perkara halaman 111 alinea ke-1 yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T-2 dan T-3 tentang transfer uang kepada H. Cecep melalui PT. Bank DKI disebutkan kegunaannya untuk keperluan pembayaran tanah dan dikuatkan dengan surat bukti lainnya tentang Akta jual beli, dimana Penggugat dan isterinya sebagai Penjual dan TERGUGAT II sebagai pembeli. Maka dengan demikian majelis berkesimpulan bahwa benar telah ada jual beli tanah, telah ada pembayaran dan telah dibuat Akta jual beli di hadapan PPAT.”

Pertimbangan-pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam putusan *a quo* Dalam Bagian Pokok Perkara halaman 110 alinea ke-3 dan halaman 111 alinea ke-1 tersebut bertentangan dengan Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan *a quo* Dalam Bagian Pokok Perkara halaman 110 alinea ke-6 yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa saksi Ahli menerangkan, bahwa jual beli tanah haruslah dilakukan secara terang dan tunai. Terang artinya dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang cq PPAT, tunai artinya setelah dilakukan pembayaran, maka dianggap telah dibayar secara kontan, apabila masih ada sisa yang belum terbayar, maka hal itu dianggap sebagai hutang piutang biasa.”

Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam putusan *a quo* Dalam Bagian Pokok Perkara halaman 110 alinea ke-3 dan halaman 111 alinea ke-1 tersebut telah keliru karena Pemohon Kasasi sebagai pemilik atas 48 bidang tanah, bahkan 51 bidang tanah sebagaimana dalil Termohon Kasasi II, seluas  $\pm$  6 ha, termuat dalam 48 Akte Jual Beli tersebut, bahkan ditambah 3 bidang tanah sehingga menjadi 51 Akte Jual Beli, Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan jual beli tanah dengan Termohon Kasasi II/dahulu TERBANDING II/dahulu TERGUGAT II, dihadapan Turut Termohon Kasasi II/dahulu TURUT TERBANDING II/ dahulu TURUT TERGUGAT II dan disaksikan oleh Turut Termohon Kasasi III/dahulu TURUT TERBANDING III/dahulu TURUT TERGUGAT III karena pada awalnya diantara bulan Januari 2007 sampai dengan Juni 2007 Pemohon Kasasi diperkenalkan oleh Turut Termohon Kasasi I/ dahulu TURUT TERBANDING I/ dahulu TURUT TERGUGAT I kerumah Termohon Kasasi I/dahulu TERBANDING I/dahulu TERGUGAT I di Islamic Village Kelapa Dua Tangerang dan setelah dirumahnya maka Pemohon Kasasi mengutarakan bermaksud meminjam uang untuk pencalonan Bakal Calon Bupati Tangerang dan hal tersebut disanggupi oleh Termohon Kasasi I, untuk memberikan keyakinan kepada Termohon Kasasi I maka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Kasasi membawa jaminan bukti kepemilikan tanah yang masih berupa Akte Jual Beli (AJB) sebanyak 78 ( tujuh Puluh delapan) buah, seluasnya  $\pm$  6 Ha yang berada di wilayah Kp Peusar Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang atas nama Pemohon Kasasi dan Hj. Jumriah ( istri Pemohon Kasasi ) dan tanah lainnya yang berada di luar Desa Peusar maka disetujui oleh Termohon Kasasi I dengan memberikan pinjaman secara bertahap dengan jaminan tanah tersebut hingga bulan Juli 2007 seluruhnya sebesar Rp2.040.000.000,- (dua milyar empat puluh juta rupiah ) sebagaimana kwitansi bukti pinjaman.

Berdasarkan dalil Pemohon Kasasi tersebut telah terbukti sah Perjanjian lisan pinjaman uang oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi I dengan jaminan 78 bidang tanah milik Pemohon Kasasi yang termuat dalam 78 (tujuh Puluh delapan) buah AJB seluas  $\pm$  6 Ha tanah tersebut karena perjanjian peminjaman uang secara lisan tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sehingga mengikat Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I sebagai pihak yang membuatnya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 KUHPerdata dan 1320 KUHPerdata.

Perjanjian peminjaman uang tersebut dibuat dengan kesepakatan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I sehingga mengikat para pihak sebagai undang-undang, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Disamping itu, Perjanjian peminjaman uang tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang berbunyi:

“Supaya terjadi persetujuan yang sah perlu dipenuhi empat syarat:

- 1 Kesepakatan untuk membuat suatu perikatan.
- 2 Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- 3 Suatu pokok persoalan tertentu.
- 4 Suatu sebab yang tidak terlarang.”

Perjanjian peminjaman uang antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I telah memenuhi 4 syarat sahnya perjanjian tersebut karena:

- 1 Telah ada kesepakatan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I yaitu Pemohon Kasasi meminjam uang kepada Termohon Kasasi I

Hal. 93 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012





- melalui Turut Termohon Kasasi I secara bertahap dengan jaminan tanah tersebut hingga bulan Juli 2007 seluruhnya sebesar Rp2.040.000.000,- (dua milyar empat puluh juta rupiah).
- 2 Kecakapan membuat Perjanjian peminjaman uang tersebut telah terpenuhi oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I yaitu Pemohon Kasasi selaku pihak yang meminjam uang telah memberikan jaminan 78 bidang tanah miliknya kepada Termohon Kasasi I melalui Turut Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi I telah memberikan pinjaman uang kepada Pemohon Kasasi secara bertahap hingga bulan Juli 2007 seluruhnya sebesar Rp2.040.000.000,- (dua milyar empat puluh juta rupiah) adalah pihak yang berwenang, dewasa dan tidak dibawah pengampuan.
  - 3 Suatu pokok persoalan tertentu yang menjadi obyek Perjanjian telah terpenuhi yaitu perjanjian peminjaman uang antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I secara bertahap dengan jaminan tanah tersebut hingga bulan Juli 2007 seluruhnya sebesar Rp2.040.000.000,- (dua milyar empat puluh juta rupiah ) dengan jaminan tanah Pemohon Kasasi.
  - 4 Suatu sebab yang tidak terlarang telah terpenuhi dalam Perjanjian peminjaman uang sebesar Rp2.040.000.000,- (dua milyar empat puluh juta rupiah) dengan jaminan 78 bidang tanah antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I tersebut adalah tidak terlarang.

Perjanjian peminjaman uang tersebut sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana ditentukan dalam pasal 1338 KUHPerdato Jo. Pasal 1320 KUHPerdato yang pada pokoknya menentukan perjanjian yang dibuat oleh para pihak dan memenuhi syarat sahnya perjanjian adalah mengikat para pihak yang membuatnya.

Perjanjian Kerjasama tersebut meskipun dibuat secara lisan tetapi sah menurut hukum karena sesuai asas bentuk perjanjian bebas yaitu perjanjian tidak terikat pada bentuk tertentu. Jadi perjanjian dapat dilakukan secara tertulis atau lisan, kecuali perjanjian formil yang memerlukan bentuk tertentu. Dan sesuai pula Asas Kebebasan Berkontrak yang membolehkan para pihak membuat perjanjian apa saja tetapi isi perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, sebagaimana ditegaskan keterangan Saksi Ahli yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, FERIYANTO, SH dibawah sumpah yang menerangkan:





“Bahwa Perjanjian dan atau kesepakatan hutang pihutang tidak harus tertulis, “Perjanjian” adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Secara yuridis teoritis dalam perjanjian dikenal Asas Konsensualisme yang berasal dari istilah lain “Consensus” yang berarti “sepakat”, Artinya adalah bahwa suatu perjanjian haruslah diisyaratkan ada kata “sepakat” dan tidak perlu suatu formalitas (maupun bentuk tertentu) misalnya: haruslah tertulis, bertanda tangan, dsb. Bilamana ada, hal itu adalah pengecualian saja. Namun lazimnya konsep dasarnya adalah adanya “konsensus (sepakat), Artinya adalah sepanjang para pihak mengakui adanya kesepakatan dan atau dapat dibuktikan telah ada kesepakatan maka hal tersebut mempunyai akibat hukum karena dari Perbuatan hukum (Perjanjian/persetujuan) tersebut melahirkan hubungan hukum (perikatan);

Keterangan Saksi Ahli yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, FERIYANTO, SH dibawah sumpah tersebut dikuatkan dengan pendapat Prof. SUBEKTI, SH. dalam bukunya “Hukum Perjanjian”, Penerbit Intermasa, Cetakan ke-17, 1998, Jakarta, halaman 13 alinea ke-1 yang berbunyi:

*“.....Hukum Perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.”*

Berdasarkan dalil Pemohon Kasasi tersebut maka perjanjian pinjaman uang tersebut sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan mengikat.

5 Bahwa Pemohon Kasasi dinyatakan tidak lolos terpilih menjadi Bakal Calon Bupati Tangerang pada sekitar akhir Juli 2007, maka datanglah Turut Termohon Kasasi I (sdr. Bambang Suhendra) menyatakan diutus oleh Termohon Kasasi I pada tanggal 13 Agustus 2007 kerumah Pemohon Kasasi dengan membawa 78 buah blangko Akte Jual Beli kosong menyatakan untuk menyelesaikan hutang Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I maka tanah yang di Desa Peusar Kelurahan Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang akan dibeli Termohon Kasasi I, maka Turut Termohon Kasasi I menyodorkan blangko Akte Jual Beli kosong dan Pemohon Kasasi dan Hj. Jumriah (isteri Pemohon Kasasi) yang beriktik baik lalu menandatangani Akte Jual Beli kosong tersebut, dan selanjutnya akan menunggu transaksi selanjutnya.

Bahwa ada pembicaraan harga sebelum ditandatangani Akte Jual Beli kosong yang disodorkan Turut Termohon Kasasi I yaitu Pemohon Kasasi minta harga tanah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah)/ Meter, akan tetapi Turut Termohon

Hal. 95 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi I menyatakan Termohon Kasasi I hanya berani Rp65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per Meter, maka mengenai harga akan dibicarakan lagi sehingga dengan itikat baik untuk cepat menyelesaikan hutangnya kepada Termohon Kasasi I, maka Pemohon Kasasi dan Hj. Jumriah (isteri Pemohon Kasasi) menandatangani blangko 78 Akte Jual Beli kosong atas tanah-tanah milik Pemohon Kasasi, antara lain termasuk 51 Akte Jual Beli tanah Pemohon Kasasi yang terletak di Desa Peusar.

6 Bahwa setelah Blangko 78 Akte Jual Beli kosong yang disodorkan Turut Termohon Kasasi I dan ditandatangani oleh Pemohon Kasasi dan Hj. Jumriah (istri Pemohon Kasasi) maka setelah dibawa oleh Turut Termohon Kasasi I pada tanggal 13 Agustus 2007 dan selanjutnya Pemohon Kasasi menunggu proses Jual Beli selanjutnya sampai berbulan-bulan Turut Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi I tidak ada kabarnya sampai dengan sekarang dan tidak pernah ketemu, baik melalui HP maupun datang kerumahnya, maka tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi dan Hj. Jumriah (isteri Pemohon Kasasi) ternyata tanah yang di Desa Peusar ± seluas 6 ha sebanyak 51 AJB sudah dialihkan kepada Termohon Kasasi II/dahulu Termohon Kasasi II/dahulu TERBANDING II/ dahulu TERGUGAT II yang di lakukan oleh Turut Termohon Kasasi II/dahulu Turut Termohon Kasasi II/dahulu TURUT TERGUGAT II selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat Panongan Kabupaten Tangerang dan disaksikan oleh Turut Termohon Kasasi III/dahulu Turut Termohon Kasasi III/ dahulu TURUT TERGUGAT III (Kepala Desa Peusar) menjadi Akte Jual Beli dari 78 Akte Jual Beli kosong tersebut, NAMUN peralihan tanah-tanah tersebut baru diketahui oleh Pemohon Kasasi dan Hj. Jumriah (isteri Pemohon Kasasi) pada bulan November 2009.

Perbuatan peralihan hak tanah-tanah yang dituangkan dalam Akte Jual Beli yang ditanda tangani oleh Pemohon Kasasi dan Hj. Jumriah (istri Pemohon Kasasi) yang dibuat oleh Turut Termohon Kasasi II tersebut dilakukan secara sembunyi sembunyi karena TIDAK DIHADIRI Pemohon Kasasi dan Hj. Jumriah (istri Pemohon Kasasi) selaku penjual karena adanya rekayasa dan tidak sesuai presedur hukum yang berlaku. Bahkan terhadap tindakan Termohon Kasasi I yang memberikan keterangan palsu mengenai harga tanah maupun tanah-tanah mana yang akan dijual dan menggelapkan tanah-tanah Pemohon Kasasi tersebut telah Pemohon Kasasi laporkan ke POLRES METRO TIGARAKSA pada tanggal 10 Februari 2010 dan sedang dilakukan penyidikan sampai saat ini karena Termohon Kasasi melarikan diri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga masuk Dalam Pencarian Orang (DPO) POLDA BANTEN tanggal 26 Juli 2010, sebagaimana bukti Pemohon Kasasi dalam P-3 a dan P-3 b.

Dengan demikian, 48 Akte Jual Beli, bahkan 51 Akta Jual Beli sebagaimana dalil Termohon Kasasi II tersebut merupakan perjanjian peralihan tanah yang tidak sebenarnya (proforma) karena:

- 1 Setelah Pemohon Kasasi mengetahui pada bulan November Tahun 2009 mengenai tanah-tanah milik Pemohon Kasasi dan Hj. Jumriah (isteri Pemohon Kasasi) yang sudah dialihkan kepada Termohon Kasasi II sebanyak 48 Akta Jual Beli tanpa persetujuan Pemohon Kasasi dan Hj. Jumriah (isteri Pemohon Kasasi) karena pembuatan 48 Akta Jual Beli, bahkan 51 Akta Jual Beli sebagaimana dalil Termohon Kasasi II tersebut tanpa sepengetahuan dari Pemohon Kasasi dan Hj. Jumriah (isteri Pemohon Kasasi) walau pun sudah menandatangani terlebih dahulu pada tanggal 13 Agustus 2009 tetapi belum ada kesepakatan mengenai harganya dan tanah-tanah mana saja dari 78 bidang tanah yang akan dijual kepada Termohon Kasasi I untuk melunasi hutangnya, bukan dijual kepada Termohon Kasasi II sehingga Perjanjian Jual Beli tanah sebanyak 51 bidang tanah yang di Desa Peusar ± seluas 6 ha, yang termuat dalam 51 Akte Jual Beli yang dibuat oleh Turut Termohon Kasasi II/selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat Panongan Kabupaten Tangerang dan disaksikan oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) adalah perjanjian jual beli tanah yang mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu syarat kesepakatan, ic. belum ada kesepakatan harga tanahnya dan bidang-bidang tanah mana dari 78 bidang tanah yang akan dijual, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi:

*“Supaya terjadi persetujuan yang sah perlu dipenuhi empat syarat:*

- 1 Kesepakatan untuk membuat suatu perikatan.
- 2 Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- 3 Suatu pokok persoalan tertentu.
- 4 Suatu sebab yang tidak terlarang.”

Dan ditegaskan keterangan Saksi Ahli yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, Feriyanto, SH., dibawah sumpah yang menerangkan bahwa:

*“- Bahwa syarat sahnya perjanjian ialah sesuai dengan apa yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdara yakni:*

Hal. 97 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Kesepakatan diantara mereka yang membuatnya;
- 2 Kecakapan untuk membuat perjanjian;
- 3 Suatu hal tertentu;
- 4 Suatu sebab yang halal;

- *Bahwa didalam membuat perjanjian tidak boleh ada paksaan, kekeliruan dan kekhilafan, sehingga mereka harus saling menyepakati;*”

Oleh karena 48 Akte Jual Beli, bahkan 51 Akta Jual Beli sebagaimana dalil Termohon Kasasi II, yang telah Pemohon Kasasi tanda tangani secara keliru (khilaf) mengandung cacat hukum sehingga tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

51. Akte Jual Beli tersebut telah dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon Kasasi dengan tidak memenuhi syarat ke-1 yaitu kesepakatan untuk membuat suatu perikatan ic. Pemohon Kasasi telah memberikan kesepakatan secara tidak bebas karena belum ada kesepakatan harga tanahnya dan bidang-bidang tanah mana dari 78 bidang tanah yang akan dijual tetapi telah Pemohon Kasasi tanda tangani mengandung kekeliruan mengenai harganya yang dibawah harga pasaran dan tanah-tanah yang diproses peralihan haknya oleh Turut Termohon Kasasi II selaku PPAT Camat Panongan sehingga kesepakatan yang diberikan dengan mengandung kekeliruan adalah tidak mempunyai kekuatan hukum karena persetujuan yang Pemohon Kasasi berikan secara tidak bebas, sebagaimana Pendapat Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya “Hukum Perjanjian”, Penerbit Intermasa, Cetakan ketujuh belas, 1998, halaman 23 alinea ke-2 yang berbunyi:

*“Persetujuan kedua belah pihak yang merupakan kesepakatan itu, harus diberikan secara bebas. Dalam Hukum Perjanjian ada tiga sebab yang membuat perizinan tidak bebas, yaitu: Paksaan, kekhilafan dan penipuan.”*

Dan Pendapat Prof. Subekti S.H. dalam bukunya “Hukum Perjanjian” tersebut halaman 23 alinea ke-3 yang berbunyi:

*“Kekhilafan atau kekeliruan terjadi, apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting dari barang yang menjadi obyek perjanjian, ataupun mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu. Kekhilafan tersebut harus sedemikian*



*rupa, hingga seandainya orang itu tidak khilaf mengenai hal-hal tersebut, ia tidak akan memberikan persetujuannya.”*

Oleh karena kesepakatan atau persetujuan Pemohon Kasasi dalam 51 Akte Jual Beli tersebut yang diberikan tidak bebas karena mengandung kekhilafan atau kekeliruan mengenai harganya dan tanah-tanah mana dari 78 bidang tanah yang akan dijual, mengakibatkan kesepakatan yang dibuat oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi II mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat para pihak yang membuatnya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1321 KUHPerdara yang berbunyi:

*“Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.”*

Dengan ketentuan Pasal 1321 KUHPerdara tersebut maka 48 Akte Jual Beli, bahkan 51 Akte Jual Beli sebagaimana dalil Termohon Kasasi II tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdara karena kesepakatan yang diberikan oleh Pemohon Kasasi yang menanda tangani 48 Akte Jual Beli, bahkan 51 Akte Jual Beli sebagaimana dalil Termohon Kasasi II, mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap para pihak yang membuatnya serta sepatutnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI karena Pengadilan Tinggi Banten telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya yang hanya mengambil alih begitu saja pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanpa memeriksa secara teliti seluruh bukti-bukti yang Pemohon Kasasi ajukan serta hanya memeriksa bukti T-2 dan T-3 dari Termohon Kasasi. Dengan demikian *Judex Juris* sepatutnya membatalkan Putusan *Judex Facti* yang mengandung kesalahan dan kekeliruan yang nyata tersebut.

Oleh karena Pemohon Kasasi telah memberikan kesepakatan atau persetujuan secara tidak bebas (syarat subyektif) sehingga tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdara sehingga Pemohon Kasasi mohon agar *Judex Juris* membatalkan Putusan *Judex Facti* dan menyatakan membatalkan 51 Akte Jual Beli, sebagaimana Pendapat Prof. SUBEKTI, SH. dalam bukunya “Hukum Perjanjian”, Penerbit Intermasa, Cetakan ke-tujuh belas, 1998, halaman 20 alinea ke-4 yang berbunyi:

*“Dalam hal suatu syarat subyektif, jika syarat itu tidak dipenuhi, perjanjiannya bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk*

Hal. 99 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012





*meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu, adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) secara tidak bebas.”*

Pendapat Prof. SUBEKTI, SH. tersebut dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 170 K/Sip/1959 tanggal 1 Agustus 1959 yang pada pokoknya menyatakan “*Jual beli yang ditinjau dalam keseluruhan mengandung ketidak beresan, ialah tidak beres mengenai orang-orang yang menjadi pihak di dalam perjanjian dan secara materiil tidak meyakinkan adanya persetujuan kehendak (wilsovereenstemming) yang bebas, haruslah dinyatakan batal.”*

Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 141 K/Sip/1973 tanggal 20 November 1975 yang pada pokoknya menyatakan “*Jual Meskipun mengenai jual beli rumah dan tanah sengketa oleh Penggugat Terbanding telah diajukan bukti akte jual beli No. 6/Pdt/1969-M tertanggal 5 Agustus 1969, Pengadilan Tinggi masih menganggap perlu untuk menyelidiki lebih lanjut tentang sah tidaknya perbuatan materiele jual beli (materiele handling van verkoop) yang didalilkan telah terjadi itu. Karena Pengadilan Tinggi menganggap bahwa belum ada kata sepakat yang sebenarnya mengenai harga barang yang diperjual belikan, apa yang telah dituangkan dalam akte diatas sebagai “jual beli” adalah tidak sah dan batal demi hukum.”*

Oleh karena 51 Akte Jual Beli tersebut telah Pemohon Kasasi buat secara keliru (khilaf) sehingga mengandung cacat hukum sehingga sepatutnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I dan menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi Banten *a quo* dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

**2 Tanpa persetujuan istri penjual dan atau suami penjual.**

Sebagaimana dalil Pemohon Kasasi diatas, Pemohon Kasasi diantara bulan Januari 2007 sampai dengan Juni 2007 melalui Turut Termohon Kasasi I meminjam uang kepada Termohon Kasasi I dengan jaminan AJB sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) buah AJB seluas  $\pm$  6 Ha tanah di wilayah Kp Peusar Desa Peusar atas nama Pemohon Kasasi dan Hj. Jumriah (istri Pemohon Kasasi) dan tanah lainnya yang berada di luar Desa Peusar secara bertahap hingga bulan Juli 2007 seluruhnya sebesar Rp2.040.000.000,- (dua milyar empat puluh juta rupiah). Namun kemudian Termohon Kasasi I tanpa persetujuan Pemohon Kasasi telah memproses 51 Akte Jual Beli dari 78 Akte Jual Beli kosong yang telah Pemohon Kasasi tanda tangani menjadi akte jual beli kepada Termohon





Kasasi II yang dibuat oleh Turut Termohon Kasasi II selaku Camat Panongan dan saksi Turut Termohon Kasasi III selaku Kepala Desa Peusar merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena 51 bidang tanah yang diproses jual belinya tersebut milik Pemohon Kasasi dan Hj. Jumriah (isteri Pemohon Kasasi) sebagai harta bersama (gono gini) sehingga meskipun sebagian tanah-tanah dari 51 Akte Jual Beli tersebut tertulis atas nama Pemohon Kasasi dan sebagiannya lagi tertulis atas nama Hj. Jumriah (isteri Pemohon Kasasi) tetapi karena merupakan harta bersama maka terhadap tanah-tanah yang tertulis atas nama Pemohon Kasasi harus mendapat persetujuan dari Hj. Jumriah selaku isteri dan demikian juga terhadap tanah-tanah yang tertulis atas nama Hj. Jumriah (isteri Pemohon Kasasi) harus mendapat persetujuan menjual dari Pemohon Kasasi selaku suami.

Oleh karena tanah yang termuat dalam 51 Akte Jual Beli yang dibuat oleh Turut Termohon Kasasi II selaku Camat Panongan dan saksi Turut Termohon Kasasi III selaku Kepala Desa Peusar tersebut merupakan harta bersama (gono gini) Pemohon Kasasi dan Hj. Jumriah (isteri Pemohon Kasasi) maka harus mendapat persetujuan tertulis dari Pemohon Kasasi dan Hj. Jumriah (isteri Pemohon Kasasi) sebagai suami dan isteri yang sah. NAMUN, faktanya sebagaimana sebagaimana bukti P-1 a, P-1b, P- 4 s/d P- 53 berupa Surat Nikah Pemohon Kasasi dengan HJ. JUMRIAH, KTP Pemohon Kasasi, KTP HJ. Jumriah dan 48 Akte Jual Beli meskipun foto copy tetapi adalah yang sama dibuktikan oleh Termohon Kasasi II dan TURUT TERBANDING dengan bukti T-4 s/d T-54 berupa 48 Akte Jual Beli tanah yang sama ditambah 3 Akte Jual Beli dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna membuktikan sebagian Akte Jual Beli tanah yang termuat dalam 51 Akte Jual Beli yang ditanda tangani Pemohon Kasasi sebagai penjual tidak disetujui oleh Hj. Jumriah selaku isteri Pemohon Kasasi i.c. Pada bagian persetujuan suami atau isteri dalam sebagian 51 Akte Jual Beli tersebut tidak ditanda tangani oleh Hj. Jumriah selaku isteri Pemohon Kasasi.

Demikian pula sebaliknya, terhadap sebagian Akte Jual Beli tanah yang termuat dalam 51 Akte Jual Beli yang ditanda tangani Hj. Jumriah sebagai penjual tidak disetujui oleh Pemohon Kasasi selaku suami Hj. Jumriah i.c. Pada bagian persetujuan suami atau isteri dalam sebagian 51 Akte Jual Beli tersebut tidak ditanda tangani oleh Pemohon Kasasi selaku suami Hj. JUMRIAH.

Hal. 101 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012



Meskipun 51 Akte Jual Beli telah dibuat oleh Turut Termohon Kasasi II selaku Camat Panongan dan saksi Turut Termohon Kasasi III selaku Kepala Desa Peusar tersebut tetapi akte-akte tersebut dibuat secara melawan hukum sehingga mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat karena dibuat dengan Pemohon Kasasi sebagai penjual tanpa persetujuan tertulis Hj. Jumriah selaku isteri. Demikian pula terhadap akte-akte yang dibuat dengan Hj. Jumriah selaku penjual tanpa persetujuan tertulis Pemohon Kasasi, sebagaimana dalam bukti-bukti akte-akte tersebut tidak ada tanda tangan Hj. Jumriah sebagai istri penjual dan Pemohon Kasasi selaku suami penjual.

Berdasarkan dalil Pemohon Kasasi tersebut maka 51 Akte Jual Beli yang dibuat oleh Turut Termohon Kasasi II selaku Camat Panongan dan saksi Turut Termohon Kasasi III selaku Kepala Desa Peusar tersebut antara Pemohon Kasasi dan Hj. Jumriah (isteri Pemohon Kasasi) adalah cacat hukum dan Turut Termohon Kasasi II selaku Camat Panongan dan Turut Termohon Kasasi III terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum karena membuat akte jual beli terhadap harta bersama (gono-gini) tanpa persetujuan Hj. Jumriah (isteri Pemohon Kasasi) selaku isteri penjual dan Pemohon Kasasi selaku suami penjual, sebagaimana bukti P-1 a berupa Akta Nikah Pemohon Kasasi dengan Hj. JUMRIAH, P-1 b berupa KTP Pemohon Kasasi dan Hj. JUMRIAH, P- 4 s/ d P- 53 berupa 48 Akte Jual Beli meskipun foto copy tetapi adalah yang sama dibuktikan oleh Termohon Kasasi II dengan bukti T-4 s/d T-54 berupa 48 Akte Jual Beli tanah yang sama ditambah 3 Akte Jual Beli sehingga menjadi 51 Akte Jual Beli dan telah disesuaikan aslinya sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna.

Oleh karena itu pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Banten alinea ke-2 halaman 5 telah keliru mengambil begitu saja pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang telah keliru dalam pertimbangan putusan *a quo* alinea ke-3 halaman 112, alinea ke-4 halaman 112, alinea ke-5 halaman 112 yang mempertimbangkan 51 Akte Jual Beli tersebut sah menurut hukum karena pertimbangan tersebut melanggar ketentuan Pasal 35 ayat 1 dan Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 91 dan Pasal 92 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu pertimbangan Putusan *Judex Facti* yang melanggar ketentuan hukum tersebut sepatutnya dibatalkan oleh *Judex Juris*.



Disamping itu, Putusan *Judex Facti* mengandung kekeliruan pula, pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Banten hanya mengambil alih begitu saja pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri *a quo* yang keliru pula karena mempertimbangkan jual beli tersebut sah berdasarkan bukti 51 Akte Jual Beli tanah tersebut telah ditanda tangani Pemohon Kasasi selaku penjual tanpa persetujuan Hj. Jumriah sebagai isteri dan demikian pula Akte Jual Beli tanah tersebut telah ditanda tangani Hj. Jumriah selaku penjual tanpa persetujuan Pemohon Kasasi sebagai suami.

Dalam hal ini *Judex Juris* kurang teliti dan keliru memberikan pertimbangannya yang menyatakan sah 51 Akte Jual Beli tersebut karena dibuat oleh Turut Termohon Kasasi II selaku Camat Panongan. Padahal jual beli tanah yang merupakan harta bersama karena diperoleh dalam masa perkawinan harus ada persetujuan isteri dan atau suami dari penjual tanah i.c. Pada bagian persetujuan suami atau isteri dari 51 Akte Jual Beli tanah sengketa tanpa persetujuan Hj. Jumriah sebagai isteri dan tanpa persetujuan Pemohon Kasasi selaku suami adalah jual beli yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam Pasal 35 ayat 1 dan Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 91 dan Pasal 92 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Oleh karena itu pertimbangan Putusan *Judex Facti* yang melanggar ketentuan hukum tersebut mohon agar dibatalkan oleh Mahkamah Agung selaku *Judex Juris*.

Dengan demikian, perbuatan Turut Termohon Kasasi II selaku Camat Panongan dan Turut Termohon Kasasi III selaku saksi Kepala Desa Peusar yang memproses 51 Akte Jual Beli tanah yang melawan hukum tersebut adalah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga sepatutnya Mahkamah Agung R.I selaku *Judex Juris* membatalkan Putusan *Judex Facti* dan menyatakan Turut Termohon Kasasi II selaku Camat Panongan dan Turut Termohon Kasasi III selaku saksi yang membuat 51 Akte Jual Beli tanah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Disamping itu, dengan tidak adanya persetujuan isteri dan atau suami dari penjual tanah dalam 51 Akte Jual Beli, justru membuktikan bahwa 51 Akte Jual Beli dibuat bukan merupakan jual beli yang sebenarnya karena merupakan perjanjian peminjaman uang oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi I

Hal. 103 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012



dengan jaminan 78 bidang tanah tetapi telah diproses jual belinya menjadi 51 Akte Jual Beli dari Akte Jual Beli kosong yang telah ditanda tangani lebih dulu sehingga pada saat dibuat menjadi 51 Akte Jual Beli oleh Turut Termohon Kasasi II selaku Camat Panongan dengan disaksikan Turut Termohon Kasasi III selaku Kepala Desa Peusar adalah tidak pernah dihadiri oleh Pemohon Kasasi selaku penjual dan Hj. Jumriah selaku penjual karena logika hukumnya, *quod-non*, apabila Pemohon Kasasi dan Hj. Jumriah selaku penjual hadir pada saat jual beli dilakukan tetapi kenapa tidak ada tanda tangan persetujuan isteri i.c. Hj. Jumriah dan atau suami i.c. Pemohon Kasasi dalam 51 akte jual beli tersebut, hal ini secara fakta terlihat dibagian persetujuan isteri dan atau suami penjual dalam 51 Akte Jual Beli tidak ada tanda tangannya. Dalam hal ini Turut Termohon Kasasi II selaku Camat Panongan telah membuat akte jual beli yang melanggar ketentuan yang mengharuskan membuat Akte Jual Beli sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh Menteri, dimana Turut Termohon Kasasi II tidak meminta persetujuan Hj. Jumriah (isteri Pemohon Kasasi) selaku isteri penjual dan meminta persetujuan Pemohon Kasasi selaku suami penjual dalam pembuatan 51 Akte Jual Beli tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Berdasarkan dalil Pemohon Kasasi tersebut maka Turut Termohon Kasasi II selaku Camat Panongan telah membuat 51 Akte Jual Beli yang melawan hukum karena tidak sesuai bentuk yang ditetapkan oleh Menteri, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah i.c. Turut Termohon Kasasi II dalam 51 Akte Jual Beli tersebut tidak meminta persetujuan Hj. Jumriah (isteri Pemohon Kasasi) selaku isteri penjual dan persetujuan Pemohon Kasasi selaku suami penjual sehingga bagian persetujuan isteri atau suami yang harus ditanda tangani oleh isteri penjual dan suami penjual tidak ada tangannya.

Demikian pula Turut Termohon Kasasi III selaku Kepala Desa Peusar sebagai saksi dalam 51 Akte Jual Beli tersebut telah menyaksikan pembuatan 51 Akte Jual Beli yang melawan hukum karena tidak sesuai ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998, sebagaimana telah dibuktikan oleh Pemohon Kasasi dalam bukti P-1.a, P-1.b, P-2, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35,



P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-46, P-47, P-48, P-49, P-50, P-51, P-52, P-53, P-54, P-55 yang meskipun foto copy tetapi telah dibuktikan pula oleh Termohon Kasasi II dalam bukti T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, T-27, T-28, T-29, T-30, T-31, T-32, T-33, T-34, T-35, T-36, T-37, T-38, T-39, T-40, T-41, T-42, T-43, T-44, T-45, T-46, T-47, T-48, T-49, T-50, T-51, T-52, T-52, T-53, T-54 yang telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian Pemohon Kasasi tegaskan kembali dengan Bukti Tambahan Pemohon Kasasi yang telah dilegalisir oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan) dan Notaris yang berwenang yaitu dalam bukti P-93 a, P-93 b, P-93 c, P-93 d, P-93 e, P-93 f, P-93 g, bukti P-94 a, P-94 b, P-94 c, P-94 d, P-94 e, P-94 f, P-94 g, bukti P-95 a, P-95 b, P-95 c, P-95 d, P-95 e, P-95 f, P-95 g, P-95 h, P-95 i, bukti P-96 a, P-96 b, P-96 c, P-96 d, P-96 e, P-96 f, P-96 g, bukti P-97 a, P-97 b, P-97 c, P-97 d, P-97 e, P-97 f, P-97 g, bukti P-98 a, P-98 b, P-98 c, P-98 d, P-98 e, P-98 f, P-98 g, P-98 h, P-98 i, bukti P-99 a, P-99 b, P-99 c, P-99 d, P-99 e, P-99 f, P-99 g, bukti P-100 a, P-100 b, P-100 c, P-100 d, P-100 e, P-100 f, P-100 g, bukti P-101 a, P-101 b, P-101 c, P-101 d, P-101 e, P-101 f, P-101 g, bukti P-102 a, P-102 b, P-102 c, P-102 d, P-102 e, P-102 f, P-102 g, bukti P-103 a, P-103 b, P-103 c, P-103 d, P-103 e, P-103 f, P-103 g, bukti P-104 a, P-104 b, P-104 c, P-104 d, P-104 e, P-104 f, P-104 g, P-104 h, bukti P-105 a, P-105 b, P-105 c, P-105 d, P-105 e, P-105 f, P-105 g, P-105 h, P-105 i, bukti P-106 a, P-106 b, P-106 c, P-106 d, P-106 e, P-106 f, P-106 g, bukti P-107 a, P-107 b, P-107 c, P-107 d, P-107 e, P-107 f, P-107 g, bukti P-108 a, P-108 b, P-108 c, P-108 d, P-108 e, P-108 f, P-108 g, bukti 109 a, P-109 b, P-109 c, P-109 d, P-109 e, P-109 f, P-109 g, P-109 h, P-109 i, bukti P-110 a, P-110 b, P-110 c, P-110 d, P-110 e, P-110 f, P-110 g, P-110 h, P-110 i, bukti P-111 a, P-111 b, P-111 c, P-111 d, P-111 e, P-111 f, P-111 g, bukti P-112 a, P-112 b, P-112 c, P-112 d, P-112 e, P-112 f, bukti P-113 a, P-113 b, P-113 c, P-113 d, P-113 e, P-113 f, P-113 g, P-113 h, P-113 i, bukti P-114 a, P-114 b, P-114 c, P-114 d, P-114 e, P-114 f, P-114 g, P-114 h, bukti P-115 a, P-115 b, P-115 c, P-115 d, P-115 e, P-115 f, P-115 g, P-115 h, bukti P-116 a, P-116 b, P-116 c, P-116 d, P-116 e, P-116 f, P-116 g, P-116 h, P-116 i, bukti P-117 a, P-117 b, P-117 c, P-117 d, P-117 e, P-117 f, P-117 g, bukti P-118 a, P-118 b, P-118 c, P-118 d, P-118 e, P-118 f, P-118 g, bukti P-119 a, P-119 b, P-119 c, P-119 d, P-119 e, P-119 f, P-119 g, bukti P-120 a, P-120 b, P-120 c,

Hal. 105 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012





P-120 d, P-120 e, P-120 f, P-120 g, P-120 h, P-120 i, bukti P-121 a, P-121 b, P-121 c, P-121 d, P-121 e, P-121 f, P-121 g, bukti P-122 a, P-122 b, P-122 c, P-122 d, P-122 e, P-122 f, P-122 g, bukti P-123 a, P-123 b, P-123 c, P-123 d, P-123 e, P-123 f, bukti P-124 a, P-124 b, P-124 c, P-124 d, P-124 e, P-124 f, P-124 g, bukti P-125 a, P-125 b, P-125 c, P-125 d, P-125 e, P-125 f, P-125 g, P-125 h, P-125 i, bukti P-126 a, P-126 b, P-126 c, P-126 d, P-126 e, P-126 f, bukti P-127 a, P-127 b, P-127 c, P-127 d, P-127 e, P-127 f, P-127 g, P-127 h, P-127 i, bukti P-128 a, P-128 b, P-128 c, P-128 d, P-128 e, P-128 f, P-128 g, P-128 h, P-128 i, bukti P-129 a, P-129 b, P-129 c, P-129 d, P-129 e, P-129 f, P-129 g, P-129 h, P-129 i, bukti P-130 a, P-130 b, P-130 c, P-130 d, P-130 e, P-130 f, P-130 g, P-130 h, bukti P-131 a, P-131 b, P-131 c, P-131 d, P-131 e, P-131 f, P-131 g, P-131 h, P-131 i, bukti P-132 a, P-132 b, P-132 c, P-132 d, P-132 e, P-132 f, P-132 g, P-132 h, P-132 i, bukti P-133 a, P-133 b, P-133 c, P-133 d, P-133 e, P-133 f, P-133 g, P-133 h, bukti P-134 a, P-134 b, P-134 c, P-134 d, P-134 e, P-134 f, P-134 g, P-134 h, bukti P-135 a, P-135 b, P-135 c, P-135 d, P-135 e, P-135 f, P-135 g, bukti P-136 a, P-136 b, P-136 c, P-136 d, P-136 e, P-136 f, P-136 g, P-136 h, P-136 i, bukti P-137 a, P-137 b, P-137 c, P-137 d, P-137 e, P-137 f, P-137 g, P-137 h, P-137 i, bukti P-138 a, P-138 b, P-138 c, P-138 d, P-138 e, P-138 f, P-138 g, P-138 h, P-138 i, bukti P-139 a, P-139 b, P-139 c, P-139 d, P-139 e, P-139 f, P-139 g, P-139 h, bukti P-140 a, P-140 b, P-140 c, P-140 d, P-140 e, P-140 f, P-140 g, P-140 h, bukti P-141 a, P-141 b, P-141 c, P-141 d, P-141 e, P-141 f, P-141 g, P-141 h, P-141 i, bukti P-142 a, P-142 b, P-142 c, P-142 d, P-142 e, P-142 f, P-142 g, P-142 h, P-142 i, bukti P-143 a, P-143 b, P-143 c, P-143 d, P-143 e, P-143 f, P-143 g.

Berdasarkan dalil Pemohon Kasasi tersebut terbukti Turut Termohon Kasasi II dan Turut Termohon Kasasi III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan 51 Akte Jual Beli mengandung cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan mengikat. Oleh karena itu beralasan Pemohon Kasasi mohon agar Mahkamah Agung R.I sebagai *Judex Juris* membatalkan Putusan *Judex Facti* dan mohon Mahkamah Agung R.I mengadili sendiri.

3. Jual beli tidak tunai dan terang yaitu:

a. Harga tanah dibawah pasaran

48 Akte Jual Beli, bahkan 51 Akte Jual Beli sebagaimana dalil Termohon Kasasi II tersebut merupakan perjanjian peralihan tanah yang tidak sebenarnya (proforma) karena quod-non, apabila Termohon Kasasi II telah membayar harga tanahnya tetapi tidak sesuai harga pasaran yaitu hanya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar harganya sebesar harga NJOP, padahal harga tanah-tanah milik Pemohon Kasasi minimal 2 X harga NJOP, i.e. minimal 2 X harga yang tertulis dalam 51 Akte Jual Beli.

Hal ini karena sebagaimana dalil Pemohon Kasasi diatas, Pemohon Kasasi diantara bulan Januari 2007 sampai dengan Juni 2007 melalui Turut Termohon Kasasi I meminjam uang dengan jaminan AJB sebanyak 78 (tujuh Puluh delapan) buah untuk pencalonan Bakal Calon Bupati Tangerang seluas  $\pm$  6 Ha tanah di wilayah Kp Peusar Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang, tertulis atas nama Pemohon Kasasi dan Hj. Jumriah (istri Pemohon Kasasi) dan tanah lainnya yang berada di luar Desa Peusar maka secara bertahap hingga bulan Juli 2007 seluruhnya sebesar Rp 2.040.000.000,- (dua milyar empat puluh juta rupiah).

Setelah Pemohon Kasasi tidak lolos terpilih menjadi Bakal Calon Bupati Tangerang sekitar bulan Akhir Juli 2007 maka datang Turut Termohon Kasasi I yang diutus oleh Termohon Kasasi I pada tanggal 13 Agustus 2007 kerumah Pemohon Kasasi dengan membawa 78 buah blangko Akte Jual Beli kosong menyatakan untuk menyelesaikan hutang Pemohon Kasasi dengan menyodorkan blangko Akte Jual Beli kosong dan kemudian ditanda tangani Pemohon Kasasi dan Hj. Jumriah (isteri Pemohon Kasasi) yang beriktik baik menyelesaikan hutangnya. Pemohon Kasasi menunggu transaksi selanjutnya karena belum ada kesepakatan harga tanahnya dan penentuan tanah-tanah mana yang akan dijual sebagai pelunasan hutang Pemohon Kasasi.

PEMOHON KASASI mengetahui pada bulan November Tahun 2009 mengenai tanah-tanah milik Pemohon Kasasi dan Hj. Jumriah (isteri Pemohon Kasasi) yang sudah dialihkan kepada Termohon Kasasi II sebanyak 48 Akta Jual Beli, bahkan 51 Akte Jual Beli sebagaimana dalil Termohon Kasasi II, tanpa persetujuan Pemohon Kasasi dan Hj. Jumriah (isteri Pemohon Kasasi) dengan harga sebesar harga NJOP yang bukan harga jual beli tanah yang sebenarnya, padahal harga tanah-tanah milik Pemohon Kasasi minimal 2 X harga NJOP, i.e. minimal 2 X harga yang tertulis dalam 51 Akte Jual Beli adalah membuktikan Akte-Akte Jual Beli tersebut hanya merupakan jual beli tidak sebenarnya (proforma).

Hal. 107 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMOHON KASASI menolak harga jual beli sebagaimana dalam 51 Akte Jual Beli karena harga ditentukan sepihak oleh Termohon Kasasi II berdasarkan NJOP tanah tersebut, tanpa ada kesepakatan harga dengan Pemohon Kasasi dan Ny. Jumriah selaku penjual karena Pemohon Kasasi membuat kesepakatan dengan Termohon Kasasi I, bukan Termohon Kasasi II yang setelah sidang baru Pemohon Kasasi ketahui merupakan isteri Termohon Kasasi I maka Pemohon Kasasi mohon agar *Judex Juris* membatalkan Putusan *Judex Factie* dan mengadili sendiri yang menyatakan 51 Akte Jual Beli yang dilakukan secara TIDAK TERANG dan sembunyi-sembunyi serta harga dibawah harga pasaran, adalah Cacat Hukum dinyatakan batal menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Dalil Pemohon Kasasi tersebut beralasan hukum karena dalam praktek Jual beli Tanah yang berkembang di masyarakat Jual Beli Tanah yang sesuai dengan Nilai NJOP jarang ditemukan dan tidak lazim yang mengindikasikan jual beli tersebut merupakan jual beli pura-pura (proforma) karena sebenarnya merupakan Perjanjian Pinjaman uang dengan jaminan 78 bidang tanah milik Pemohon Kasasi.

- b PEMOHON KASASI tidak menyerahkan tanah-tanah tersebut kepada Termohon Kasasi II dan sampai sekarang tetap dikuasai oleh Pemohon Kasasi

48 Akte Jual Beli, bahkan 51 Akte Jual Beli sebagaimana dalil Termohon Kasasi II telah melanggar prinsip jual beli yang bersifat tunai dan terang yaitu quod-non, apabila pada saat ditanda tangani dihadapan Turut Termohon Kasasi II selaku PPAT Camat Panongan serta disaksikan oleh Turut Termohon Kasasi III maka harus dilakukan pembayaran harganya oleh Termohon Kasasi II kepada Pemohon Kasasi selaku penjual dan sekaligus harus diserahkan pula tanah-tanahnya oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi II selaku pembeli, namun faktanya sampai sekarang tanah-tanah tersebut masih dikuasai oleh Pemohon Kasasi adalah mengindikasikan 51 Akte Jual Beli tersebut merupakan jual beli tidak sebenarnya/pura-pura (proforma).

Hal ini, sebagaimana dalil Pemohon Kasasi diatas, awalnya Pemohon Kasasi meminjam uang kepada Termohon Kasasi II secara bertahap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jaminan 78 bidang tanah yang termuat dalam 78 blanko kosong Akte Jual Beli tanah yang Pemohon Kasasi dan Hj. Jumriah tanda tangani lebih dulu yang disodorkan Turut Termohon Kasasi I (sdr Bambang Suhendra), namun kemudian tanpa persetujuan Pemohon Kasasi mengenai harganya dan tanah-tanah mana yang akan dialihkan kepada Termohon Kasasi I sebagai pelunasan hutangnya, kemudian telah diproses peralihan haknya dalam 51 Akte Jual Beli dari Pemohon Kasasi dan Hj. Jumriah kepada Termohon Kasasi II oleh Turut Termohon Kasasi II selaku Camat Panongan dan Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) sebagai saksi tetapi tanpa kehadiran Pemohon Kasasi dan Hj. JUMRIAH.

Padahal prinsip jual beli yang bersifat tunai dan terang merupakan syarat sahnya perjanjian jual beli tanah sehingga 48 Akte Jual Beli, bahkan 51 Akte Jual Beli sebagaimana dalil Termohon Kasasi II adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, karena *quod-non* telah dilakukan jual beli 51 bidang tanah dalam 51 Akte Jual Beli tetapi secara faktanya tidak tunai karena Pemohon Kasasi tidak menerima pembayaran harga tanahnya dan Pemohon Kasasi tidak pernah menyerahkan secara fisik 51 bidang tanah tersebut, sebagaimana keterangan FERIYANTO, S.H. dibawah sumpah, sebagai Saksi Ahli yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang menerangkan dalam Putusan a quo halaman 102 antara lain bahwa “perjanjian jual beli tanah harus dilakukan secara terang dan tunai. Terang maksudnya dihadapan pejabat yang berwenang dan disaksikan oleh dua orang saksi. Tunai maksudnya dibayar secara kontan.

Dalil Pemohon Kasasi tersebut akan dipertegas dengan Pemohon Kasasi pada saat persidangan dengan acara Saksi Ahli pada tanggal 26 April 2011 telah mohon agar dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang untuk membuktikan berapa luas tanah yang telah diproses jual belinya dalam 51 Akte Jual Beli dan membuktikan 51 bidang tanah tersebut tidak pernah diserahkan oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi II dan sampai sekarang masih dikuasai secara fisik oleh Pemohon Kasasi, tetapi Majelis Hakim menolak permohonan Pemohon Kasasi sehingga akibatnya Putusan Pengadilan Negeri Tangerang telah mempertimbangkan secara tidak teliti dan keliru bahwa 51 Akte Jual Beli tersebut sah, padahal 51 Akte Jual Beli tersebut dibuat

Hal. 109 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara tidak terang dan tidak tunai karena 51 bidang tanah tersebut tidak pernah diserahkan oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi II sampai sekarang. Oleh karena itu pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Banten telah keliru mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang keliru menyatakan 51 Akte Jual Beli sah karena tidak melakukan Pemeriksaan Setempat tanah-tanah sengketa, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 436 K/Sip/ 1974 tanggal 30 Maret 1978 yang menyatakan: Karena *Judex Facti* belum pernah mengadakan pemeriksaan mengenai batas-batas tanah tersengketa, kepada Pengadilan Negeri diperintahkan untuk mengadakan pemeriksaan mengenai batas-batas tanah tersebut.”

Dalil ini membuktikan tanah yang termuat dalam 51 Akte Jual Beli belum menjadi milik Termohon Kasasi II karena itu tidak beralasan Termohon Kasasi II mendalilkan sebagai miliknya. Dengan demikian membuktikan 51 Akte Jual Beli dibuat secara melanggar berprinsip jual beli yang bersifat tunai dan terang serta harganya dibawah harga pasaran membuktikan jual beli tersebut merupakan jual beli yang cacat hukum sehingga mohon Mahkamah Agung selaku *Judex Juris* membatalkan Putusan *Judex Facti* dan mengadili sendiri yang menyatakan tidak sah 51 Akte Jual Beli tersebut dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

c Pembuatan 51 Akte Jual Beli tidak terang

Dengan tidak adanya persetujuan isteri dan atau suami dari penjual tanah dalam 51 Akte Jual Beli, justru membuktikan bahwa 51 Akte Jual Beli dibuat bukan jual beli yang sebenarnya karena merupakan perjanjian peminjaman uang oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi I secara bertahap hingga bulan Juli 2007\_seluruhnya sebesar Rp2.040.000.000,- (dua milyar empat puluh juta rupiah) dengan jaminan 78 bidang tanah, tetapi telah diproses jual belinya menjadi 51 Akte Jual Beli dari Akte Jual Beli kosong yang telah ditanda tangani lebih dulu sehingga pada saat dibuat menjadi 51 Akte Jual Beli oleh Turut Termohon Kasasi II selaku Camat Panongan dengan disaksikan Turut Termohon Kasasi III selaku Kepala Desa Peusar adalah tidak pernah dihadiri oleh Pemohon Kasasi selaku penjual dan Hj. Jumriah selaku penjual karena logika hukumnya, quod-non apabila Pemohon Kasasi dan Hj. Jumriah selaku



penjual memang benar-benar hadir pada saat jual beli dihadapan Turut Termohon Kasasi II selaku Camat Panongan tetapi kenapa tidak ada persetujuan isteri penjual dan atau suami penjual dalam 51 Akte Jual Beli tersebut? Menjadi aneh apabila isteri penjual dan suami penjual hadir dihadapan Turut Termohon Kasasi II tetapi tidak menanda tangani 51 Akte Jual Beli untuk memberikan persetujuan? Padahal akibat tidak ada persetujuan isteri penjual dan suami penjual maka 51 Akte Jual Beli tersebut dibuat secara melawan hukum dan mengandung cacat hukum serta batal demi hukum sehingga menjadi sangat aneh menurut logika hukum tindakan Turut Termohon Kasasi II dan Turut Termohon Kasasi III?

Hal tersebut, sebagaimana dalil Pemohon Kasasi diatas, secara faktanya memang Pemohon Kasasi dan Hj. Jumriah tidak pernah hadir pada saat jual beli dalam 51 Akte Jual Beli dihadapan Turut Termohon Kasasi II dan disaksikan oleh Turut Termohon Kasasi III.

Hal ini terlihat dalam 51 Akte Jual Beli dibagian persetujuan isteri dan atau suami penjual yang harus ditanda tangani i.c. ditanda tangani Hj. Jumriah selaku isteri penjual dan Pemohon Kasasi selaku suami penjual tidak ada tanda tangannya. Dalam hal ini Turut Termohon Kasasi II selaku Camat Panongan melanggar ketentuan yang mengharuskan membuat Akte Jual Beli sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh Menteri dan harus ada persetujuan suami dan atau isteri penjual, dimana Turut Termohon Kasasi II tidak meminta persetujuan isteri Pemohon Kasasi selaku penjual dan tidak meminta persetujuan Pemohon Kasasi selaku suami penjual dalam pembuatan 51 Akte Jual Beli tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 dan 22 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berbunyi:

*“Akte Pejabat Pembuat Akta Tanah harus dibaca/dijelaskan isinya kepada para pihak dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi sebelum ditanda tangani seketika itu juga oleh para pihak, saksi-saksi dan Pejabat Pembuat Akta Tanah.”*

Hal. 111 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012





Dan dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 380 K/ Sip/1975 tanggal 19 Mei 1976 yang pada pokoknya menyatakan *Untuk sahnya perjanjian jual beli tanah diperlukan syarat terang dan penguatan dari para pejabat yang berwenang.*

Berdasarkan dalil Pemohon Kasasi tersebut maka terbukti 51 Akte Jual Beli tersebut dibuat tidak secara “terang dan tidak ada penguatan dari PPAT sebagai pejabat yang berwenang” karena 51 Akte Jual Beli tidak dibuat dihadapan Turut Termohon Kasasi II selaku Camat Panongan dan tanpa ada persetujuan isteri penjual maupun suami penjual merupakan jual beli yang cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, sebagaimana keterangan FERİYANTO, S.H. dibawah sumpah, sebagai Saksi Ahli yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang menerangkan dalam Putusan *a quo* halaman 102 bahwa “perjanjian jual beli tanah harus dilakukan secara terang dan tunai. Terang maksudnya dihadapan pejabat yang berwenang dan disaksikan oleh dua orang saksi. Tunai maksudnya dibayar secara kontan. Apabila dibayar secara tidak langsung lunas, maka sisa pembayarannya dianggap sebagai hutang piutang biasa, sedangkan hak atas tanah telah beralih kepemilikannya kepada pihak pembeli.”

Dan dikuatkan oleh keterangan ALI HASAN, dibawah sumpah, sebagai saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, yang menerangkan bahwa “*sekitar bulan Agustus 2007 TURUT TERGUGAT I (BAMBANG SUHENDRA) pernah datang ke rumah Penggugat (H. CECEP MIHARJA) membawa sebendel berkas berupa Akta Jual Beli yang akan dimintakan tanda tangannya ke Penggugat (H. CECEP MIHARJA). Pada saat Akta Jual Beli ditanda tangani, baru mendapat beberapa lembar, saksi pergi dari tempat itu.*”

Dan dikuatkan keterangan BAINATA, dibawah sumpah, sebagai saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang menerangkan pada pokoknya bahwa *saksi pernah mengantar Penggugat yang membawa berkas Akte Jual Beli dalam 1 tas plastik dan 1 koper ke rumah Tergugat I (H. PENDI) untuk meminjam uang dengan borg dan kemudian berkas tersebut ditinggal di rumah TERGUGAT I (H. PENDI).*

**Berdasarkan dalil Pemohon Kasasi tersebut, pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Banten telah keliru mengambil alih pertimbangan**





Putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang mempertimbangkan menyatakan 51 Akte Jual Beli tersebut sah dan menjadi milik Termohon Kasasi II karena 51 Akte Jual Beli tersebut tidak ditanda tangani dihadapan Turut Termohon Kasasi II selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah Camat Panongan dan tidak dihadapan saksi Turut Termohon Kasasi III selaku Kepala Desa Peusar.

- 4 Pembuatan 51 Akte Jual Beli tidak dilengkapi surat pendukung yang sesuai ketentuan yang berlaku.

Pembuatan Akte Jual Beli oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah harus didasarkan dengan dokumen pendukung yang berkaitan dengan tanahnya, antara lain mengenai surat tanah, siapa pemilik tanah, identitas pemilik tanah, status perkawinan penjual, surat keterangan yang harus ditanda tangani oleh penjual, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 6 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berbunyi:

*“Warkah adalah dokumen yang dijadikan dasar pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah. ....dst.”*

Namun, pembuatan 51 Akte Jual Beli tersebut oleh Turut Termohon Kasasi II selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Panongan tidak didasarkan dengan dokumen pendukung berkaitan dengan 51 bidang tanahnya yang sesuai ketentuan yaitu antara lain dalam:

- 1 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. IDA FARIDA Nomor AJB : 691/2007 Luas Tanah 815 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 48/S IV, Blok Jangke Kohir C 23. Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang dengan batas-batasnya :

Disebelah Utara : Berbatasan Supena,

Disebelah Timur : Berbatasan Amnasih,

Disebelah Selatan : Berbatasan, H. Dulgani,

Disebelah Barat : Berbatasan H Dulgani

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs ARI NOVI PURNAMA tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp 22.005.000,-( dua puluh dua juta lima ribu rupiah ) tersebut (Bukti P-4 dan P- 93 a) tidak dilengkapi surat pendukung karena:

Hal. 113 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012



- a Surat Keterangan Terima Luas yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditanda tangani oleh Kepala Desa Peusar dan Camat Panongan pada tanggal 3 Oktober 2007 tetapi tidak ditanda Hj. Jumriah (isteri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-93 b yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- b Surat Pernyataan Menjual yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditanda tangani oleh Kepala Desa Peusar pada tanggal 03 Oktober 2007 tetapi tidak ditanda Hj. Jumriah (isteri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-93 c yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- c Surat Pernyataan Hadir yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditanda tangani oleh Kepala Desa Peusar tanpa tanggalnya tetapi tidak ditanda Hj. Jumriah (isteri Pemohon Kasasi) selaku penjual dan Termohon Kasasi II (Hj. IDA FARIDA) selaku pembeli, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-93 d yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- d Surat Pernyataan Belum Ada Sertifikatnya yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditanda tangani oleh Kepala Desa Peusar tanpa tanggalnya tetapi tidak ditanda Hj. Jumriah (isteri Pemohon Kasasi) selaku penjual, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-93 e yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- e Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Peusar pada tanggal 03 Oktober 2007 tetapi tidak ditanda tangani oleh Hj. Jumriah (isteri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-93 f yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Peusar dan Camat Panongan pada tanggal 16 November 2007 tetapi disetujui oleh Hj. Jumriah (isteri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-93 g yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

- 2 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. IDA FARIDA Nomor AJB : 692/2007 Luas Tanah 800 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 46/S IV, Nlok Bangk, Kohir C 542 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang dengan batas-batasnya :

Disebelah Utara : berbatasan Saip ,

Disebelah Timur : berbatasan Mualip,

Disebelah Selatan : berbatasan, Suarja,

Disebelah Barat : berbatasan Sarmadi

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. ARI NOVI PURNAMA tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp21.600.000,- ( dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut (Bukti P-5 dan 94 a) tidak dilengkapi surat pendukung karena:

a Surat Keterangan Terima Luas yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditanda tangani oleh Kepala Desa Peusar pada tanggal 03 Oktober 2007 dan Camat Panongan pada tanggal 16 November 2007 tetapi tidak ditanda Hj. Jumriah (isteri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-94 b yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

b Surat Pernyataan Menjual yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditanda tangani oleh Kepala Desa Peusar pada tanggal 02 Oktober 2007 tetapi tidak ditanda tangani oleh Hj. Jumriah (isteri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-94 c yang telah

Hal. 115 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012



dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

c Surat Pernyataan Hadir yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditanda tangani oleh Kepala Desa Peusar tanpa tanggalnya tetapi tidak ditanda tangani oleh Hj. Jumriah (isteri Pemohon Kasasi) selaku penjual dan Termohon Kasasi II (HJ. IDA FARIDA) selaku pembeli, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-94 d yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

d Surat Pernyataan Belum Ada Sertifikatnya yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditanda tangani oleh Kepala Desa Peusar tanpa tanggalnya tetapi tidak ditanda Hj. Jumriah (isteri Pemohon Kasasi) selaku penjual, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-94 e yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

e Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Peusar pada tanggal 02 Oktober 2007 tetapi tidak ditanda tangani oleh Hj. Jumriah (isteri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-94 f yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

f Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Peusar dan Camat Panongan pada tanggal 02 Oktober 2007 tetapi tidak disetujui oleh Hj. Jumriah (isteri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-94 g yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara Hj. Jumariah dengan Hj. IDA FARIDA Nomor AJB : 693/2007 Luas Tanah 336 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 49/D II, Blok 003, Kohir C 605 Desa Peusar Kecamatan Penongan Kabupaten Tangerang.

Disebelah Utara : berbatasan Ratnawi,

Disebelah Timur : berbatasan Nurhusein,

Disebelah Selatan : berbatasan Darsih,

Disebelah Barat : berbatasan Nurhusein

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. ARI NOVI PURNAMA tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp12.096.000,- (dua belas juta sembilan puluh enam ribu rupiah) tersebut (Bukti P-6 dan 95 a) tidak dilengkapi surat pendukung karena:

a Surat Keterangan Terima Luas yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditanda tangani oleh Kepala Desa Peusar dan Hj. IDA FARIDA tanpa tanggalnya, tetapi tidak ditanda Hj. Jumriah (isteri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-95 b yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

b Surat Pernyataan Menjual yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditanda tangani oleh Kepala Desa Peusar pada tanggal 30 September 2007 tetapi tidak ditanda Hj. Jumriah (isteri Pemohon Kasasi) selaku penjual, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-95 c yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

c Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Peusar dan Camat Panongan tanpa tanggal dan tidak setuju oleh Hj. Jumriah (isteri Pemohon Kasasi) selaku penjual, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-95 d yang

Hal. 117 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012



telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

d Surat Pernyataan Hadir yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditanda tangani oleh Kepala Desa Peusar dan Termohon Kasasi II (Hj. IDA FARIDA) selaku pembeli tanpa tanggalnya dan tidak ditanda tangani oleh Hj. Jumriah (isteri Pemohon Kasasi) selaku penjual, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-95 e yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

e Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Peusar dan Camat Panongan pada tanggal 30 September 2007 dan tidak setuju oleh Hj. Jumriah (isteri Pemohon Kasasi) selaku penjual, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-95 f yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

f Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Peusar dan Camat Panongan tanpa tanggal dan tidak setuju oleh Hj. Jumriah (isteri Pemohon Kasasi) selaku penjual, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-95 g yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

g Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Peusar dan Camat Panongan pada tanggal 16 November 2007 dan tidak setuju oleh Hj. Jumriah (isteri Pemohon Kasasi) selaku penjual, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-95 h yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).





h Gambar Situasi Tanah tersebut yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Peusar tanpa tanggal tetapi tidak ditanda tangani oleh Hj. Jumriah, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-95 i yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

- 4 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. IDA FARIDA Nomor AJB : 694/2007 Luas Tanah 514 M<sup>2</sup> di Kp Peusar Nomor Persil : 49/D II, Blok Limus, Kohir C 309 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang

Disebelah Utara : berbatasan Inem,

Disebelah Timur : berbatasan Nurhusein,

Disebelah Selatan : berbatasan, Darsih,

Disebelah Barat : berbatasan Jalan Desa

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. ARI NOVI PURNAMA tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp13.878.000,-(Tiga belas Juta Delapan tujuh delapan ribu rupiah) tersebut (Bukti P-7 dan Bukti 96 a) tidak dilengkapi surat pendukung karena:

a Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Peusar pada tanggal 02 Oktober 2007 tetapi tidak ditanda tangani Hj. Jumriah (isteri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-96 b yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

b Surat Keterangan Terima Luas yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditanda tangani oleh Kepala Desa Peusar dan Camat Panongan tanggal 02 Oktober 2007 tetapi tidak ditanda tangani Hj. Jumriah (isteri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-96 c yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Surat Pernyataan Menjual yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditanda tangani oleh Kepala Desa Peusar pada tanggal 02 Oktober 2007 tetapi tidak ditanda Hj. Jumriah (isteri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-96 d yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

d Surat Pernyataan Hadir yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditanda tangani oleh Kepala Desa Peusar tanpa tanggalnya tetapi tidak ditanda Hj. Jumriah (isteri Pemohon Kasasi) selaku penjual dan Termohon Kasasi II (Hj. IDA FARIDA) selaku pembeli, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-96 e yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

e Surat Pernyataan Belum Ada Sertifikatnya yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditanda tangani oleh Kepala Desa Peusar tanpa tanggalnya tetapi tidak ditanda tangani Hj. Jumriah (isteri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-96 f yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

5 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. IDA FARIDA Nomor AJB : 695/2007 Luas Tanah 368 M<sup>2</sup> di Kp Peusar Nomor Persil : 65/D II, Blok Huni, Kohir C 1099 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang

Disebelah Utara : berbatasan Halimah,

Disebelah Timur : berbatasan Jalan Desa,

Disebelah Selatan : berbatasan, H Abdul Gani,

Disebelah Barat : berbatasan Ahmad Sanusi

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs ARI NOVI PURNAMA tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp9.936.000,- (Sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut (Bukti P-8 dan Bukti P-97 a) tidak dilengkapi surat pendukung berupa:

- a Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Peusar dan Camat Panongan pada tanggal 16 November 2007 tetapi tidak setuju oleh Hj. Jumriah (isteri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-97 b yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- b Surat Pernyataan Terima Luas yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditanda tangani oleh Kepala Desa Peusar tanpa tanggalnya dan Hj. IDA FARIDA, tetapi tidak ditanda Hj. Jumriah (isteri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-97 c yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- c Surat Pernyataan Menjual yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditanda tangani oleh Kepala Desa Peusar pada tanggal 30 September 2007 tetapi tidak ditanda Hj. Jumriah (isteri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-97 d yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- d Surat Pernyataan Hadir yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditanda tangani oleh Kepala Desa Peusar dan Termohon Kasasi II (HJ. Hj. IDA FARIDA) selaku pembeli tanpa tanggalnya, tetapi tidak ditanda Hj. Jumriah (isteri Pemohon Kasasi) selaku penjual, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-97 e yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- e Surat Keterangan Belum Ada Sertifikatnya yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditanda tangani oleh Kepala Desa Peusar dan Camat Panongan tanpa tanggalnya tetapi tidak disetujui Hj. Jumriah (isteri Pemohon

Hal. 121 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012



Kasasi).sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-97 f yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

- f Gambar Situasi Tanah yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditanda tangani oleh Kepala Desa Peusar tanpa tanggal dan ditanda tangani olehHj. IDA FARIDA selaku penjual tetapi tidak ditanda Hj. Jumriah (isteri Pemohon Kasasi) selaku penjual, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-g yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- g Surat Pernyataan Tanah Belum Diperjual Belikan yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditanda tangani oleh Kepala Desa Peusar tanggal 30 September 2007, tetapi tidak ditanda Hj. Jumriah (isteri Pemohon Kasasi) selaku penjual, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-97 h yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- h Surat Pernyataan Belum Ada Sertifikatnya yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditanda tangani oleh Kepala Desa Peusar tanpa tanggalnya, tetapi tidak ditanda Hj. Jumriah (isteri Pemohon Kasasi) selaku penjual, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-i yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

- 6 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. IDA FARIDA Nomor AJB : 696/2007 Luas Tanah 623 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 13 A/D I, Blok 004, Kohir nomor 1444 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang

Disebelah Utara : berbatasan Sara,

Disebelah Timur : berbatasan Suganda

Disebelah Selatan : berbatasan, Sukma

Disebelah Barat : berbatasan Nirhan

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs ARI NOVI PURNAMA tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp16.821.000,- (Enam belas Juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah)



tersebut (Bukti P-9 dan Bukti P-98 a) tidak dilengkapi surat pendukung karena:

- a Surat Pernyataan Terima Luas yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar), Saksi-saksi dan Termohon Kasasi II (HJ. IDA FARIDA) selaku PIHAK KEDUA tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi) selaku PIHAK PERTAMA, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-98 b yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- b Surat Pernyataan Menjual yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 30 September 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-98 c yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- c Surat Pernyataan Hadir yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Termohon Kasasi II (HJ. IDA FARIDA) selaku pembeli tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi) selaku Penjual, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-98 d yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- d Surat Pernyataan Belum Ada Sertifikatnya yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-98 e yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- e Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 30 September 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-98 f yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).



- f Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Camat Panongan pada tanggal 16 November 2007 dan tidak disetujui oleh HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-98 g yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- g Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Camat Panongan tanpa tanggal dan tidak disetujui oleh HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-98 h yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- h Gambar Situasi Tanah tanpa tanggal yang ditandatangani Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar), Saksi-saksi dan HJ. IDA FARIDA (TERMOHON KASASI II) tetapi tidak ditandatangani oleh HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-98 i yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- 1 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. IDA FARIDA Nomor AJB : 697/2007 Luas Tanah 787 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 43/S III, Blok Bitung, Kohir C 379 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang
- Disebelah Utara : berbatasan H Rahami,
- Disebelah Timur : berbatasan Asnapi,
- Disebelah Selatan : berbatasan Hj. JUMRIAH/Asnapi,
- Disebelah Barat : berbatasan Ripan
- ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs ARI NOVI PURNAMA tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp21.249.000,- (dua puluh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah ) tersebut (Bukti P-10 dan Bukti P-99 a) tidak dilengkapi surat pendukung berupa:
- a Surat Keterangan Terima Luas yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 3 Oktober 2007 dan Camat Panongan tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-99 b yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

- b Surat Pernyataan Menjual yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 3 Oktober 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-99 c yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- c Surat Pernyataan Hadir yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi) selaku Penjual dan Termohon Kasasi II (HJ. IDA FARIDA) selaku Pembeli, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-99 d yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- d Surat Pernyataan Belum Ada Sertifikatnya yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-99 e yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- e Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 3 Oktober 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-99 f yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- f Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Camat Panongan pada tanggal 16 November 2007 dan tidak disetujui oleh HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-99 g yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

- 1 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara HJ. Jumriah dengan HJ. IDA FARIDA Nomor AJB : 698/2007 Luas Tanah

Hal. 125 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.292 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 113/S II, Blok Mences, 1105

Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang.

Disebelah Utara : berbatasan Kosim,

Disebelah Timur : berbatasan Cak Ceng

Disebelah Selatan : berbatasan, Cak Ceng,

Disebelah Barat : berbatasan Katung

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs ARI NOVI PURNAMA tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp22.100.000,- (dua puluh dua juta seratus ribu rupiah) tersebut (Bukti P-11 dan Bukti P-100 a) tidak dilengkapi surat pendukung karena:

- a Surat Keterangan Terima Luas yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 2 Oktober 2007 dan Camat Panongan pada tanggal 16 November 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-100 b yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- b Surat Pernyataan Menjual yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 2 Oktober 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-100 c yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- c Surat Pernyataan Hadir yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (TURUT Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar)) tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi) selaku Penjual dan Termohon Kasasi II (HJ. IDA FARIDA) selaku Pembeli, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-100 d yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- d Surat Pernyataan Belum Ada Sertifikatnya yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (TURUT Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-100 e yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- e Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 2 Oktober 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-100 f yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- f Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Camat Panongan tanpa tanggal dan tidak disetujui oleh HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-100 g yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- 1 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. IDA FARIDA Nomor AJB : 699/200710 Luas Tanah 461 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 49/D II, Blok Limus, Kohir C 1200 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang
- Disebelah Utara : berbatasan Suraka
- Disebelah Timur : berbatasan PT SKL
- Disebelah Selatan : berbatasan, PT SKL
- Di sebelah Barat : berbatasan Arsad
- Ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs ARI NOVI PURNAMA tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp12.447.000,-( Duabelas juta empatratus empat puluh tujuh ribu rupiah) tersebut (Bukti P-12 dan Bukti P-101 a) tersebut tidak dilengkapi surat pendukung karena:
- a Surat Keterangan Terima Luas yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 2 Oktober 2007 dan Camat Panongan tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-101 b yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- b Surat Pernyataan Menjual yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada

Hal. 127 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012



- tanggal 2 Oktober 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-101 c yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- c Surat Pernyataan Hadir yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi) selaku Penjual dan Termohon Kasasi II (HJ. IDA FARIDA) selaku Pembeli, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-101 d yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- d Surat Pernyataan Belum Ada Sertifikatnya yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-101 e yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- e Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 2 Oktober 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-101 f yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- f Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Camat Panongan pada tanggal 16 November 2007 dan tidak disetujui oleh HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-101 g yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- 1 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara HJ. Jumriah dengan HJ. IDA FARIDA Nomor AJB : 700/2007 Luas Tanah 710 M<sup>2</sup> di Kp Peusar Nomor Persil : 47/D IV, Blok Getok, Kohir C/ SPPT 991 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang
- Disebelah Utara : berbatasan Sarmadi
- Disebelah Timur : berbatasan Taman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disebelah Selatan : berbatasan Koko

Disebelah Barat : berbatasan Rian

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs ARI NOVI PURNAMA tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp19.170 000,- (sembilan belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut (Bukti P-13 dan P-102 a) tidak dilengkapi surat pendukung karena:

- a Surat Keterangan Terima Luas yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 3 Oktober 2007 dan Camat Panongan tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-102 b yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- b Surat Pernyataan Menjual yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 3 Oktober 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-102 c yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- c Surat Pernyataan Hadir yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi) selaku Penjual dan Termohon Kasasi II (HJ. IDA FARIDA) selaku Pembeli, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-102 d yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- d Surat Pernyataan Belum Ada Sertifikatnya yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 3 Oktober 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-102 e yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- e Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 3 Oktober 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi

Hal. 129 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dalam bukti P-102 f yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

- f Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 3 Oktober 2007 dan Camat Panongan pada tanggal 16 November 2007 dan tidak disetujui oleh HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-102 g yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

- 1 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. IDA FARIDA Nomor AJB : 701/2007 Luas Tanah 1000 M<sup>2</sup> di Kp Peusar Nomor Persil : 7/D III, Blok Munjul, Kohir C 194 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang.

Disebelah Utara : berbatasan Hj. JUMRIAH/Cecep,

Disebelah Timur : berbatasan Ahmad,

Disebelah Selatan : berbatasan H. Aminit

Disebelah Barat : berbatasan Selokan Air

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs ARI NOVI PURNAMA tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah) tersebut (Bukti P-14 dan P-103 a) tidak dilengkapi surat pendukung karena:

- a Surat Keterangan Terima Luas yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 3 Oktober 2007 dan Camat Panongan tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-103 b yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- b Surat Pernyataan Menjual yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 3 Oktober 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-103 c yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- c Surat Pernyataan Hadir yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III





- (Kepala Desa Peusar) tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi) selaku Penjual dan Termohon Kasasi II (HJ. IDA FARIDA) selaku Pembeli, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-103 d yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- d Surat Pernyataan Belum Ada Sertifikatnya yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-103 e yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- e Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 3 Oktober 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-103 f yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- f Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Camat Panongan pada tanggal 16 November 2007 dan tidak disetujui oleh HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-103 g yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- 1 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. IDA FARIDA Nomor AJB : 702/2007 Luas Tanah 630 M<sup>2</sup> di Kp Peusar Nomor Persil : 48/S IV, Blok Bangke. Kohir 396 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang
- Disebelah Utara : berbatasan Karma
- Disebelah Timur : berbatasan Suha
- Disebelah Selatan : berbatasan Supi
- Disebelah Barat : berbatasan supena
- ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs ARI NOVI PURNAMA tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp22.680.000,- (Dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut (Bukti P-15 dan P-104 a) tidak dilengkapi surat pendukung karena:

Hal. 131 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012



- a Surat Pernyataan Terima Luas yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar), Saksi-saksi dan Termohon Kasasi II (HJ. IDA FARIDA) selaku PIHAK KEDUA tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi) selaku PIHAK PERTAMA, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-104 b yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- b Surat Pernyataan Menjual yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 30 September 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-104 c yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- c Surat Pernyataan Hadir yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Termohon Kasasi II (HJ. IDA FARIDA) selaku Pembeli tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi) selaku Penjual, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-104 d yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- d Surat Pernyataan Belum Ada Sertifikatnya yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-104 e yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- e Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 30 September 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-104 f yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- f Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Camat Panongan pada tanggal 16 November 2007 dan tidak



disetujui oleh HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-104 g yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

- g Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Camat Panongan tanpa tanggal dan tidak disetujui oleh HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-104 h yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

- 1 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara HJ. Jumriah dengan HJ. IDA FARIDA Nomor AJB : 703/2007 Luas Tanah 805 M<sup>2</sup> di Kp Peusar Nomor Persil : 49/D III, Blok 003, Kohir C 1710 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang.

Disebelah Utara : berbatasan Sapiin

Disebelah Timur : berbatasan Telok

Disebelah Selatan : berbatasan Seaman Supi

Disebelah Barat : berbatasan Aspa

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs ARI NOVI PURNAMA tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp16.335.000,- (Enam belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut (Bukti P-16 dan P-105 a) tidak dilengkapi surat pendukung karena:

- a Surat Pernyataan Terima Luas yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar), Saksi-saksi dan Termohon Kasasi II (HJ. IDA FARIDA) selaku PIHAK KEDUA pada tanggal 30 September 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi) selaku PIHAK PERTAMA, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-105 b yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- b Surat Pernyataan Menjual yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 30 September 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-105 c yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Surat Pernyataan Hadir yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Termohon Kasasi II (HJ. IDA FARIDA) selaku Pembeli tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi) selaku Penjual, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-105 d yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- d Surat Pernyataan Belum Ada Sertifikatnya yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 30 September 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-105 e yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- e Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 30 September 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-105 f yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- f Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 30 September 2007 dan Camat Panongan pada tanggal 16 November 2007 dan tidak disetujui oleh HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-105 g yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- g Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Camat Panongan pada tanggal 30 September 2007 dan tidak disetujui oleh HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-105 h yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- h Gambar Situasi Tanah yang ditandatangani Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) tanpa tanggal, Saksi-saksi dan HJ. IDA FARIDA (TERMOHON KASASI II) tetapi tidak ditandatangani oleh HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi),

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-105 i yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

- 1 Akta Jual beli Tanah pada tanggal 16 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. IDA FARIDA Nomor AJB : 704/2007 Luas Tanah 600 M<sup>2</sup> di Kp Peusar Nomor Persil : 102/D III, Blok Sempur, Kohir C 1059 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang

Disebelah Utara : berbatasan Jalan Desa

Disebelah Timur : berbatasan H Idris

Disebelah Selatan : berbatasan H Idris

Disebelah Barat : berbatasan H Idris

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs. ARI NOVI PURNAMA tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp21.600.000,- (Dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut (Bukti P-17 dan P-106 a) tidak dilengkapi surat pendukung berupa:

- a Surat Keterangan Terima Luas yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 2 Oktober 2007 dan Camat Panongan tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-106 b yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- b Surat Pernyataan Menjual yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 2 Oktober 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-106 c yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- c Surat Pernyataan Hadir yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi) selaku Penjual dan Termohon Kasasi II (HJ. IDA FARIDA) selaku Pembeli, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-106 d yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).





- d Surat Pernyataan Belum Ada Sertifikatnya yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 3 Oktober 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-106 e yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- e Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 2 Oktober 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-106 f yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- f Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Camat Panongan pada tanggal 16 November 2007 dan tidak disetujui oleh HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-106 g yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- 1 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. IDA FARIDA Nomor AJB : 705/2007 Luas Tanah 336 M<sup>2</sup> di Kp Peusar Nomor Persil : 40/S I, Blok Bangke, Kohir SPPT 991 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang.
- Disebelah Utara : berbatasan Eneng
- Disebelah Timur : berbatasan HJ. JUMRIAH/Cecep
- Disebelah Selatan : berbatasan Sarmadi
- Disebelah Barat : berbatasan Surya
- ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs ARI NOVI PURNAMA tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp9.072.000,- (sembilan juta tujuh puluh dua ribu rupiah) tersebut (Bukti P-18 dan P-107 a) tidak dilengkapi surat pendukung karena:
- a Surat Keterangan Terima Luas yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 2 Oktober 2007 dan Camat Panongan tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-107 b yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

- b Surat Pernyataan Menjual yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 2 Oktober 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-107 c yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- c Surat Pernyataan Hadir yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi) selaku Penjual dan Termohon Kasasi II (HJ. IDA FARIDA) selaku Pembeli, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-107 d yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- d Surat Pernyataan Belum Ada Sertifikatnya yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-107 e yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- e Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 2 Oktober 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-107 f yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- f Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Camat Panongan pada tanggal 16 November 2007 dan tidak disetujui oleh HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-107 g yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

- 1 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. IDA FARIDA Nomor AJB : 706/2007 Luas Tanah

Hal. 137 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

610 M<sup>2</sup> di Kp Peusar Nomor Persil : 120/DII, Blok Nunut, Kohir C 1906

Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang

Disebelah Utara : berbatasan Marta

Disebelah Timur : berbatasan Mansa

Disebelah Selatan : berbatasan PT SKL

Disebelah Barat : berbatasan Tanah milik/Jalan Desa

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs ARI NOVI PURNAMA tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp21.960.000,- (Dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut (Bukti P-19 dan P-108 a) tidak dilengkapi surat pendukung karena:

- a Surat Keterangan Terima Luas yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 3 Oktober 2007 dan Camat Panongan pada tanggal 16 November 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-108 b yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- b Surat Pernyataan Menjual yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 3 Oktober 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-108 c yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- c Surat Pernyataan Hadir yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi) selaku Penjual dan Termohon Kasasi II (HJ. IDA FARIDA) selaku Pembeli, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-108 d yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- d Surat Pernyataan Belum Ada Sertifikatnya yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dalam bukti P-108 e yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- e Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 3 Oktober 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-108 f yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- f Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 3 Oktober 2007 dan Camat Panongan pada tanggal 16 November 2007 dan tidak disetujui oleh HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-108 g yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- g Surat Keterangan Belum Ada Sertifikatnya yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-108 g yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- 1 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. IDA FARIDA Nomor AJB : 707/2007 Luas Tanah 330 M2 di Kp Peusar Nomor Persil : 47/D II, Kohir C 1290 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang
- Disebelah Utara : berbatasan Mualip
- Disebelah Timur : berbatasan Mualip
- Disebelah Selatan : berbatasan Mualip
- Disebelah Barat : berbatasan Mualip
- ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs ARI NOVI PURNAMA tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp8.910.000,- (delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) tersebut (Bukti P-20 dan P-109 a) tidak dilengkapi surat pendukung karena:



- a Surat Pernyataan Terima Luas yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar), Saksi-saksi dan Termohon Kasasi II (HJ. IDA FARIDA) selaku PIHAK KEDUA pada tanggal 30 September 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi) selaku PIHAK PERTAMA, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-109 b yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- b Surat Pernyataan Menjual yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 30 September 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-109 c yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- c Surat Pernyataan Hadir yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Termohon Kasasi II (HJ. IDA FARIDA) selaku Pembeli tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi) selaku Penjual, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-109 d yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- d Surat Pernyataan Belum Ada Sertifikatnya yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 30 September 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-109 e yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- e Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 30 September 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-109 f yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- f Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 30 September 2007 dan Camat Panongan pada tanggal 16



- November 2007 dan tidak disetujui oleh HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-109 g yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- g Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Camat Panongan pada tanggal 30 September 2007 dan tidak disetujui oleh HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-109 h yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- h Gambar Situasi Tanah tidak bertanggal yang ditandatangani Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar), Saksi-saksi dan HJ. IDA FARIDA (TERMOHON KASASI II) tetapi tidak ditandatangani oleh HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-109 i yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

1 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. IDA FARIDA Nomor AJB : 708/2007 Luas Tanah 945 M<sup>2</sup> di Kp Peusar Nomor Persil : 43/D III, Kohir C1479 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang.

Disebelah Utara : berbatasan Amnasih

Disebelah Timur : berbatasan Sanata

Disebelah Selatan : berbatasan Jalan Desa

Di sebelah Barat : berbatasan H. Abdul Gani

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs ARI NOVI PURNAMA tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp25.515.000,- (dua puluh lima juta lima ratus lima belas ribu rupiah) tersebut (Bukti P-21 dan P-110 a) tidak dilengkapi surat pendukung karena:

- a Surat Pernyataan Terima Luas yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Saksi-saksi pada tanggal 30 September 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi) selaku PIHAK PERTAMA dan Termohon Kasasi II (HJ. IDA FARIDA) selaku PIHAK KEDUA, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-110 b yang telah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- b Surat Pernyataan Menjual yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 30 September 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-110 c yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
  - c Surat Pernyataan Hadir yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi) selaku Penjual dan Termohon Kasasi II (HJ. IDA FARIDA) selaku Pembeli, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-110 d yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
  - d Surat Pernyataan Belum Ada Sertifikatnya yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 30 September 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-110 e yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
  - e Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 30 September 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-110 f yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
  - f Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 30 September 2007 dan Camat Panongan pada tanggal 16 November 2007 dan tidak disetujui oleh HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-110 g yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- g Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Camat Panongan pada tanggal 30 September 2007 dan tidak disetujui oleh HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-110 h yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- h Gambar Situasi Tanah tidak bertanggal yang ditandatangani Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Saksi-saksi tetapi tidak ditandatangani oleh HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi) dan HJ. IDA FARIDA (TERMOHON KASASI II), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-110 i yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

1 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. IDA FARIDA Nomor AJB : 768/2007 Luas Tanah 2.823 M<sup>2</sup> di Kp Peusar Nomor Persil : 7/D III, Blok Muncul Kohir C 935 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang.

Disebelah Utara : berbatasan wahab/koko,

Disebelah Timur : berbatasan obeng

Disebelah Selatan : berbatasan H. Arhali/koko

Disebelah Barat : berbatasan Amda

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs ARI NOVI PURNAMA tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp23.500.000,- (dua puluh tiga juta limaratus ribu rupiah) tersebut (Bukti P-22 dan P-111 a) tidak dilengkapi surat pendukung karena:

- a Surat Keterangan Terima Luas yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 3 Oktober 2007 dan Camat Panongan pada tanggal 26 November 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-111 b yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- b Surat Pernyataan Menjual yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 3 Oktober 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon

Hal. 143 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012



- Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-111 c yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- c Surat Pernyataan Hadir yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi) selaku Penjual dan Termohon Kasasi II (HJ. IDA FARIDA) selaku Pembeli, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-111 d yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- d Surat Pernyataan Belum Ada Sertifikatnya yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-111 e yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- e Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 3 Oktober 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-111 f yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- f Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Camat Panongan pada tanggal 26 November 2007 dan tidak disetujui oleh HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-111 g yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

1 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 21 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. IDA FARIDA Nomor AJB : 747/2007 Luas Tanah 1.205 M<sup>2</sup> di Kp Peusar Nomor Persil : 48/S IV. Blok Bangke, Kohir C 1423 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang

Disebelah Utara : berbatasan Kari

Disebelah Timur : berbatasan Dulman/Natul

Disebelah Selatan : berbatasan Dulman/Natul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di sebelah Barat : berbatasan Supi/Adul

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs ARI NOVI PURNAMA tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp32.535.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut (Bukti P-23 dan P-112 a) tidak dilengkapi surat pendukung karena:

- a Surat Keterangan Terima Luas yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 3 Oktober 2007 dan Camat Panongan pada tanggal 21 November 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-112 b yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- b Surat Pernyataan Menjual yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 3 Oktober 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-112 c yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- c Surat Pernyataan Hadir yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi) selaku Penjual dan Termohon Kasasi II (HJ. IDA FARIDA) selaku Pembeli, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-112 d yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- d Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 3 Oktober 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-112 e yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- e Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 3 Oktober 2007 dan Camat Panongan pada tanggal 21 November 2007 dan tidak disetujui oleh HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi),

Hal. 145 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-112 f yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

1 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 21 November 2007 antara Hj. JUMRIAH dengan Hj. IDA FARIDA Nomor AJB : 749/2007

Luas Tanah 1.159 M<sup>2</sup> di Kp Peusar Nomor Persil : 47/D II, Blok 004,

Kohir C 1290 Desa Peeusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang

Disebelah Utara : berbatasan Sipun,

Disebelah Timur : berbatasan Sawinun

Disebelah Selatan : berbatasan Suwito

Disebelah Barat : berbatasan Saluran Air

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs ARI NOVI PURNAMA tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp31.293.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) tersebut (Bukti P-24 dan P-113 a) tidak dilengkapi surat pendukung karena:

- a Surat Pernyataan Terima Luas yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Termohon Kasasi II (HJ. IDA FARIDA) selaku PIHAK KEDUA pada tanggal 30 September 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi) selaku PIHAK PERTAMA, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-113 b yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- b Surat Pernyataan Menjual yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 30 September 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-113 c yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- c Surat Pernyataan Hadir yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi) selaku Penjual dan Termohon Kasasi II (HJ. IDA FARIDA) selaku Pembeli, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-113 d

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- d Surat Pernyataan Belum Ada Sertifikatnya yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 30 September 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-113 e yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- e Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 30 September 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-113 f yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- f Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 30 September 2007 dan Camat Panongan pada tanggal 21 November 2007 dan tidak disetujui oleh HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-113 g yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- g Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Camat Panongan pada tanggal 30 September 2007 dan tidak disetujui oleh HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-113 h yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- h Gambar Situasi Tanah tidak bertanggal yang ditandatangani Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar), Saksi-saksi dan HJ. IDA FARIDA (TERMOHON KASASI II) tetapi tidak ditandatangani oleh HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-113 i yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- 1 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 21 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. IDA FARIDA Nomor AJB : 750/2007 Luas Tanah





1.601 M<sup>2</sup> di Kp Peusar Nomor Persil : 99 B, Blok 007 Kohir C 1830

Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang

Disebelah Utara : berbatasan Sanata

Disebelah Timur : berbatasan Ibroh

Disebelah Selatan : berbatasan Suil

Disebelah Barat : berbatasan Jalan Desa

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs ARI NOVI PURNAMA tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp43.227.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tersebut (Bukti P-25 dan P-114 a) tidak dilengkapi surat pendukung karena:

- a Surat Pernyataan Terima Luas yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar), Saksi-saksi dan Termohon Kasasi II (HJ. IDA FARIDA) selaku PIHAK KEDUA pada tanggal 30 September 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi) selaku PIHAK PERTAMA, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-114 b yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- b Surat Pernyataan Menjual yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 30 September 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-114 c yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- c Surat Pernyataan Belum Ada Sertifikatnya yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 30 September 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-114 d yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- d Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 30 September 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi





dalam bukti P-114 e yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

- e Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 30 September 2007 dan Camat Panongan pada tanggal 21 November 2007 dan tidak disetujui oleh HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-114 f yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- f Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Camat Panongan pada tanggal 30 September 2007 dan tidak disetujui oleh HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-114 g yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- g Gambar Situasi Tanah tidak bertanggal yang ditandatangani Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar), Saksi-saksi dan HJ. IDA FARIDA (TERMOHON KASASI II) tetapi tidak ditandatangani oleh HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-114 h yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

- 1 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 21 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. IDA FARIDA Nomor AJB : 751/2007 Luas Tanah 1.210 M<sup>2</sup> di Kp Peusar Nomor Persil : 48/S IV, Blok 004 Kohir C 1942 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang.

Disebelah Utara : berbatasan Sawinun

Disebelah Timur : berbatasan Dulman

Disebelah Selatan : berbatasan, Supena,

Di sebelah Barat : berbatasan Edih

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs ARI NOVI PURNAMA tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp32.670.000,- (tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut (Bukti P-26 dan P-115 a) tidak dilengkapi surat pendukung karena:

- a Surat Pernyataan Terima Luas yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa

Hal. 149 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Peusar) dan Saksi-saksi tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi) selaku PIHAK PERTAMA dan Termohon Kasasi II (HJ. IDA FARIDA) selaku PIHAK KEDUA, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-115 b yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

- b Surat Pernyataan Menjual yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 30 September 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-115 c yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- c Surat Pernyataan Hadir yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi) selaku Penjual dan Termohon Kasasi II (HJ. IDA FARIDA) selaku Pembeli, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-115 d yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- d Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 30 September 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-115 e yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- e Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Camat Panongan pada tanggal 21 November 2007 dan tidak disetujui oleh HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-115 f yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- f Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Camat Panongan tanpa tanggal dan tidak disetujui oleh HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti P-115 g yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

- g Gambar Situasi Tanah tidak bertanggal yang ditandatangani Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Saksi-saksi tetapi tidak ditandatangani oleh HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi) dan HJ. IDA FARIDA (TERMOHON KASASI II), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-115 h yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

- 1 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 21 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. IDA FARIDA Nomor AJB : 752/2007 Luas Tanah 1.200 M<sup>2</sup> di Kp Peusar Nomor Persil : 7/D III, Blok 004, Kohir 1223 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang.

Disebelah Utara : berbatasan Sukri

Disebelah Timur : berbatasan Rame

Disebelah Selatan : berbatasan Suni

Disebelah Barat : berbatasan Saepudin

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs ARI NOVI PURNAMA tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp32.400.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) tersebut (Bukti P-27 dan P-116 a) tidak dilengkapi surat pendukung karena:

- a Surat Pernyataan Terima Luas yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar), Saksi-saksi dan Termohon Kasasi II (HJ. IDA FARIDA) selaku PIHAK KEDUA pada tanggal 30 September 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi) selaku PIHAK PERTAMA, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-116 b yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- b Surat Pernyataan Menjual yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 30 September 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-116 c yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- c Surat Pernyataan Hadir yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Kepala Desa Peusar) dan Termohon Kasasi II (HJ. IDA FARIDA) selaku Pembeli tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi) selaku Penjual, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-116 d yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

- d Surat Pernyataan Belum Ada Sertifikatnya yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 30 September 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-116 e yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- e Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 30 September 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-116 f yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- f Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 30 September 2007 dan Camat Panongan pada tanggal 21 November 2007 dan tidak disetujui oleh HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-116 g yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- g Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Camat Panongan pada tanggal 30 September 2007 dan tidak disetujui oleh HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-116 h yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- h Gambar Situasi Tanah tidak bertanggal yang ditandatangani Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar), Saksi-saksi dan HJ. IDA FARIDA (TERMOHON KASASI II) tetapi tidak ditandatangani oleh HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-116 i yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

1 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 21 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. IDA FARIDA Nomor AJB : 753/2007 Luas Tanah 1.250 M<sup>2</sup> di Kp Peusar Nomor Persil : 43/S III, Blok Bitung, Kohir C 379 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang

Disebelah Utara : berbatasan Sang Sang

Disebelah Timur : berbatasan Sang sang

Disebelah Selatan : berbatasan, Raheni

Di sebelah Barat : berbatasan Sang sang

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs ARI NOVI PURNAMA tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut (Bukti P-28 dan P-117 a) tidak dilengkapi surat pendukung karena:

- a Surat Keterangan Terima Luas yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 3 Oktober 2007 dan Camat Panongan pada tanggal 21 November 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-117 b yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- b Surat Pernyataan Menjual yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 3 Oktober 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-117 c yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- c Surat Pernyataan Hadir yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi) selaku Penjual dan Termohon Kasasi II (HJ. IDA FARIDA) selaku Pembeli, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-117 d yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

Hal. 153 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- d Surat Pernyataan Belum Ada Sertifikatnya yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 3 Oktober 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-117 e yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- e Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 3 Oktober 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-117 f yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- f Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 3 Oktober 2007 dan Camat Panongan pada tanggal 21 November 2007 dan tidak disetujui oleh HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-117 g yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

1 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 21 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. IDA FARIDA Nomor AJB : 754/2007 Luas Tanah 1.509 M<sup>2</sup> di Kp Peusar Nomor Persil : 48/S IV, Blok Bangke, Kohir 1036 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang .

Disebelah Utara : berbatasan Muhri

Disebelah Timur : berbatasan Wahab

Disebelah Selatan : berbatasan Marta

Disebelah Barat : berbatasan Wahab

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs ARI NOVI PURNAMA tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp40.743.000,- (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) tersebut (Bukti P-29 dan P-118 a) tidak dilengkapi surat pendukung karena:

- a Surat Keterangan Terima Luas yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 2 Oktober 2007 dan Camat Panongan pada tanggal 21





November 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-118 b yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

- b Surat Pernyataan Menjual yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 2 Oktober 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-118 c yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- c Surat Pernyataan Hadir yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi) selaku Penjual dan Termohon Kasasi II (HJ. IDA FARIDA) selaku Pembeli, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-118 d yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- d Surat Pernyataan Belum Ada Sertifikatnya yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-118 e yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- e Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 2 Oktober 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-118 f yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- f Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Camat Panongan pada tanggal 21 November 2007 dan tidak disetujui oleh HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-118 g yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

Hal. 155 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 21 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. IDA FARIDA Nomor AJB : 755/2007 Luas Tanah 1.673 M<sup>2</sup> di Kp Peusar Nomor Persil : 49/01/D, Blok Limus, Kohir C 1873 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang.

Disebelah Utara : berbatasan Kamad

Disebelah Timur : berbatasan Makam

Disebelah Selatan : berbatasan Awang/PT SKL

Disebelah Barat : berbatasan Suraya

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs ARI NOVI PURNAMA tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp45.171.000,- (empat puluh lima juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) tersebut (Bukti P-30 dan P-119 a) tidak dilengkapi surat pendukung karena:

- a Surat Keterangan Terima Luas yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 2 Oktober 2007 dan Camat Panongan pada tanggal 21 November 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-119 b yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- b Surat Pernyataan Menjual yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 2 Oktober 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-119 c yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- c Surat Pernyataan Hadir yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi) selaku Penjual dan Termohon Kasasi II (HJ. IDA FARIDA) selaku Pembeli, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-119 d yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- d Surat Pernyataan Belum Ada Sertifikatnya yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) tetapi tidak ditandatangani HJ.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-119 e yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

e Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 2 Oktober 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-119 f yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

f Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Camat Panongan pada tanggal 21 November 2007 dan tidak disetujui oleh HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-119 g yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

1 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 21 November 2007 antara HJ. Jumriah dengan HJ. IDA FARIDA Nomor AJB : 756/2007 Luas Tanah 1.653 M<sup>2</sup> di Kp Peusar Nomor Persil : 13/D II, Blok 004, Kohir C 1496 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang

Disebelah Utara : berbatasan H. Muhdini

Disebelah Timur : berbatasan Ahmad/Sang Sang

Disebelah Selatan : berbatasan Aminah/Basri

Disebelah Barat : berbatasan Ahmad

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs ARI NOVI PURNAMA tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp44.631.000,- (empat puluh empat juta enam ratus tigapuluh satu ribu rupiah) tersebut (Bukti P-31 dan P-120 a) tidak dilengkapi surat pendukung karena:

a Surat Pernyataan Terima Luas yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 30 September 2007 dan Termohon Kasasi II tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-120 b yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

Hal. 157 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012



- b Surat Pernyataan Menjual yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 30 September 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-120 c yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- c Surat Pernyataan Hadir yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Termohon Kasasi II tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi) selaku Penjual, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-120 d yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- d Surat Pernyataan Belum Ada Sertifikatnya yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 30 September 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-120 e yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- e Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 30 September 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-120 f yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- f Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Camat Panongan pada tanggal 21 November 2007 dan tidak disetujui oleh HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-120 g yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).



g Surat Keterangan Tanah Atas Namanya Dan Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Camat Panongan pada tanggal 30 September tetapi tidak disetujui oleh HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-120 h yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

h Gambar Situasi Tanah yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku tanpa tanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) serta A. MULIADI maupun NURDIN sebagai saksi tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-120 i yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

2 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 21 November 2007 antara HJ. Jumriah dengan HJ. IDA FARIDA Nomor AJB : 757/2007 Luas Tanah 2.070 M<sup>2</sup> di Kp Peusar Nomor Persil : 7/D III, Blok Munjul, Kohir C 194 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang.

Disebelah Utara : berbatasan Emad

Disebelah Timur : berbatasan Ahmad

Disebelah Selatan : berbatasan Aminit

Disebelah Barat : berbatasan Selokan Air

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs ARI NOVI PURNAMA tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp55.890.000,- (lima puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut (Bukti P-32 dan P-121 a) tidak dilengkapi surat pendukung karena:

a Surat Keterangan Terima Luas yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 3 Oktober 2007 dan Camat Panongan pada tanggal 21 November 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-121 b yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).





- b Surat Pernyataan Menjual yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 3 Oktober 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-121 c yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- c Surat Pernyataan Hadir yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi) selaku Penjual dan Termohon Kasasi II (HJ. IDA FARIDA) selaku Pembeli, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-121 d yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- d Surat Pernyataan Belum Ada Sertifikatnya yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-121 e yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- e Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 3 Oktober 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-121 f yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- f Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Camat Panongan pada tanggal 21 November 2007 dan tidak disetujui oleh HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-121 g yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- 1 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 26 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. IDA FARIDA Nomor AJB : 766/2007 Luas Tanah 2.905 M<sup>2</sup> di Kp Peusar Nomor Persil : 43/D III. Blok Bodo, Kohir C 1036 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang.





Disebelah Utara : berbatasan Suha

Disebelah Timur : berbatasan Dulman

Disebelah Selatan : berbatasan Nirhan

Disebelah Barat : berbatasan Edih

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs ARI NOVI PURNAMA tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp78.435.000,- (tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut (Bukti P-33 dan P-122 a) tidak dilengkapi surat pendukung karena:

- a Surat Keterangan Terima Luas yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 2 Oktober 2007 dan Camat Panongan tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-122 b yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- b Surat Pernyataan Menjual yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 2 Oktober 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-122 c yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- c Surat Pernyataan Hadir yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi) selaku Penjual dan Termohon Kasasi II (HJ. IDA FARIDA) selaku Pembeli, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-122 d yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- d Surat Pernyataan Belum Ada Sertifikatnya yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-122 e yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 2 Oktober 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-122 f yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- f Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Camat Panongan tanpa tanggal dan tidak disetujui oleh HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-121 g yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- 1 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 26 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. IDA FARIDA Nomor AJB : 767/2007 Luas Tanah 2.144 M<sup>2</sup> di Kp Peusar Nomor Persil : 4/D III, C. 1204 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang.
- Disebelah Utara : berbatasan Sainin
- Disebelah Timur : berbatasan Marinan
- Disebelah Selatan : berbatasan Jalan
- Disebelah Barat : berbatasan Rohman/Kuming
- ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs ARI NOVI PURNAMA tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp57.888.000,- (lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tersebut (Bukti P-34 dan P-123 a) tidak dilengkapi surat pendukung karena:
- a Surat Keterangan Terima Luas yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 30 September 2007 dan Camat Panongan tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-123 b yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- b Surat Pernyataan Hadir yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Termohon Kasasi II (HJ. IDA FARIDA) selaku Pembeli tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi) selaku

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penjual, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-123 c yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

- c Surat Pernyataan Belum Ada Sertifikatnya yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-123 d yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- d Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 30 September 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-123 e yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- e Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Camat Panongan tanpa tanggal dan tidak disetujui oleh HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-123 f yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

1 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 26 November 2007 antara HJ. Jumriah dengan HJ. IDA FARIDA Nomor AJB : 769/2007 Luas Tanah 5.917 M<sup>2</sup> di Kp Peusar Nomor Persil : 7/D III, Blok Munjul, Kohir C 734 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang.

Disebelah Utara : berbatasan Slokan Air

Disebelah Timur : berbatasan Muklis/Kunang

Disebelah Selatan : berbatasan Sukri

Disebelah Barat : berbatasan Tanah milik/batas desa

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs ARI NOVI PURNAMA tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp159.759.000,- (seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) tersebut (Bukti P-35 dan P-124 a) tidak dilengkapi surat pendukung karena:



- a Surat Keterangan Terima Luas yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 2 Oktober 2007 dan Camat Panongan pada tanggal 26 November 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-124 b yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- b Surat Pernyataan Menjual yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 2 Oktober 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-124 c yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- c Surat Pernyataan Hadir yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi) selaku Penjual dan Termohon Kasasi II (HJ. IDA FARIDA) selaku Pembeli, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-124 d yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- d Surat Pernyataan Belum Ada Sertifikatnya yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-124 e yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- e Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 2 Oktober 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-124 f yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- f Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Camat Panongan pada tanggal 26 November 2007 dan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-124 g yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

- 1 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara H. CECEP MIHARJA dengan Hj. IDA FARIDA Nomor AJB : 709/2007 Luas Tanah 1000 M<sup>2</sup> di Kp Peusar Nomor Persil : Blok 004, SPPT. 0094 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang.

Disebelah Utara : berbatasan Candra

Disebelah Timur : berbatasan Candra

Disebelah Selatan : berbatasan Ayub

Disebelah Barat : berbatasan Selokan Air

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs ARI NOVI PURNAMA tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-125 b yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan), tidak dilengkapi surat pendukung karena:

- a Surat Pernyataan Terima Luas yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar), Saksi-saksi dan Termohon Kasasi II (HJ. IDA FARIDA) selaku PIHAK KEDUA tetapi tidak ditandatangani H. CECEP MIHARJA selaku PIHAK PERTAMA, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-125 b yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- b Surat Pernyataan Menjual yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 30 September 2007 tetapi tidak ditandatangani H. CECEP MIHARJA, SIp, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-125 c yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- c Surat Pernyataan Hadir yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Termohon Kasasi II (HJ. IDA FARIDA) selaku Pembeli tetapi tidak ditandatangani H. CECEP MIHARJA, SIp selaku Penjual, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-125 d yang telah

Hal. 165 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

- d Surat Pernyataan Belum Ada Sertifikatnya yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) tetapi tidak ditandatangani H. CECEP MIHARJA, Sip, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-125 e yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- e Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 30 September 2007 tetapi tidak ditandatangani H. CECEP MIHARJA, Sip, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-125 f yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- f Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Camat Panongan pada tanggal 16 November 2007 dan tidak disetujui oleh H. CECEP MIHARJA, Sip, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-125 g yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- g Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Camat Panongan tanpa tanggal dan tidak disetujui oleh H. CECEP MIHARJA, Sip, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-125 h yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- h Gambar Situasi Tanah tidak bertanggal yang ditandatangani Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar), Saksi-saksi dan HJ. IDA FARIDA (TERMOHON KASASI II) tetapi tidak ditandatangani oleh H. CECEP MIHARJA, Sip, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-125 i yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- 1 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara H. CECEP MIHARJA dengan Hj. IDA FARIDA Nomor AJB : 710/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas Tanah 306 M<sup>2</sup> di Kp Peusar Nomor Persil : 40/D I Blok 005, Kohir  
906 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang.

Disebelah Utara : berbatasan Endah

Disebelah Timur : berbatasan Ayub,

Disebelah Selatan : berbatasan Desa Peuser

Disebelah Barat : berbatasan Jalan Setapak

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs ARI NOVI  
PURNAMA tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar  
Rp8.262.000,- (delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) tersebut  
(Bukti P-36 dan P-125 a) tidak dilengkapi surat pendukung karena:

- a Surat Keterangan Terima Luas yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 30 September 2007 dan Camat Panongan tetapi tidak ditandatangani H. CECEP MIHARJA, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-125 b yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- b Surat Pernyataan Hadir yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Termohon Kasasi II (HJ. IDA FARIDA) selaku Pembeli tetapi tidak ditandatangani H. CECEP MIHARJA, selaku Penjual, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-125 c yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- c Surat Pernyataan Belum Ada Sertifikatnya yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) tetapi tidak ditandatangani H. CECEP MIHARJA, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-125 d yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- d Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 30 September 2007 tetapi tidak ditandatangani H. CECEP MIHARJA, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-125 e yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

Hal. 167 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Camat Panongan pada tanggal 16 November 2007 dan tidak disetujui oleh H. CECEP MIHARJA, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-125 f yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

1 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara H. CECEP MIHARJA dengan Hj. IDA FARIDA Nomor AJB : 711/2007 Luas Tanah 628 M<sup>2</sup> di Kp Peusar Nomor Persil : 48/S IV, Blok Bangke, Kohir SPPT 797 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang.

Disebelah Utara : berbatasan H. Cecep Miharja

Disebelah Timur : berbatasan H. Cecep Miharja

Disebelah Selatan : berbatasan Musa

Disebelah Barat : berbatasan H. Cecep Miharja

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs ARI NOVI PURNAMA tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp22.608.000,- (dua puluh dua juta enam ratus delapan ribu rupiah) tersebut (Bukti P-37 dan P-126 a) tidak dilengkapi surat pendukung karena:

a Surat Pernyataan Terima Luas yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar), Saksi-saksi dan Termohon Kasasi II (HJ. IDA FARIDA) selaku PIHAK KEDUA tetapi tidak ditandatangani H. CECEP MIHARJA, SIp selaku PIHAK PERTAMA, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-126 b yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

b Surat Pernyataan Menjual yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 30 September 2007 tetapi tidak ditandatangani H. CECEP MIHARJA, SIp, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-126 c yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c Surat Pernyataan Hadir yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Termohon Kasasi II (HJ. IDA FARIDA) selaku Pembeli tetapi tidak ditandatangani H. CECEP MIHARJA, SIp selaku Penjual, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-126 d yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- d Surat Pernyataan Belum Ada Sertifikatnya yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) tetapi tidak ditandatangani H. CECEP MIHARJA, SIp, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-126 e yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- e Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 30 September 2007 tetapi tidak ditandatangani H. CECEP MIHARJA, SIp, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-126 f yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- f Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Camat Panongan pada tanggal 16 November 2007 dan tidak disetujui oleh H. CECEP MIHARJA, SIp, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-126 g yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- g Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Camat Panongan tanpa tanggal dan tidak disetujui oleh H. CECEP MIHARJA, SIp, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-126 h yang telah



dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

h Gambar Situasi Tanah tidak bertanggal yang ditandatangani Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar), Saksi-saksi dan HJ. IDA FARIDA (TERMOHON KASASI II) tetapi tidak ditandatangani oleh H. CECEP MIHARJA, SIp, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-126 i yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

- 2 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara H. CECEP MIHARJA dengan Hj. IDA FARIDA Nomor AJB : 712/2007 Luas Tanah 790 M<sup>2</sup> di Kp Peusar Nomor Persil : 49/D III, Blok 003, Kohir 763 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang

Disebelah Utara : berbatasan H Anang

Disebelah Timur : berbatasan Marsaad

Disebelah Selatan : berbatasan koko

Disebelah Barat : berbatasan Aspa Sapiin

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs ARI NOVI PURNAMA tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp28.440.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), tersebut (Bukti P-38 dan P-127 a) tidak dilengkapi surat pendukung karena:

- a Surat Pernyataan Terima Luas yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar), Saksi-saksi dan Termohon Kasasi II (HJ. IDA FARIDA) selaku PIHAK KEDUA tetapi tidak ditandatangani H. CECEP MIHARJA selaku PIHAK PERTAMA, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-127 b yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- b Surat Pernyataan Menjual yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 30 September 2007 tetapi tidak ditandatangani H. CECEP MIHARJA, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-127 c yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).



- c Surat Pernyataan Hadir yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Termohon Kasasi II (HJ. IDA FARIDA) selaku Pembeli tetapi tidak ditandatangani H. CECEP MIHARJA selaku Penjual, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-127 d yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- d Surat Pernyataan Belum Ada Sertifikatnya yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) tetapi tidak ditandatangani H. CECEP MIHARJA, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-127 e yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- e Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 30 September 2007 tetapi tidak ditandatangani H. CECEP MIHARJA, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-127 f yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- f Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Camat Panongan pada tanggal 16 November 2007 dan tidak disetujui oleh H. CECEP MIHARJA, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-127 g yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- g Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Camat Panongan tanpa tanggal dan tidak disetujui oleh H. CECEP MIHARJA, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-127 h yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- h Gambar Situasi Tanah tidak bertanggal yang ditandatangani Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar), Saksi-saksi dan HJ. IDA FARIDA (TERMOHON KASASI II) tetapi tidak ditandatangani oleh H. CECEP MIHARJA, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-127 i

Hal. 171 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

1 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara H. CECEP MIHARJA dengan Hj. IDA FARIDA Nomor AJB : 713/2007 Luas Tanah 300 M<sup>2</sup> di Kp Peusar Nomor Persil : Blok 003, Kohir C SPPT 171 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang.

Disebelah Utara : berbatasan H. Darsa

Disebelah Timur : berbatasan Langsam

Disebelah Selatan : berbatasan Suadih

Disebelah Barat : berbatasan H. Darsa

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs ARI NOVI PURNAMA tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) tersebut (Bukti P-39 dan P-128 a) tidak dilengkapi surat pendukung karena:

- a Surat Pernyataan Terima Luas yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar), Saksi-saksi dan Termohon Kasasi II (HJ. IDA FARIDA) selaku PIHAK KEDUA tetapi tidak ditandatangani H. CECEP MIHARJA, SIP selaku PIHAK PERTAMA, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-128 b yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- b Surat Pernyataan Menjual yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 30 September 2007 tetapi tidak ditandatangani H. CECEP MIHARJA, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-128 c yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- c Surat Pernyataan Hadir yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Termohon Kasasi II (HJ. IDA FARIDA) selaku Pembeli tetapi tidak ditandatangani H. CECEP MIHARJA selaku Penjual, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-128 d yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- d Surat Pernyataan Belum Ada Sertifikatnya yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) tetapi tidak ditandatangani H. CECEP MIHARJA, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-128 e yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- e Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 30 September 2007 tetapi tidak ditandatangani H. CECEP MIHARJA, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-128 f yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- f Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Camat Panongan pada tanggal 16 November 2007 dan tidak disetujui oleh H. CECEP MIHARJA, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-128 g yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- g Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Camat Panongan tanpa tanggal dan tidak disetujui oleh H. CECEP MIHARJA, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-128 h yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- h Gambar Situasi Tanah tidak bertanggal yang ditandatangani Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Saksi-saksi tetapi tidak ditandatangani oleh H. CECEP MIHARJA dan HJ. IDA FARIDA (TERMOHON KASASI II), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-128 i yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- 1 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara H. CECEP MIHARJA dengan Hj. IDA FARIDA Nomor AJB : 714/2007 Luas Tanah 200 M<sup>2</sup> di Kp Peusar Nomor Persil : 66/D II, Blok 005, Kohir C 105 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang.  
Disebelah Utara : berbatasan Sang Sang

Hal. 173 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012



Disebelah Timur : berbatasan Saprudin

Disebelah Selatan : berbatasan Abih

Disebelah Barat : berbatasan Mursid

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs ARI NOVI PURNAMA tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) tersebut (Bukti P-40 dan P-129 a) tidak dilengkapi surat pendukung karena:

- a Surat Pernyataan Terima Luas yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar), Saksi-saksi dan Termohon Kasasi II (HJ. IDA FARIDA) selaku PIHAK KEDUA pada tanggal 30 September 2007 tetapi tidak ditandatangani H. CECEP MIHARJA, Sip selaku PIHAK PERTAMA, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-129 b yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- b Surat Pernyataan Menjual yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 30 September 2007 tetapi tidak ditandatangani H. CECEP MIHARJA, Sip, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-129 c yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- c Surat Pernyataan Belum Ada Sertifikatnya yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 30 September 2007 tetapi tidak ditandatangani H. CECEP MIHARJA, Sip, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-129 d yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- d Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 30 September 2007 tetapi tidak ditandatangani H. CECEP MIHARJA, Sip, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-129 e yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- e Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 30 September 2007 dan Camat Panongan pada tanggal 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2007 dan tidak disetujui oleh H. CECEP MIHARJA, Sip, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-129 f yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

f Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Camat Panongan pada tanggal 30 September 2007 dan tidak disetujui oleh H. CECEP MIHARJA, Sip, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-129 g yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

g Gambar Situasi Tanah tidak bertanggal yang ditandatangani Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar), Saksi-saksi dan HJ. IDA FARIDA (TERMOHON KASASI II) tetapi tidak ditandatangani oleh H. CECEP MIHARJA, Sip, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-129 h yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

1 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara H. CECEP MIHARJA dengan Hj. IDA FARIDA Nomor AJB : 715/2007 Luas Tanah 1000 M<sup>2</sup> di Kp Peusar Nomor Persil : Blok 004. Kohir : - Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang.

Disebelah Utara : berbatasan Suamah

Disebelah Timur : berbatasan H. Cecep Miharja

Disebelah Selatan : berbatasan Koko

Disebelah Barat : berbatasan Emad

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs ARI NOVI PURNAMA tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) tersebut (Bukti P-41 dan P-130 a) tidak dilengkapi surat pendukung karena:

a Surat Pernyataan Terima Luas yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar), Saksi-saksi dan Termohon Kasasi II (HJ. IDA FARIDA) selaku PIHAK KEDUA tetapi tidak ditandatangani H. CECEP MIHARJA, SIp selaku PIHAK PERTAMA, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-130 b yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

Hal. 175 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b Surat Pernyataan Menjual yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 30 September 2007 tetapi tidak ditandatangani H. CECEP MIHARJA, SIp, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-130 c yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- c Surat Pernyataan Hadir yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Termohon Kasasi II (HJ. IDA FARIDA) selaku Pembeli tetapi tidak ditandatangani H. CECEP MIHARJA, SIp selaku Penjual, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-130 d yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- d Surat Pernyataan Belum Ada Sertifikatnya yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) tetapi tidak ditandatangani H. CECEP MIHARJA, SIp, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-130 e yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- e Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 30 September 2007 tetapi tidak ditandatangani H. CECEP MIHARJA, SIp, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-130 f yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- f Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Camat Panongan pada tanggal 16 November 2007 dan tidak disetujui oleh H. CECEP MIHARJA, SIp, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-130 g yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- g Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Camat Panongan tanpa tanggal dan tidak disetujui oleh H. CECEP MIHARJA, SIp, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti



P-130 h yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

- h Gambar Situasi Tanah tidak bertanggal yang ditandatangani Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar), Saksi-saksi dan HJ. IDA FARIDA (TERMOHON KASASI II) tetapi tidak ditandatangani oleh H. CECEP MIHARJA, SIp, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-130 i yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

- 1 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara H. CECEP MIHARJA dengan Hj. IDA FARIDA Nomor AJB : 716/2007 Luas Tanah 360 M<sup>2</sup> di Kp Peusar Nomor Persil : 6/S II, Blok -, Kohir C 1578 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang.

Disebelah Utara : berbatasan Suardi

Disebelah Timur : berbatasan Suardi

Disebelah Selatan : berbatasan Karnad

Disebelah Barat : berbatasan Rame

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs ARI NOVI PURNAMA tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp12.960.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut (Bukti P-42 dan P-131 a) tidak dilengkapi surat pendukung karena:

- a Surat Pernyataan Terima Luas yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar), Saksi-saksi dan Termohon Kasasi II (HJ. IDA FARIDA) selaku PIHAK KEDUA tetapi tidak ditandatangani H. CECEP MIHARJA, SIp selaku PIHAK PERTAMA, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-131 b yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- b Surat Pernyataan Menjual yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 30 September 2007 tetapi tidak ditandatangani H. CECEP MIHARJA, SIp, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-131 c yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- c Surat Pernyataan Hadir yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Termohon Kasasi II (HJ. IDA FARIDA) selaku Pembeli tetapi tidak ditandatangani H. CECEP MIHARJA, SIp selaku Penjual, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-131 d yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- d Surat Pernyataan Belum Ada Sertifikatnya yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) tetapi tidak ditandatangani H. CECEP MIHARJA, SIp, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-131 e yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- e Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 30 September 2007 tetapi tidak ditandatangani H. CECEP MIHARJA, SIp, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-131 f yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- f Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Camat Panongan pada tanggal 16 November 2007 dan tidak disetujui oleh H. CECEP MIHARJA, SIp, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-131 g yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- g Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Camat Panongan tanpa tanggal dan tidak disetujui oleh H. CECEP MIHARJA, SIp, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-131 h yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- h Gambar Situasi Tanah tidak bertanggal yang ditandatangani Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar), Saksi-saksi dan HJ. IDA FARIDA (TERMOHON KASASI II) tetapi tidak ditandatangani oleh H. CECEP MIHARJA, SIp, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-131 i yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

1 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara H. CECEP MIHARJA dengan Hj. IDA FARIDA Nomor AJB : 717/2007 Luas Tanah 645 M<sup>2</sup> di Kp Peusar Nomor Persil : Blok 003, Kohir 1277 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang.

Disebelah Utara : berbatasan Koko

Disebelah Timur : berbatasan Marsaad

Disebelah Selatan : berbatasan Marsaad

Disebelah Barat : berbatasan H. Anang

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs ARI NOVI PURNAMA tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp17.415.000,- (tujuh belas juta empat ratus lima belas ribu rupiah) tersebut (Bukti P-43 dan P-132 a) tidak dilengkapi surat pendukung karena:

- a Surat Pernyataan Terima Luas yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar), Saksi-saksi dan Termohon Kasasi II (HJ. IDA FARIDA) selaku PIHAK KEDUA tetapi tidak ditandatangani H. CECEP MIHARJA, SIp selaku PIHAK PERTAMA, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-132 b yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- b Surat Pernyataan Menjual yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 30 September 2007 tetapi tidak ditandatangani H. CECEP MIHARJA, SIp, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-132 c yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- c Surat Pernyataan Hadir yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Termohon Kasasi II (HJ. IDA FARIDA) selaku Pembeli tetapi tidak ditandatangani H. CECEP MIHARJA, SIp selaku Penjual, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-132 d yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

Hal. 179 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Surat Pernyataan Belum Ada Sertifikatnya yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) tetapi tidak ditandatangani H. CECEP MIHARJA, SIp, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-132 e yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- e Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 30 September 2007 tetapi tidak ditandatangani H. CECEP MIHARJA, SIp, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-132 f yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- f Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Camat Panongan pada tanggal 16 November 2007 dan tidak disetujui oleh H. CECEP MIHARJA, SIp, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-132 g yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- g Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Camat Panongan tanpa tanggal dan tidak disetujui oleh H. CECEP MIHARJA, SIp, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-132 h yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- 1 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 26 November 2007 antara H, CECEP MIHARJA dengan Hj. IDA FARIDA Nomor AJB : 771/2007 Luas Tanah 2000 M<sup>2</sup> di Kp Peusar Nomor Persil : 7/D III Blok 004 C.2052. Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang
- Disebelah Utara : berbatasan koko
- Disebelah Timur : berbatasan koko
- Disebelah Selatan : berbatasan Rame
- Disebelah Barat : berbatasan cecep
- ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs ARI NOVI PURNAMA tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp54.000.000,- (lima empat juta rupiah) tersebut (Bukti P-44 dan P-133 a) tidak dilengkapi surat pendukung karena:

- a Surat Pernyataan Terima Luas yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar), Saksi-saksi dan Termohon Kasasi II (HJ. IDA FARIDA) selaku PIHAK KEDUA tetapi tidak ditandatangani H. CECEP MIHARJA, SIp selaku PIHAK PERTAMA, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-133 b yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- b Surat Pernyataan Menjual yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 30 September 2007 tetapi tidak ditandatangani H. CECEP MIHARJA, SIp, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-133 c yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- c Surat Pernyataan Hadir yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Termohon Kasasi II (HJ. IDA FARIDA) selaku Pembeli tetapi tidak ditandatangani H. CECEP MIHARJA, SIp selaku Penjual, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-133 d yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- d Surat Pernyataan Belum Ada Sertifikatnya yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) tetapi tidak ditandatangani H. CECEP MIHARJA, SIp, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-133 e yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- e Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 30 September 2007 tetapi tidak ditandatangani H. CECEP MIHARJA, SIp, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-133 f yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

Hal. 181 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Camat Panongan tanpa tanggal dan tidak disetujui oleh H. CECEP MIHARJA, SIp, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-133 g yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

g Gambar Situasi Tanah tidak bertanggal yang ditandatangani Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar), Saksi-saksi dan HJ. IDA FARIDA (TERMOHON KASASI II) tetapi tidak ditandatangani oleh H. CECEP MIHARJA, SIp, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-133 h yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

1 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 21 November 2007 antara H. CECEP MIHARJA dengan Hj. IDA FARIDA Nomor AJB : 743/2007 Luas Tanah 2.150 M<sup>2</sup> di Kp Peusar Nomor Persil : 102/D II, Blok 11, Kohir C 236 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang.

Disebelah Utara : berbatasan H. Eneng

Disebelah Timur : berbatasan Jalan Desa

Disebelah Selatan : berbatasan H. Royani

Disebelah Barat : berbatasan Koko

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs ARI NOVI PURNAMA tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) tersebut (Bukti P-45 dan P-134 a) tidak dilengkapi surat pendukung karena:

a Surat Pernyataan Terima Luas yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar), Saksi-saksi dan Termohon Kasasi II (HJ. IDA FARIDA) selaku PIHAK KEDUA tetapi tidak ditandatangani H. CECEP MIHARJA, SIp selaku PIHAK PERTAMA, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-134 b yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

b Surat Pernyataan Menjual yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 30 September 2007 tetapi tidak ditandatangani H. CECEP MIHARJA, SIp, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-134 c yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

- c Surat Pernyataan Hadir yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Termohon Kasasi II (HJ. IDA FARIDA) selaku Pembeli tetapi tidak ditandatangani H. CECEP MIHARJA, SIp selaku Penjual, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-134 d yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- d Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 30 September 2007 tetapi tidak ditandatangani H. CECEP MIHARJA, SIp, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-134 e yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- e Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Camat Panongan pada tanggal 21 November 2007 dan tidak disetujui oleh H. CECEP MIHARJA, SIp, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-134 f yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- f Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Camat Panongan tanpa tanggal dan tidak disetujui oleh H. CECEP MIHARJA, SIp, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-134 g yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

- 1 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 21 November 2007 antara H. CECEP MIHARJA dengan Hj. IDA FARIDA Nomor AJB : 744/2007 Luas Tanah 1.230 M<sup>2</sup> di Kp Peusar Nomor Persil : 7/D III, Blok 004 Kohir nomor 383 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang..

Disebelah Utara : berbatasan H. Cecep Miharja

Disebelah Timur : berbatasan H. Cecep Miharja

Disebelah Selatan : berbatasan Suaman

Hal. 183 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disebelah Barat : berbatasan Sae

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs ARI NOVI PURNAMA tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp33.210.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) tersebut (Bukti P-46 dan P-135 a) tidak dilengkapi surat pendukung karena:

- a Surat Keterangan Terima Luas yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 30 September 2007 dan Camat Panongan tetapi tidak ditandatangani H. CECEP MIHARJA, SIP, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-135 b yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- b Surat Pernyataan Hadir yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) tetapi tidak ditandatangani H. CECEP MIHARJA, SIP selaku Penjual dan Termohon Kasasi II (HJ. IDA FARIDA) selaku Pembeli, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-135 c yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- c Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 30 September 2007 tetapi tidak ditandatangani H. CECEP MIHARJA, SIP, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-135 d yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

- 1 Akta Jual beli pura –pura Tanah pada Tanggal 21 November 2007 antara H. CECEP MIHARJA dengan Hj. IDA FARIDA Nomor AJB : 745/2007 Luas Tanah 1.117 M<sup>2</sup> di Kp Peusar Nomor Persil : Blok 005 SPPT 0006 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang.

Disebelah Utara : berbatasan Hj. Jumriah/Cecep M

Disebelah Timur : berbatasan Amisan

Disebelah Selatan : berbatasan Sang Sang

Disebelah Barat : berbatasan Hj. JUMRIAH/Cecep M

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs ARI NOVI PURNAMA tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp40.212.000,- (empat puluh juta dua ratus dua belas ribu rupiah) tersebut  
(Bukti P-47 dan P-136 a) tidak dilengkapi surat pendukung karena:

- a Surat Pernyataan Terima Luas yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar), Saksi-saksi dan Termohon Kasasi II (HJ. IDA FARIDA) selaku PIHAK KEDUA tetapi tidak ditandatangani H. CECEP MIHARJA, SIP selaku PIHAK PERTAMA, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-136 b yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- b Surat Pernyataan Menjual yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 30 September 2007 tetapi tidak ditandatangani H. CECEP MIHARJA, SIP, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-136 c yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- c Surat Pernyataan Hadir yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Termohon Kasasi II (HJ. IDA FARIDA) selaku Pembeli tetapi tidak ditandatangani H. CECEP MIHARJA, SIP selaku Penjual, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-136 d yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- d Surat Pernyataan Belum Ada Sertifikatnya yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) tetapi tidak ditandatangani H. CECEP MIHARJA, SIP, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-136 e yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- e Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 30 September 2007 tetapi tidak ditandatangani H. CECEP MIHARJA, SIP, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-136 f yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

Hal. 185 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Camat Panongan pada tanggal 21 November 2007 dan tidak disetujui oleh H. CECEP MIHARJA, SIp, Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-136 g yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- g Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Camat Panongan tanpa tanggal dan tidak disetujui oleh H. CECEP MIHARJA, SIp, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-136 h yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- h Gambar Situasi Tanah tidak bertanggal yang ditandatangani Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar), Saksi-saksi dan HJ. IDA FARIDA (TERMOHON KASASI II) tetapi tidak ditandatangani oleh H. CECEP MIHARJA, SIp, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-136 i yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- 1 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 21 November 2007 antara H. CECEP MIHARJA dengan Hj. IDA FARIDA Nomor AJB : 746/2007 Luas Tanah 1.476 M<sup>2</sup> di Kp Peusar Nomor Persil : 5/S I, Blok 003, Kohir 1201 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang.
- Disebelah Utara : berbatasan H. Mariam
- Disebelah Timur : berbatasan Saluran air
- Disebelah Selatan : berbatasan Aminit
- Disebelah Barat : berbatasan Saluran Air
- ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs ARI NOVI PURNAMA tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp39.852.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) tersebut (Bukti P-48 dan P-137 a) tidak dilengkapi surat pendukung karena:
- a Surat Pernyataan Terima Luas yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Saksi-saksi tetapi tidak ditandatangani H. CECEP MIHARJA, SIp selaku PIHAK PERTAMA dan Termohon Kasasi II (HJ. IDA



FARIDA) selaku PIHAK KEDUA, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-137 b yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

- b Surat Pernyataan Menjual yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 30 September 2007 tetapi tidak ditandatangani H. CECEP MIHARJA, SIp, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-137 c yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- c Surat Pernyataan Hadir yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) tetapi tidak ditandatangani H. CECEP MIHARJA, SIp selaku Penjual dan Termohon Kasasi II (HJ. IDA FARIDA) selaku Pembeli, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-137 d yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- d Surat Pernyataan Belum Ada Sertifikatnya yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) tetapi tidak ditandatangani H. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-137 e yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- e Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 30 September 2007 tetapi tidak ditandatangani H. CECEP MIHARJA, SIp, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-137 f yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- f Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Camat Panongan pada tanggal 21 November 2007 dan tidak disetujui oleh H. CECEP MIHARJA, SIp, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-137 g yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).



g Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Camat Panongan tanpa tanggal dan tidak disetujui oleh H. CECEP MIHARJA, SIp, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-137 h yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

h Gambar Situasi Tanah tidak bertanggal yang ditandatangani Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Saksi-saksi tetapi tidak ditandatangani oleh H. CECEP MIHARJA, SIp dan HJ. IDA FARIDA (TERMOHON KASASI II), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-137 i yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

1 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara H. WAHAP dengan Hj. IDA FARIDA Nomor AJB : 720/2007 Luas Tanah 500 M<sup>2</sup> di Kp Peusar Nomor Persil : 4/D II, Blok , Kohir 1596 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang.

Disebelah Utara : berbatasan Sarnata

Disebelah Timur : berbatasan Wansa

Disebelah Selatan : berbatasan Wahab

Disebelah Barat : berbatasan Wahab

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs ARI NOVI PURNAMA tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut (Bukti P-49 dan P-138 a) tidak dilengkapi surat pendukung karena:

a Surat Pernyataan Terima Luas yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Saksi-saksi tetapi tidak ditandatangani H. WAHAB selaku PIHAK PERTAMA dan Termohon Kasasi II (HJ. IDA FARIDA) selaku PIHAK KEDUA, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-138 b yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

b Surat Pernyataan Menjual yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 30 September 2007 tetapi tidak ditandatangani H. WAHAB, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-138 c



yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

- c Surat Pernyataan Hadir yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) tetapi tidak ditandatangani H. WAHAB selaku Penjual dan Termohon Kasasi II (HJ. IDA FARIDA) selaku Pembeli, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-138 d yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- d Surat Pernyataan Belum Ada Sertifikatnya yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) tetapi tidak ditandatangani H. WAHAB, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-138 e yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- e Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 30 September 2007 tetapi tidak ditandatangani H. WAHAB, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-138 f yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- f Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Camat Panongan pada tanggal 16 November 2007 dan tidak disetujui oleh H. WAHAB, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-138 g yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- g Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Camat Panongan tanpa tanggal dan tidak disetujui oleh H. WAHAB, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-138 h yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

- 1 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 26 November 2007 antara H. CECEP MIHARJA dengan Hj. IDA FARIDA Nomor AJB : 770/2007





Luas Tanah 2.263 M<sup>2</sup> di Kp Peusar Nomor Persil :7/D III, Blok Munjul,  
Kohir C 935 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang.

Disebelah Utara : berbatasan Wahab/Koko

Disebelah Timur : berbatasan Obeng

Disebelah Selatan : berbatasan Arhali/Koko

Disebelah Barat : berbatasan Amda

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs ARI NOVI  
PURNAMA tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar  
Rp88.101.000,- (delapan puluh delapan seratus ribu satu ribu rupiah)  
tersebut (Bukti P-50 dan P-139 a) tidak dilengkapi surat pendukung karena:

- a Surat Pernyataan Terima Luas yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Saksi-saksi tetapi tidak ditandatangani H. CECEP MIHARJA, SIp selaku PIHAK PERTAMA dan Termohon Kasasi II (HJ. IDA FARIDA) selaku PIHAK KEDUA, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-139 b yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- b Surat Pernyataan Menjual yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Saksi-saksi tetapi tidak ditandatangani H. CECEP MIHARJA, SIp, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-139 c yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- c Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 30 September 2007 tetapi tidak ditandatangani H. CECEP MIHARJA, SIp, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-139 d yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- d Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Saksi-saksi tetapi tidak ditandatangani H. CECEP MIHARJA, SIp, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-139 e yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).





- e Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Camat Panongan pada tanggal 26 November 2007 dan tidak disetujui oleh H. CECEP MIHARJA, SIp, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-139 f yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- f Surat Kuasa Menghadap yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Termohon Kasasi II (HJ. IDA FARIDA) tetapi tidak ditandatangani oleh H. CECEP MIHARJA, SIp, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-139 g yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- g Berita Acara Menghadap yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar), Camat Panongan, dan Saksi-saksi tetapi tidak ditandatangani oleh H. CECEP MIHARJA, SIp selaku PIHAK PERTAMA dan Termohon Kasasi II (HJ. IDA FARIDA) selaku PIHAK KEDUA, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-139 h yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

- 1 Akta Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. IDA FARIDA No. 718/2007 Luas Tanah  $\pm 600 \text{ M}^2$  Nomor Persil :D/3, Blok 03, Kohir 0385 di Desa Peusar, Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang.

Disebelah Utara : berbatasan Tanah Milik Sdr. H.Nur dan

Disebelah Timur : berbatasan Tanah Milik Sdr. Nasar

Disebelah Selatan : berbatasan Tanah Milik Sdr. Malaya Madi.

Disebelah Barat : berbatasan Tanah Milik Sdr. H. Marhalim

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs ARI NOVI PURNAMA tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus juta rupiah) tersebut tersebut (Bukti P-51 dan P-140 a) tidak dilengkapi surat pendukung karena:

- a Surat Keterangan Terima Luas yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal yang ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan) dan Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) tetapi tidak ditandatangani oleh Hj. Jumriah

Hal. 191 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012



selaku penjual, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-140 b yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

- b Surat Pernyataan Hadir yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) tetapi tidak ditandatangani Hj. Jumriah selaku penjual dan Termohon Kasasi II (HJ. IDA FARIDA) selaku Pembeli, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-140 c yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
  - c Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 9 November 2007 tetapi tidak ditandatangani Hj. Jumriah selaku penjual, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-140 d yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
  - d Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Camat Panongan tanpa tangga dan tidak disetujui oleh Hj. Jumriah selaku penjual, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-140 e yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
  - e Surat Pernyataan Belum Ada Sertifikatnya yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) tetapi tidak ditandatangani oleh Hj. Jumriah selaku penjual, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-140 f yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- 2 Akte Jual beli Tanah pada Tanggal 16 November 2007 antara Hj. Jumriah dengan Hj. IDA FARIDA No. 719/2007 Luas Tanah  $\pm$  556 M<sup>2</sup> Nomor Persil :D/03, Blok 007, Kohir 385 di Desa Peusar /Mekar Bakti, Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang.



Disebelah Utara : berbatasan Tanah Milik Sdr. Malaya

Disebelah Timur : berbatasan Tanah Milik Sdr. Malaya

Disebelah Selatan : berbatasan Tanah Milik Sdr. Malaya

Di sebelah Barat : berbatasan Tanah Milik Sdr. H. Cecep M

ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Panongan, tt Drs ARI NOVI PURNAMA tanpa dihadiri Penggugat dengan harga tertulis sebesar Rp26.688.000,- (dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tersebut tersebut (Bukti P-52 dan P-141 a) tidak dilengkapi surat pendukung karena:

- a Surat Keterangan Terima Luas yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal yang ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) tetapi tidak ditandatangani oleh Hj. Jumriah selaku penjual dan Hj. IDA FARIDA selaku pembeli, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-141 b yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- b Surat Pernyataan Hadir yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) tetapi tidak ditandatangani Hj. Jumriah selaku penjual dan Termohon Kasasi II (Hj. IDA FARIDA) selaku Pembeli, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-141 c yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- c Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 9 November 2007 tetapi tidak ditandatangani Hj. Jumriah selaku penjual, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-141 d yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- d Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Camat Panongan pada tanggal 16 November 2007 tetapi tidak disetujui oleh Hj. Jumriah selaku penjual, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti

Hal. 193 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-141 e yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

e Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Camat Panongan tanpa tanggal dan tidak disetujui oleh Hj. Jumriah selaku penjual, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-141 f yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

f Surat Pernyataan Belum Ada Sertifikatnya yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) tetapi tidak ditandatangani oleh Hj. Jumriah selaku penjual, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-141 g yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

1 Akta Jual Beli Tanah pada Tanggal 21 November 2007 antara HJ. Jumriah dengan HJ. IDA FARIDA, No. 748/2007 seluas  $\pm$  1976 M2 dengan harga Rp27.000/M<sup>2</sup> sehingga harganya sebesar Rp53.352.000,- (lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) tersebut tersebut (Bukti P-53 dan P-142 a) tidak dilengkapi surat pendukung karena:

- a Surat Keterangan Terima Luas yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 3 Oktober 2007 dan Camat Panongan pada tanggal 21 November 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-142 b yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- b Surat Pernyataan Menjual yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 3 Oktober 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-142 c yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c Surat Pernyataan Hadir yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi) selaku Penjual dan Termohon Kasasi II (HJ. IDA FARIDA) selaku pembeli, sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-142 d yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- d Surat Pernyataan Belum Ada Sertifikatnya yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena tidak bertanggal dan hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-142 e yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- e Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena hanya ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) pada tanggal 3 Oktober 2007 tetapi tidak ditandatangani HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-142 f yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).
- f Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) dan Camat Panongan pada tanggal 21 November 2007 dan tidak disetujui oleh HJ. Jumriah (istri Pemohon Kasasi), sebagaimana Bukti Tambahan Pemohon Kasasi dalam bukti P-142 g yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

Berdasarkan bukti-bukti 51 Akte Jual Beli tersebut dan warkahnya (surat pendukung) terbukti 51 Akte Jual Beli tersebut Pemohon Kasasi dan HJ. Jumriah tidak pernah hadir dihadapan Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan) selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah dan Turut Termohon Kasasi III (Kepala Desa Peusar) sebagai saksi jual beli tersebut karena dalam 51 Akte Jual Beli dan warkahnya (surat pendukung), Pemohon Kasasi dan HJ. Jumriah tidak pernah menanda tangani pada bagian persetujuan suami atau isteri dari penjual maupun dalam warkahnya maka membuktikan 51 Akte Jual Beli tersebut hanya Akte Jual Beli proforma (pura-pura) karena hubungan hukum sebenarnya adalah Perjanjian Pinjaman uang oleh Pemohon





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi kepada Termohon Kasasi I dengan jaminan 78 bidang tanah milik Pemohon Kasasi.

7 Bahwa Hakim perkara *a quo* telah lalai dan keliru menolak permohonan Pemohon Kasasi dalam sidang pemeriksaan Saksi Ahli perkara *a quo* pada tanggal 26 April 2011 yang mohon agar Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tangerang selaku instansi yang berwenang melakukan pengukuran tanah terhadap 51 bidang tanah yang telah dibuatkan 51 Akte Jual Beli dengan alasan sengketa perkara *a quo* adalah masalah Akte Jual Beli. Pertimbangan Hakim dalam perkara *a quo* telah lalai dan keliru karena sengketa perkara *a quo* adalah masalah 51 Akte Jual Beli terhadap 51 bidang tanah yang berprinsip tunai, dimana harus dilakukan Pemeriksaan Setempat untuk membuktikan bahwa secara fisik 51 bidang tanah tersebut masih dikuasai oleh Pemohon Kasasi dan Hj. Jumriah (isteri Pemohon Kasasi), sehingga jual beli 51 bidang tanah tersebut tidak dilakukan secara tunai, Fakta tersebut sebagai akibat kekeliruan Majelis Hakim perkara *a quo* yang menolak permohonan Pemohon Kasasi untuk dilakukan Pemeriksaan Setempat terhadap 51 bidang tanah yang telah dibuatkan 51 Akte Jual Beli tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 274 K/Sip/1976 tanggal 25 April 1979 yang pada pokoknya menyatakan:

*“Karena Judex Facti belum memeriksa tanah milik Penggugat yang dikuasai Tergugat, kepada Pengadilan Negeri diperintahkan untuk mengadakan pemeriksaan setempat disertai pengukuran tanah tersebut oleh Sub. Dit.Agraria Kabupaten yang disaksikan oleh Hakim yang bersangkutan dan pihak-pihak.”*

Meskipun Yurisprudensi tersebut mengenai tanah yang dikuasai TERGUGAT, tetapi secara analogi maka dapat ditafsirkan 51 bidang tanah tersebut telah dikuasai oleh Termohon Kasasi II karena sudah dialihkan dalam bentuk 51 akte jual beli sehingga Yurisprudensi tersebut dapat diterapkan pada perkara *a quo*. Akibat kelalaian dan kekeliruan Hakim perkara *a quo* yang menolak permohonan Pemeriksaan Setempat terhadap 51 bidang tanah yang telah dibuatkan 51 Akte Jual Beli menyebabkan Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan secara faktanya 51 bidang tanah tersebut sampai sekarang masih dikuasai oleh Pemohon Kasasi. Fakta ini yang membuktikan dalil Pemohon Kasasi bahwa 51 Akte Jual Beli adalah jual beli pura-pura yang merupakan perjanjian lisan meminjam uang antara Pemohon Kasasi kepada TERBANDING I melalui Turut Termohon Kasasi I sebesar Rp2.040.000.000,- (dua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar empat puluh juta rupiah) dengan jaminan 78 bidang tanah, sebagaimana dalil Pemohon Kasasi diatas.

Permohonan Pemeriksaan Setempat terhadap 51 bidang tanah yang telah dibuatkan 51 Akte Jual Beli adalah jual beli pura-pura yang merupakan perjanjian lisan meminjam uang antara Pemohon Kasasi kepada TERBANDING I sebesar Rp2.040.000.000,- (dua milyar empat puluh juta rupiah) dengan jaminan 78 bidang tanah yang dibuktikan sampai sekarang 51 bidang tanah tersebut masih dikuasai dan dimanfaatkan oleh Pemohon Kasasi sehingga jual beli tersebut "tidak tunai", quod-non apabila Termohon Kasasi II telah membayar harga 51 bidang tanah kepada Pemohon Kasasi selaku penjual maka seharusnya Pemohon Kasasi menyerahkan 51 bidang tanah tersebut tetapi kenyataannya tanahnya tidak Pemohon Kasasi serahkan kepada Termohon Kasasi II selaku pembeli karena jual beli tersebut hanya jual beli pura-pura (proforma).

Kekeliruan pertimbangan *Judex Facti* karena pertimbangan Pengadilan Tinggi Banten yang semua mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Majelis Hakim yang menolak permohonan Pemeriksaan Setempat menyebabkan Majelis Hakim keliru menyatakan jual beli 51 bidang tanah dalam 51 Akte Jual Beli adalah sah menurut hukum karena telah dilakukan secara tunai, padahal apabila permohonan Pemeriksaan Setempat dikabulkan dan dilakukan Pemeriksaan Setempat maka secara fakta barang yang dijual i.c. 51 bidang tanah tersebut akan terbukti tidak pernah diserahkan kepada penjual i.c. Termohon Kasasi II karena sampai sekarang 51 bidang tanah tersebut masih dikuasai oleh Pemohon Kasasi.

Dalil Pemohon Kasasi tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi Ahli, FERIYANTO, S.H. dibawah sumpah yang diajukan Pemohon Kasasi menerangkan bahwa Perjanjian jual beli tanah harus dilakukan secara terang dan tunai. Keterangan saksi ahli yang menerangkan jual beli harus dilakukan secara tunai, artinya pada saat *quod-non*, apabila Termohon Kasasi II telah melakukan pembayaran maka seharusnya 51 bidang tanah tersebut harus diserahkan kepada Termohon Kasasi II, Namun kenyataannya 51 bidang tanah tersebut tidak diserahkan kepada Termohon Kasasi II dan sampai sekarang masih dikuasai oleh Pemohon Kasasi.

Berdasarkan dalil tersebut Pemohon Kasasi keberatan dengan putusan *Judex Facti* yang mengandung kesalahan dan kekeliruan karena pertimbangan Pengadilan Tinggi

Hal. 197 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banten hanya mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang sehingga mohon agar Mahkamah Agung sebagai peradilan *Judex Juris* membatalkan putusan *Judex Facti* dan mengadilkan sendiri dengan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

8 Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Kasasi diatas maka terbukti jual beli tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian karena Pemohon Kasasi memberikan persetujuan secara tidak bebas dengan menanda tangani 51 Akte Jual Beli mengandung kekeliruan mengenai harga tanah dan bidang-bidang tanah mana saja yang akan dijual kepada Termohon Kasasi I dari 78 blanko Akte Jual Beli yang telah ditanda tangani lebih dulu oleh Pemohon Kasasi.

Disamping itu, terbukti pula 51 Akte Jual Beli tersebut telah dibuat secara melawan hukum karena tanpa ada persetujuan Hj. Jumriah selaku isteri penjual yang *quod-non* melakukan jual beli dengan Termohon Kasasi II. Demikian pula sebagian Akte Jual Beli tersebut dibuat tanpa persetujuan Pemohon Kasasi selaku suami Hj. Jumriah yang *quod-non* melakukan jual beli dengan Termohon Kasasi II adalah Akte Jual Beli yang melanggar ketentuan yang berlaku sehingga mengandung cacat hukum Dan perbuatan Turut Termohon Kasasi II dan Turut Termohon Kasasi III yang memproses 51 Akte Jual Beli tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

Oleh karena itu pertimbangan *Judex Facti* adalah salah dan keliru menyatakan 51 Akte Jual Beli tersebut sah dan 51 bidang tanah tersebut telah beralih kepada Termohon Kasasi II sehingga sepatutnya Mahkamah Agung R.I sebagai peradilan *Judex Juris* membatalkan Putusan *Judex Facti* tersebut.

**PUTUSAN JUDEX FACTI PENGADILAN TINGGI BANTEN TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM.**

9 Bahwa Pemohon Kasasi II semula PEMBANDING II/TERGUGAT III mengajukan Kasasi karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku serta lalai memenuhi syarat-syarat formal yang diwajibkan dalam mengambil putusan, *in casu* mengakibatkan batalnya putusan yang bersangkutan.

Bahwa sebagaimana yang dapat dibaca dan diperiksa dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Banten *a quo*, *Judex Facti* dalam memeriksa serta mengadili perkara *a quo* sangat kurang dalam memberikan pertimbangan hukumnya, karena hanya mengambil alih begitu saja pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tangerang, sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum secara teliti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap semua bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan hanya mempertimbangkan bukti T-2 dan T-3 dari Termohon Kasasi II.

Tindakan *Judex Facti* dalam pertimbangannya tersebut nyata-nyata bertentangan dengan:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1043 K/Sip/1972, tanggal 30 November 1976, yang menyatakan:

*“Dalam peradilan Permohonan Banding oleh Pemohon, maka perkara demi hukum harus diperiksa dalam keseluruhan”*

- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 149 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976, yang menyatakan:

*“Dalam peradilan Banding Pengadilan Tinggi harus memeriksa/ mengadili perkara dalam keseluruhannya, termasuk bagian-bagian (Konvensi dan Rekonvensi) yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri”.*

- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 672 K/Sip/1972, tanggal 18 Oktober 1972, yang menyatakan :

*“..... Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangan ..... “.*

- d. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 9 K/Sip/1972, tanggal 30 November 1976, yang menyatakan:

*“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang isinya hanya menyetujui dan menjadikan sebagai alasan sendiri-sendiri hal-hal yang dikemukakan Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui Keputusan Pengadilan Negeri adalah tidak cukup”.*

- e. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Februari 1970, yang menyatakan:

*“Pertimbangan Pengadilan Tinggi hanya mengenai soal menyampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam Memori Banding dan selanjutnya dengan tidak memeriksa baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal pengetrapan hukumnya terus saja menguatkan Putusan Pengadilan Negeri begitu saja, hal mana menurut Pendapat Mahkamah Agung selain kurang tepat juga kurang cukup memberi dasar (onvoldoende gemotiveerd) untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri (Yurisprudensi Indonesia tahun 1971 halaman 391).*

Dan Juga *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banten telah melanggar Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.03 tahun 1974 tanggal 24 November 1974 serta

Hal. 199 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 23 ayat (1) UU No. 14 1970, dimana *Judex Factie* hanya mengambil alih/oper semua pertimbangan dan Putusan Pengadilan Negeri (i.c. Pengadilan Negeri Tangerang), tanpa sedikitpun memberikan dan/atau mendasarkan kepada alasan-alasan Yuridis.

Mohon dipedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 03/1974, menyatakan:

*“Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai satu kelalaian dalam acara (vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan di tingkat Kasasi”*

Oleh karena *Judex Facti* sama sekali tidak memberikan ulasan atau pertimbangan yuridis sama sekali terhadap semua bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi dan hanya mempertimbangkan sebagian kecil bukti Termohon Kasasi II yaitu T-2, T-3, padahal bukti-bukti Pemohon Kasasi memuat hal-hal penting dan sangat berguna dalam memperoleh kebenaran dan keadilan atas perkara ini, maka dalam hal ini *Judex Facti* nyata-nyata telah salah menerapkan hukum yang berakibat putusannya harus dibatalkan.

Berdasarkan bukti-bukti pelanggaran tersebut, disamping itu karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau telah tidak cukup/kurang dalam memberikan pertimbangan hukum dan karena lainnya tersebut mengakibatkan putusan tidak sempurna, maka demi kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan sudah sewajarnya putusan *Judex Facti* tersebut harus dibatalkan.

Mohon dipedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.638 K/Sip/1969, tanggal 22-7-1970 yang berbunyi:

*“Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan”.*

10 Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Kasasi tersebut maka Pemohon Kasasi merupakan pihak yang dirugikan karena Turut Termohon Kasasi III selaku Camat Panongan dan Turut Termohon Kasasi III selaku Kepala Desa Peusar tidak bertindak adil dengan dalih 51 Akte Jual Beli tersebut merupakan Akte Otentik yang dibuat Pejabat yang berwenang. Demikian juga warkah (surat pendukung) 51 Akte Jual Beli tersebut dibuat oleh Turut Termohon Kasasi II dan Turut Termohon Kasasi selaku pejabat yang berwenang secara melanggar hukum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi sulit dibuktikan dan dianggap benar karena merupakan produk instansi yang berwenang.

Padahal perbuatan Turut Termohon Kasasi II dan Turut Termohon Kasasi III merupakan perbuatan yang melawan hukum dan dapat menimbulkan kekacauan hukum (*chaos*).

Perbuatan Turut Termohon Kasasi II dan Turut Termohon Kasasi III yang memproses 51 Akte Jual Beli antara lain:

- Tanpa kehadiran Pemohon Kasasi dan Hj. Jumriah.
- Tanpa kesepakatan Pemohon Kasasi mengenai harga tanah dan bidang-bidang tanah mana yang akan dijual.
- Tanpa persetujuan Pemohon Kasasi dan Hj. Jumriah selaku suami dan isteri dari penjual 51 bidang tanah tersebut yang merupakan harta bersama (*gono gini*).
- Membuat warkah (surat pendukung) 51 Akte Jual Beli yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
- Membuat 51 Akte Jual Beli tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
- Tidak ada dilakukan pembayaran harganya dan 51 bidang tanah yang dibuat 51 Akte Jual Beli tersebut secara fisik tidak pernah diserahkan oleh Pemohon Kasasi dan HJ. Jumriah (isteri Pemohon Kasasi) kepada Termohon Kasasi II selaku penjual, bahkan sampai sekarang sehingga jual beli tersebut tidak berprinsip tunai.

Hal tersebut, justru telah menimbulkan kekacauan hukum (*chaos*) karena justru seharusnya Turut Termohon Kasasi II dan Turut Termohon Kasasi III bertindak secara adil dan tidak berat sebelah memenangkan Termohon Kasasi II karena Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan) selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah yang berwenang dalam proses jual beli tanah di Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban hukum, justru tidak tercapai.

Demikian pula perbuatan Turut Termohon Kasasi III selaku pejabat pemerintahan Desa yang berwenang memberikan pelayanan publik secara berimbang, tranparan dan sesuai ketentuan yang berlaku tidak tercapai.

Akibat perbuatan Turut Termohon Kasasi II dan Turut Termohon Kasasi III bertindak secara tidak adil dan berat sebelah memenangkan Termohon Kasasi II tersebut maka hak-hak klien kami sebagai pemilik tanah dirugikan dengan perbuatan Termohon Kasasi I , Termohon Kasasi II, Turut Termohon Kasasi I, Turut Termohon Kasasi II, Turut Termohon Kasasi III.

Hal. 201 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Apalagi dengan tindakan Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan) selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah yang tidak menghadirkan Pemohon Kasasi dan Hj. Jumriah dalam proses jual beli 51 Akte Jual Beli dan melakukan jual beli tanpa persetujuan isteri dan suami penjual dalam 51 Akte Jual Beli adalah perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu pertimbangan Putusan *Judex Factie* yang menyatakan proses jual beli 51 Akte Jual Beli sah adalah pertimbangan yang justru melakukan pelanggaran hukum dengan dalih 51 Akte Jual Beli merupakan Akte Otentik yang dibuat oleh Turut Termohon Kasasi (Camat Panongan) selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah yang berwenang.

Apabila Pengadilan Tinggi mau mempertimbangkan secara seimbang semua bukti-bukti Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi II, bukan hanya mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang maka akan terungkap fakta yang sebaliknya. Oleh karena itu Pemohon Kasasi mohon Majelis Hakim Agung berkenan memeriksa semua bukti-bukti, saksi-saksi Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi II tersebut yang telah diajukan serta Bukti Tambahan Pemohon Kasasi yang telah disesuaikan aslinya (dilegalisir) oleh Turut Termohon Kasasi II (Camat Panongan).

Hal tersebut sebagaimana pemahaman sosiologis mengenai arti atau makna kejahatan yang sempurna (*the perfect crime*) yaitu akan mempertemukan hukum dengan realitasnya. Hukum dapat dipahami dengan melihat realitasnya, bukan hanya melihat pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang dan hanya memutuskan berdasarkan pasal-pasalnya tetapi harus dilihat bagaimana putusan tersebut dapat dilaksanakan secara adil. Hukum dipahami dalam struktur masyarakat yaitu hukum yang dijalani sehari-hari. Untuk memahami hukum, kita harus keluar dari batas peraturan hukum dan mengamati praktek hukum sebagaimana dijalankan dalam masyarakat agar tidak memandang dari sudut ketentuan-ketentuannya tetapi harus memandang hukum tersebut dapat dijalankan dalam kenyataan di masyarakat. Kejahatan tidak hanya berpatokan pada undang-undang saja karena dapat saja justru perfect crime (kejahatan sempurna) adalah undang-undangnya itu sendiri atau para penguasa yang berlindung di balik undang-undang tersebut, i.c. *Judex Facti* dapat melanggar hak-hak klien kami karena menyatakan sah jual beli 51 bidang tanah yang dibuat dalam 51 Akte Jual Beli dengan berdalih berdasarkan pembuatan 51 Akte Jual Beli oleh Turut Termohon Kasasi (Camat Panongan) selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang membuat Akte Jual Beli tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ada kejahatan dibalik undang-undang atau kejahatan yang tersembunyi dan menurut YESMIL ANWAR dan ADANG dalam bukunya “Pengantar Sosiologi Hukum” bahwa *ketika kejahatan bersatu dengan kekuasaan (hukum) ia (kejahatan) menemukan tempatnya yang tersembunyi. Dengan bersembunyi di balik sebuah kekuasaan, kejahatan dapat menyempurnakan dirinya. Ia dapat leluasa bergerak dibalik topeng-topeng kekuasaan. Ia berlindung dari jangkauan hukum di balik topeng-topeng cadar kebangsaan, lebih aman menancapkan cengkraman kekuasaannya di balik jargon-jargon ekonomi, lebih leluasa melepaskan gejala hasratnya dibalik tabir-tabir nasionalisme. Itu kejahatan sempurna (the perfect crime).* The perfect crime (kejahatan sempurna) di Indonesia dapat ditelaah dari cara bagaimana undang-undang memperlakukan subjek hukum, yaitu kadang-kadang undang-undang hanya memihak kepada orang yang kaya dan mampu atau yang berkuasa saja.

Pendapat YESMIL ANWAR dan ADANG dikuatkan oleh YASRAF A PILIANG dalam bukunya “Realitas Kebudayaan dalam era Postmetafisika” menyatakan *ketika kejahatan dilakukan oleh negara maka kejahatan itu akan menjelma menjadi perfect crime disebabkan hukum dan sistem hukum menjadi bagian dari kejahatan itu sendiri. Hukum kini menjelma menjadi institusi semiotik, yang didalamnya beroperasi sebagai tanda-tanda palsu (pseudo sign) tanda dusta (false sign) dan tanda artifisial (artificial sign). Tanda-tanda (pengadilan, tersangka, barang bukti, saksi sebagai elemen semiotik) kini digunakan untuk mengaburkan realitas, memalsukan kebenaran dan keadilan.*

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tidak salah menerapkan hukum karena telah benar bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak ada satupun bukti sah yang menunjukkan bahwa transaksi jual beli tanah dalam perkara *a quo* antara Hj. Jumriah dan Penggugat sebagai penjual dengan Tergugat II sebagai pembeli adalah cacat secara hukum, sebaliknya Tergugat II berdasarkan bukti-bukti surat otentik berupa akta-akta jual beli berhasil membuktikan dalil sangkalannya yaitu bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya dibeli secara sah dari Hj. Jumriah dan Penggugat. Lagi pula mengenai

Hal. 203 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012



penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **H. Cecep Miharja** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **H. Cecep Miharja** tersebut;  
Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **30 Juli 2013** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.**, dan **Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.

ttd./Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum.

K e t u a :

ttd./Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti :

1 M e t e r a i.....Rp. 6.000,-

ttd./

2 R e d a k s i.....Rp. 5.000,-

Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.

3 Administrasi kasasi Rp. 489.000,-

Jumlah.... Rp. 500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.**

**NIP. 19610313 198803 1 003**

Hal. 205 dari 201 hal. Put. No.2377 K/PDT/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.**

NIP.19610313 198803 1 003.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

